



Dr. FL. Yudhi Priyo Amboro, S.H., M.Hum.

Hukum Kepailitan

Penerapan Hukum Kepailitan
pada Korporasi di Indonesia,
Amerika Serikat, Inggris,
dan Australia



Dr. H. Rully Nings Amboro S.H., M.Hum.

HUKUM KEPAILITAN

Penerapan Hukum Kepailitan pada Korporasi di Indonesia,

HUKUM KEPAILITAN

Amerika Serikat, Inggris, dan Australia

Dr. FL. Yudhi Priyo Amboro, S.H., M.Hum.

Pengantar Penulis

HUKUM KEPAILITAN

*Penerapan Hukum Kepailitan pada Korporasi di Indonesia,
Amerika Serikat, Inggris, dan Australia*

Setara Press
Malang 2020

HUKUM KEPAILITAN
*Penerapan Hukum Kepailitan pada Korporasi di Indonesia, Amerika Serikat,
Inggris, dan Australia*

Penulis:
Dr. FL. Yudhi Priyo Amboro, S.H., M.Hum.

Editor:
Anna Triningsih, S.H., M.Hum.

Cover: Rahardian Tegar Kusuma
Layout: Kamilia Sukmawati

Cetakan pertama, Juni 2020

ISBN: 978-602-6344-93-9

Diterbitkan Oleh:
Setara Press
Kelompok Intrans Publishing
Wisma Kalimetro
Jl. Joyosuko Metro 42 Malang, Jatim
Telp. 0341-573650, Fax. 0341-573650
Email Pernaskahan: redaksi.intrans@gmail.com
Email Pemasaran: intrans_malang@yahoo.com
Website: www.intranspublishing.com
Anggota IKAPI

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

FL. Yudhi Priyo Amboro
Hukum Kepailitan: Penerapan Hukum Kepailitan pada Korporasi di Indonesia,
Amerika Serikat, Inggris, dan Australia/Penyusun, FL. Yudhi Priyo Amboro - Cet. 1 -
Malang: Setara Press, 2020
xiv + 138 hlm.; 15,5cm x 23cm

I. Hukum Kepailitan

I. Judul

II. Perpustakaan Nasional

346.078

Didistribusikan oleh:
PT. Cita Intrans Selaras (Citila)

Pengantar Penulis ...

Sungguh elok raja dan ratu, pulau penyengat tanda rasa kasih

Tengok ilmu di dalam buku, bukti lestari ilmu di bumi pertiwi

Pantun di atas adalah awalan pengantar bagi pembaca untuk menunjukkan bahwa buku adalah sumber ilmu, sehingga selama masih ada buku maka lestarilah ilmu itu. Sebagai awal, penulis panjatkan puja dan puji kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas karunianya sehingga buku yang berjudul *Hukum Kepailitan: Penerapan Hukum Kepailitan Pada Korporasi di Indonesia, Amerika Serikat, Inggris, dan Australia* dapat terbit di khazanah keilmuan negeri ini. Hal ini tidak akan terwujud tanpa dukungan semua pihak yang telah membantu, seluruh rekan dan hadai taulan, para guru penulis, dan tidak terlupa tim promotor penulis, Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S., dan Dr. Paripurna P. Sugarda, S.H., L.L.M. Tidak ketinggalan apresiasi untuk editor buku ini, Anna Triningsih, S.H., M.Hum., sehingga buku ini dapat lebih sempurna untuk direalisasikan. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Penerbit Setara Press yang telah berkenan mewujudkan mimpi penulis untuk menuangkan ilmu dalam sebuah buku.

Masih terngiang di ingatan penulis di dalam Ujian Tertutup Disertasi, pada saat Promotor menyampaikan kepada penulis bahwa Hukum Kepailitan adalah ilmu yang tidak mudah dicerna dan kompleks, karena di dalamnya banyak keilmuan lain selain kepailitan itu sendiri. Penulis mengakui bahwa mempelajari keilmuan dalam Hukum Kepailitan memang tidak mudah. Meskipun demikian, dengan landasan berpikir “tak kenal maka tak sayang”, maka setidaknya penulis dapat memulai langkah untuk menjadi bagian dari pihak yang memperkenalkan keilmuan Hukum Kepailitan kepada seluruh kalangan pembaca, supaya Hukum Kepailitan lebih mengena di kehidupan berperilaku hukum bagi masyarakat Indonesia.

Buku ini adalah salah satu dari sekian banyak buku yang ditulis terkait tentang Hukum Kepailitan. Meskipun demikian, tidak banyak buku yang membahas mengenai Hukum Kepailitan dari berbagai negara, dan buku ini adalah salah satu yang membahas mengenai Hukum Kepailitan dari beberapa negara tersebut. Buku ini mengupas secara singkat dan jelas mengenai bagaimana Hukum Kepailitan di Negara Indonesia, Amerika Serikat, Inggris, dan Australia, terutama yang berkaitan dengan korporasi. Harapan penulis, pembaca buku ini dapat mempunyai pemahaman umum terkait dengan skema kepailitan menurut Hukum Kepailitan di beberapa negara itu.

Menurut penulis, pembaca buku ini adalah akademisi, mahasiswa, praktisi, dan semua pihak yang berkenan mempelajari Hukum Kepailitan dalam lingkup yang lebih luas, karena bahasan dalam buku ini tidak semata hanya berdasarkan pada Hukum Indonesia, tetapi Hukum Amerika Serikat, Inggris, dan Australia. Penambahan wawasan baru bagi akademisi dan mahasiswa adalah penting, terutama bagi pihak-pihak yang ingin melakukan perbandingan hukum terkait kepailitan. Bagi praktisi, buku ini dapat menjadi pedoman untuk dalam rangka penanganan perkara terkait kepailitan yang melibatkan ketentuan di Negara Amerika Serikat, Inggris, maupun Australia.

Akhir kata, penulis sangat sadar bahwa keterbatasan penulis adalah peran utama bagi ketersediaan ilmu di dalam buku ini, sehingga banyak muncul kekurangan-kekurangannya. Penulis sebagai insan manusia biasa

meminta maaf jika segala kekurangan tersebut menjadi penghambat bagi pembaca untuk melakukan elaborasi keilmuan. Tetapi, penulis menyadari bahwa penulis bisa menjadi lebih baik ke depan dengan tuntunan dari seluruh pihak, termasuk dari pembaca sekalian. Kritik dan saran yang membangun adalah alat bagi penulis untuk menjadi lebih baik. Penulis berharap hal itu dapat disampaikan kepada penulis secara langsung maupun melalui penerbit. Akhir pengantar ini akan penulis haturkan dengan pantun penutup di bawah ini.

*Jika tuan nak ke Pulau Sembur, jangan lupa singgah ke Pulau Tubu
Jika Anda jadi bagian untuk maju, baca buku dan sebarkan ilmu*

Batam, Desember 2018

Penulis

F. Yudhi Priyo Amboro

Pengantar Ahli ...

Buku yang berjudul *Hukum Kepailitan: Penerapan Hukum Kepailitan Pada Korporasi di Indonesia, Amerika Serikat, Inggris, dan Australia* adalah buku yang disusun dari disertasi yang saya bimbing yang telah selesai diuji di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Disertasi tersebut disusun oleh Saudara Dr. F. Yudhi Priyo Amboro, S.H., M.Hum., dengan harapan dapat menjadi solusi bagi tercapainya perlindungan hukum bagi pemegang saham publik dengan cara maksimalisasi *corporate rescue*. Buku ini fokus membahas mengenai skema dan prosedur hukum dalam kepailitan yang ada di Negara Indonesia, Amerika Serikat, Inggris, dan Australia.

Menurut saya, buku ini mempunyai keunggulan yang berbeda dengan yang lain, yakni adanya pemaparan secara singkat dan jelas mengenai latar belakang pengaturan, skema, dan prosedur hukum kepailitan di negara lain, seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Australia. Buku ini memang tidak secara lengkap menganalisis perbandingan hukum di antara Negara-negara yang saya sebut di atas, namun secara deskriptif buku ini telah memberikan informasi tentang hukum kepailitan di negara-negara itu. Bagi yang ingin mempelajari hukum kepailitan secara menyeluruh, buku ini cukup untuk dapat memberikan tambahan khazanah keilmuan, sebagaimana yang diharapkan oleh Penulis.

Tiada gading yang tak retak. Hal itu juga yang menjadi bagian dari proses penyusunan buku ini dengan segala kekurangannya, karena kesempurnaan ilmu hanya dimiliki oleh Tuhan Yang Maha Esa. Bagi manusia, ilmu adalah bagian kecil yang berada pada wadah ketidaksempurnaan. Saya selalu berpesan kepada penulis buku ini, untuk tidak berkecil hati karena itulah hakikat sebuah ilmu. Termasuk, ketika sudah menjadi orang yang besar pun jangan kemudian menjadi jumawa karena secara prinsip manusia hanya menguasai bagian kecil tersebut.

Semoga harapan saya ini menjadi cambuk bagi penulis buku ini, maupun bagi pembaca yang budiman, untuk menjadi insan akademisi dan ilmuwan yang lebih baik. Menemukan ide adalah sulit karena membutuhkan proses perenungan yang luar biasa, tetapi mewujudkan ide adalah perbuatan yang lebih sulit dilakukan karena dibutuhkan niat yang lebih besar daripada sekadar perenungan. Saya berharap, penulis buku ini dapat terus konsisten melanjutkan segala upaya yang dilakukannya selama proses pembelajaran dan mewujudkan sesuai keinginan ide yang ditemukannya. Sebagai guru dari penulis buku ini, saat ini saya hanya bisa “tut wuri handayani”. Sudah saatnya bagi penulis buku ini untuk terbang lebih tinggi lagi.

Yogyakarta, Desember 2018

Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S.

Pengantar Penerbit ...

Belanda meninggalkan beragam aturan hukum untuk Indonesia. Sejarah hukum kepailitan di Indonesia pun tidak bisa dilepaskan sebagai warisan Belanda. Mula-mula, aturan seputar kepailitan tertulis pada *Wetboek Van Koophandel* atau biasa disebut Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) dan *Reglement op de Rechtsvoordering* (RV).

KUHD mengatur secara khusus dan detail mengenai kepailitan yakni pada Bab III dengan titel *Van de Voorzieningen in Geval van Onvormogen van Koopliden* atau peraturan tentang ketidakmampuan pedagang. Sementara, RV mengaturnya dalam Buku Ketiga Bab Ketujuh dengan titel *Van den Staat Von Kenneljk Onvermogen* atau tentang keadaan nyata-nyata tidak mampu.

Perbedaan antara KUHD dan RV terletak pada peruntukannya. KUHD memuat pengaturan kepailitan untuk pedagang, sedangkan RV untuk bukan pedagang. Pada praktiknya, implementasi KUHD dan RV memiliki kelemahan seperti terlalu banyak formalitas, biaya tinggi, minimnya peran kreditur dan waktu yang berlarut-larut.

Aturan seputar kepailitan dalam KUHD dan RV kemudian diganti dengan *Failistment Verordenning* yang berlaku berdasarkan Staatblaads No. 276 Tahun 1905 dan Staatsblaad No. 348 Tahun 1906. Seperti halnya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), masa keberlakuan *Failistment Verordenning* juga berlangsung cukup lama, yakni sejak tahun 1905 hingga 1998.

Buku ini hadir dengan suatu studi antara Negara Indonesia dengan Amerika, Inggris, dan Australia. Artinya secara proses memungkinkan juga akan ada persilangan pendapat baik itu persamaan ataupun perbedaan, serta hal-hal yang memiliki relevansi yang signifikan dalam hal hukum kepailitan. Penerbit Setara Press mengapresiasi atas diterbitkannya kajian ini dan semoga dengan ini perkembangan kajian hukum kepailitan di Indonesia terus tumbuh dan bermanfaat untuk pembaca.

Selamat membaca! Mari, rebut perubahan dengan membaca!

Daftar Isi ...

Pengantar Penulis -- v

Pengantar Ahli -- viii

Pengantar Penerbit -- x

Bab 1. Hukum Kepailitan Indonesia -- 1

A. Sejarah Hukum Kepailitan Indonesia -- 1

B. Proses Kepailitan Menurut Hukum Indonesia -- 14

C. Proses PKPU Menurut Hukum Indonesia -- 24

Bab 2. Hukum Kepailitan Amerika Serikat -- 38

A. Pengenalan Hukum Kepailitan Amerika Serikat -- 38

B. Skema dan Prosedur Kepailitan Amerika Serikat -- 40

1. *Chapter 7 Liquidation* -- 40

2. *Chapter 11 Reorganization* -- 48

Bab 3. Hukum Kepailitan Inggris -- 85

A. Pengenalan Hukum Kepailitan Inggris -- 85

B. Skema Kepailitan Inggris -- 86

- C. Prosedur Kepailitan dalam Hukum Inggris -- 93
1. *Insolvency Test* -- 93
 2. *Members' Voluntary Winding Up* -- 95
 3. *Creditors' Voluntary Winding Up* -- 96
 4. *Compulsory Winding Up* -- 97
 5. *Deeds of Arrangement dan Individual Voluntary Arrangement* -- 99
 6. *Administration Order* -- 101
-

Bab 4. Hukum Kepailitan Australia -- 108

- A. Pengenalan Hukum Kepailitan Australia -- 108
- B. Skema Kepailitan dalam Hukum Australia -- 110
1. Skema Umum Kepailitan Australia -- 110
 2. *Liquidation* -- 113
 3. *Non Liquidation Arrangement* -- 115
 4. *Voluntary Administration* -- 121
- C. Prosedur Umum Kepailitan dalam Hukum Australia -- 125
-

Daftar Pustaka -- 132

Tentang Penulis -- 137

Hukum Kepailitan Indonesia

1

A. Sejarah Hukum Kepailitan Indonesia

Secara orisinal, arti pailit adalah seorang pedagang yang bersembunyi atau melakukan tindakan tertentu yang cenderung untuk mengelabui pihak kreditornya.¹ Berbeda dengan Kamus Umum Bahasa Indonesia yang hanya mengambil arti harfiah dari kata “pailit” sebagai bangkrut atau jatuh miskin². Menurut J.B. Huizink³, kepailitan adalah suatu sitaan umum atas barang-barang milik debitor untuk kepentingan para kreditor secara bersama. Kepailitan sebagai salah satu lembaga penyelesaian permasalahan utang piutang, khususnya di Indonesia, pertama kali didasarkan dengan peraturan produk hukum Belanda dalam *Staatsblad* 1905 No. 217 jo. *Staatsblad* 1906 No. 348 tentang *Faillissement Verordening*. *Staatsblad* ini merupakan hasil dari pembaharuan terhadap *Wetboek van Koophandel* (WvK) tahun 1938 yang tadinya diberlakukan di Belanda dan terdiri dari tiga buku yaitu Buku I tentang *Van Den Koophandel in Het Algemeen* yang terdiri dari 10 bab, Buku II tentang *Van Den Regten En Verplichtingen uit Scheepvaart Voortspruitende* yang

¹ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, (USA: West Publishing Co., St. Paul, Minnesota, 1968), hlm. 186.

² W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1987), hlm. 695.

³ J.B. Huizink, *Insolventie, Alih Bahasa Linus Doludjawa*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004).

terdiri dari 13 bab, yang kemudian bab ke-7 dihapuskan, dan Buku III yang berjudul *Van de Voorzieningen in geval van onvermogen van Koopliden* yang diatur dari Pasal 749 sampai dengan Pasal 910 (WvK). Peraturan kepailitan dalam Buku III WvK tersebut hanya berlaku untuk para pedagang. Di samping itu, terdapat pula Buku III Titel 8 *Wetboek Van Burgelijke Rechtsvordering* (BRV) yang mengatur kepailitan bukan pedagang.⁴

Kedua peraturan di atas juga diberlakukan di Indonesia sejak tahun 1848 dan bersifat dualistis. Melihat kenyataan terdapatnya dua buah pengaturan kepailitan menimbulkan kesulitan di dalam praktik. Di samping itu, garis batas antara pengertian pedagang dan bukan pedagang seperti yang disebutkan dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 WvK dianggap terlampau sempit dan tidak memenuhi kebutuhan bisnis. Karena itu, banyak kaum cendekiawan di Netherland terutama Molengraaff tidak setuju dengan adanya pengaturan yang dualistis tersebut, sehingga memperjuangkan agar kepailitan diatur dalam satu peraturan perundang-undangan saja. Alasan dari Molengraaff antara lain adalah WvK pada waktu itu dianggap hanya berlaku untuk kaum pedagang saja, sedangkan yang dapat dinyatakan pailit bukan hanya pedagang tetapi setiap orang.⁵

Selain itu, WvK hanya berisi hukum materiil saja, sedangkan peraturan tentang kepailitan berisi baik hukum formal maupun hukum materiil. Alasan lainnya adalah adanya dua peraturan tentang kepailitan menimbulkan kesulitan dan waktu penyelesaian lama yang menimbulkan biaya yang dikeluarkan menjadi besar. Perjuangan Molengraaff pada tahun 1887 berhasil membuat naskah kepailitan dalam buku tersendiri yang baru berlaku pada tahun 1896. Peraturan tersebut juga mencabut Buku III WvK dan Buku III Titel 8 BRV. Untuk Indonesia, juga ditetapkan penghapusan Buku III WvK dan Buku III BRV pada tahun 1906 dengan K.B. 19 November 1904 No. 46 LN 1905 No. 217 jo. LN 1906 No. 448. Kedua penghapusan tersebut dilakukan dengan *Staatsblad* 1906 No. 348.

⁴ Man S. Satrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 5.

⁵ *Ibid.*, hlm. 6-7.

Kemudian, dengan *Staatsblad* 1905 No. 217, dinyatakan berlaku peraturan kepailitan yang baru atau *Failissementsverordening*. Peraturan ini, di Indonesia, hanya berlaku bagi orang-orang yang tunduk pada Hukum Perdata Barat; dan untuk orang-orang yang tidak tunduk kepada Hukum Perdata Barat berlaku hukum adatnya masing-masing. Selanjutnya dengan adanya Lembaga Penundukan Diri secara Sukarela kepada Hukum Perdata Barat (*Staatsblad* 1917 No. 12), *Failissementsverordening* tersebut dapat juga berlaku bagi golongan Bumiputera dan golongan Timur Asing.⁶

Menurut Bagir Manan,⁷ ketentuan kepailitan yang berlaku di Indonesia tersebut lazim disebut “Peraturan Kepailitan” bukan “undang-undang Kepailitan”. Pemakaian nama “Peraturan Kepailitan” dalam bahasa aslinya disebut “*Faillessement Verordening*” bukan “*Faillessementwet*” atau “*Faillessement Ordonantie*” sebagai bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan yang diekuivalensi dengan undang-undang. Masih menurut Bagir Manan⁸, materi muatan “*Faillessement Verordening*” bersifat undang-undang, karena itu wajar diberlakukan seperti undang-undang yang diubah dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau undang-undang. Dengan demikian, selama hampir satu abad, Indonesia menggunakan produk hukum Belanda tersebut untuk menyelesaikan kasus kepailitan.

Sejak krisis moneter pada tahun 1997, Indonesia pada akhirnya mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang tentang Kepailitan, yang selanjutnya pada 22 April 1998 peraturan pemerintah pengganti undang-undang tersebut diubah dalam bentuk Undang-undang No. 4 Tahun 1998. Keberadaan peraturan perundang-undangan ini didukung dengan adanya desakan dari IMF atau *International Monetary Fund* sebagai salah satu syarat untuk mendorong cairnya bantuan dana dari IMF.

⁶ *Ibid.*

⁷ Bagir Manan, *Mengenal Perpu Kepailitan*, dalam buku Rudhy A. Lontoh, Denny Kailimang, 1998, dan Benny Ponto, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung: Alumnus, 2001).

⁸ *Ibid.*

Melihat kata “Perubahan Atas Undang-undang tentang Kepailitan” menimbulkan konsekuensi yuridis bahwa peraturan kepailitan Belanda yang dituangkan dalam *Staatsblad* 1905 No. 217 jo. *Staatsblad* 1906 No. 348 masih tetap diberlakukan, hanya saja dilakukan perubahan dan beberapa penghapusan dalam pasal-pasalnya dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 1998, yang kemudian ditetapkan sebagai undang-undang. Hal tersebut memupuskan pendapat yang menyebutkan bahwa Indonesia belum mempunyai peraturan tentang kepailitan sebelum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 1998.

Melihat sifat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 1998 untuk melakukan perubahan dan penghapusan beberapa ketentuan dalam *Staatsblad* 1905 No. 217 jo. *Staatsblad* 1906 No. 348, maka hal tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara kedua produk hukum tersebut. Menurut Djohansjah,⁹ perbedaan yang prinsipil antara *Staatsblad* 1905 No. 217 jo. *Staatsblad* 1906 No. 348 dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 1998 yang kemudian diubah dalam bentuk Undang-undang No. 4 Tahun 1998 adalah:

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 1998 tersebut terdiri dari tiga bab:
 - a. Bab I: tentang Kepailitan Pasal 1 s.d. Pasal 211. Perubahan 51 pasal.
 - b. Bab II: tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Pasal 212 s.d. Pasal 279. Perubahan 41 pasal.
 - c. Bab III: tentang Pengadilan Niaga Pasal 280 s.d. Pasal 289. Terdiri dari 10 pasal (baru)

Sedangkan *Staatsblad* 1905 No. 217 jo. *Staatsblad* 1906 No. 348 terdiri dari 2 Bab yaitu:

- a. Bab I: tentang Kepailitan Pasal 1 s.d. Pasal 211
- b. Bab II: tentang Penundaan Pembayaran Pasal 212 s.d. Pasal 279.

⁹ J. Djohansjah, *Pengadilan Niaga*, dalam buku Rudhy A. Lontoh, Denny Kailimang, 1998 dan Benny Ponto, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung: Alumni, 2001).

2. Dalam Pasal 6 ayat (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 1998 ditetapkan putusan atas permohonan pernyataan pailit harus ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan.
3. Upaya hukum yang disediakan oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 1998 ialah Kasasi dan Peninjauan Kembali yang berarti bahwa putusan pailit dan PKPU tidak bisa Banding.
4. Bahwa berdasarkan Pasal 67 a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 1998, Kurator adalah:
 - a. Balai Harta Peninggalan, atau
 - b. Kurator lainnyaSedangkan di dalam *Staatsblad* 1905 No. 217 jo. *Staatsblad* 1906 No. 348 hanya Balai Harta Peninggalan yang dapat menjadi Kurator dari si pailit.
5. Pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 1998 ditetapkan bahwa pernyataan pailit dan PKPU sebagaimana dimaksud dalam Bab Pertama dan Bab Kedua diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan Niaga yang berada di lingkungan Peradilan Umum.
6. Harus pakai penasihat hukum.

Melihat perbedaan yang dipaparkan di atas, jelas terlihat bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 1998 yang telah menjadi Undang-undang No. 4 Tahun 1998 merupakan penyempurnaan dari *Staatsblad* 1905 No. 217 jo. *Staatsblad* 1906 No. 348, lepas apakah produk perundang-undangan tersebut masih terdapat kekurangannya atau tidak. Secara umum, penyempurnaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:¹⁰

1. Penyempurnaan di sekitar syarat-syarat dan prosedur permintaan pernyataan kepailitan. Termasuk di dalamnya adalah pemberian kerangka waktu yang pasti bagi pengambilan putusan pernyataan kepailitan.

¹⁰ Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 9-10.

2. Penyempurnaan pengaturan yang bersifat penambahan ketentuan tentang tindakan sementara yang dapat diambil pihak-pihak yang bersangkutan, khususnya kreditor, atas kekayaan debitor sebelum putusan pernyataan kepailitan ada.
3. Peneguhan fungsi kurator dan penyempurnaan kemungkinan berfungsinya pemberian jasa-jasa tersebut di samping institusi yang selama ini telah dikenal, yaitu Balai Harta Peninggalan. Ketentuan yang ditambahkan, antara lain mengatur syarat-syarat untuk dapat melakukan kegiatan sebagai kurator berikut kewajiban mereka.
4. Penegasan upaya hukum yang dapat diambil terhadap putusan pernyataan kepailitan; untuk hal itu, pihak terkait dapat langsung mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Tata cara dan kerangka waktu bagi upaya hukum tadi juga ditegaskan dalam penyempurnaan ini.
5. Dalam rangka kelancaran proses kepailitan dan pengamanan berbagai kepentingan secara adil, dalam rangka penyempurnaan ini juga ditegaskan mekanisme penangguhan pelaksanaan hak di antara kreditor yang memegang hak tanggungan, gadai, atau agunan lainnya. Diatur pula ketentuan mengenai status hukum atas perikatan-perikatan yang telah dibuat debitor sebelum putusan pernyataan kepailitan ada.
6. Penyempurnaan dilakukan pula terhadap ketentuan tentang penundaan kewajiban pembayaran sebagaimana telah diatur dalam bab kedua UUK.
7. Penegasan dan pembentukan peradilan khusus yang akan menyelesaikan masalah kepailitan secara umum. Lembaga ini berupa Pengadilan Niaga, dengan hakim-hakim yang dengan demikian juga akan bertugas secara khusus.

Setelah perjalanan Undang-undang No. 4 Tahun 1998 selama enam tahun dalam berkiprah di dunia kepailitan, terjadi perkara-perkara yang menjadi pemicu terjadinya penyempurnaan hukum kepailitan yang ada. Hal ini menunjukkan kelemahan yang ada di dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1998. Kelemahan-kelemahan itu, antara lain tidak dijelaskan secara pasti mengenai konsep suatu utang sehingga menimbulkan perbedaan penafsiran mengenai definisi utang itu yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum. Ada kalangan hakim niaga yang menafsirkan bahwa

yang dimaksud dengan utang adalah utang yang timbul dari perjanjian utang-piutang uang saja atau utang dalam arti sempit. Sementara ada sekelompok hakim niaga lain yang berpendapat bahwa utang adalah segala sesuatu prestasi yang timbul dari perikatan yang belum dibayar oleh debitor atau utang dalam arti luas. Kekurangan lainnya adalah tidak dimasukkannya perusahaan asuransi sebagai perusahaan yang kepailitannya melalui lembaga otoritas yang berwenang dalam hal ini Departemen Keuangan. Ketiadaan ketentuan tersebut pernah mengguncang dunia peradilan kepailitan di Indonesia dengan dinyatakan pailit PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia dan PT. Prudential Life Assurance. Kelemahan-kelemahan yang terkandung dalam Undang-Undang tersebut menyebabkan kepailitan tersebut disimpangkan dari tujuan yang sebenarnya dari kepailitan. Dalam beberapa kasus kepailitan lebih digunakan oleh para kreditor sebagai alat untuk menagih utang dan bukan sebagai alat untuk mencari jalan keluar dari keadaan ketidakmampuan untuk membayar utangnya. Padahal dalam kepailitan terdapat prinsip *debt adjustment* dan *debt forgiveness*. Pada kasus kepailitan PT. Suraya Tata Internusa melawan PT. Abdi Persada Nusantara, yakni dalam Putusan Peninjauan Kembali No. 08 PK/N/1999 dan dalam kasus kepailitan PT. Lukindo Technics melawan PT. Indramaju Lestari, menunjukkan bahwa kepailitan sudah menyimpang dari tujuan sebenarnya dari kepailitan.¹¹ Oleh karena itu, sejak 18 Oktober 2004 muncullah Undang-undang No. 37 Tahun 2004 yang menggantikan posisi *Staatsblad* 1905 No. 217 jo. *Staatsblad* 1906 No. 348 dan Undang-undang No. 4 Tahun 1998.

Ketentuan Undang-undang Kepailitan mengatur langkah awal untuk melaksanakan Hukum Kepailitan tersebut yaitu dengan mengajukan permohonan pernyataan pailit atau permohonan PKPU kepada Pengadilan Niaga. Hal ini sesuai dengan pendapat Gunawan Widjaja¹² yang menyebutkan bahwa ketiadamampuan debitor untuk membayar utangnya yang telah jatuh tempo harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk

¹¹ Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 11-12.

¹² Gunawan Widjaja, *Op.Cit.*

mengajukan suatu permohonan pernyataan pailit ataupun PKPU ke pengadilan. Maksud dari pengajuan permohonan kepailitan tersebut adalah suatu bentuk pemenuhan asas publisitas dari keadaan tidak mampu membayar dari seorang debitor.

Menurut Metchi Palaniappan,¹³ Indonesia mempunyai pemohon yang khusus dalam memohon pailit di Pengadilan Niaga. Pemohon tersebut adalah:

- a. Perusahaan atau debitor individu dapat secara sukarela mengajukan permohonan pailit dan likuidasi berdasarkan Hukum Kepailitan Indonesia dan Hukum Perusahaan.
- b. Individu dan debitor korporasi juga dapat dinyatakan pailit apabila diajukan oleh Jaksa dalam rangka menjaga kepentingan publik.
- c. Jika debitor adalah bank, maka permohonan pailit dimohonkan oleh Bank Indonesia.
- d. Jika debitor adalah perusahaan sekuritas, permohonan pailit dilakukan oleh Badan Pengawasan Pasar Modal atau disingkat Bapepam.

Dasar penentuan dalam proses kepailitan di Indonesia adalah pembayaran yang terhenti atas utang yang jatuh waktu dari dua atau lebih kreditor. Permohonan dilakukan baik oleh debitor maupun kreditor ke Pengadilan Niaga. Pengadilan Niaga selanjutnya menyatakan pailit si debitor. Hukum Kepailitan merupakan upaya alternatif perbaikan yang tersedia untuk kreditor dalam rangka merestrukturisasi utang. Kreditor berpikir lebih baik mengajukan permohonan pailit ataupun PKPU daripada mengajukan gugatan perdata terhadap debitor, yang mana aset dan properti debitor dapat segera dilikuidasi dan didistribusikan kepada kreditor.¹⁴

Pernyataan pailit tidak menjadikan debitor dalam keadaan insolvensi. Hal ini merupakan pemahaman yang unik dari insolvensi itu sendiri, di

¹³ Metchi Palaniappan, *Research Paper on Bankruptcy/Insolvency Law in Various Countries Generally With Particular Attention Focused on The Effects and Consequences of Bankruptcy of The Applicant and Insolvency of The Issuing Bank In Relation To Letters of Credit Under United States Law*, 2002. tanpa halaman.

¹⁴ *Ibid.*

mana di dalam sistem hukum lain pemahaman insolvensi dapat mengarah pada pernyataan pailit. Menurut Ricardo Simanjuntak, ketika seorang debitor dinyatakan pailit, maka tidak secara otomatis debitor tersebut telah insolven. Bahkan, berdasarkan Pasal 144 Undang-undang No. 37 Tahun 2004, debitor tersebut berhak untuk mengajukan usulan perdamaian yang menunjukkan bahwa dapat saja debitor yang dinyatakan pailit tersebut ternyata mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan kewajibannya kepada para kreditornya, baik melalui pembayaran lunas ataupun restrukturisasi utang kepada seluruh kreditornya tersebut. Status *insolvency* dari debitor yang telah dinyatakan pailit berdasarkan Pasal 178 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 akan terjadi apabila ternyata debitor pailit tersebut tidak mengajukan usulan perdamaian atau usulan perdamaian yang diajukannya ditolak oleh mayoritas kreditornya.¹⁵

Di Indonesia, pernyataan pailit muncul di awal, sebelum insolvensi. Pernyataan pailit harus berisi:¹⁶

- a) Pertimbangan hukum yang melandasi putusan dan
- b) Penunjukan Hakim Pengawas dan Kurator serta biaya pengadilan.

Dalam pernyataan pailit, kemampuan untuk mengelola *boedel* pailit beralih dari debitor kepada kurator yang ditunjuk oleh Pengadilan Niaga. Debitor masih berhak untuk melakukan permohonan rencana perdamaian dalam waktu tertentu. Apabila para kreditor menyetujui rencana perdamaian tersebut, maka debitor tidak dinyatakan insolvensi.¹⁷

Pada umumnya, setelah pernyataan pailit, debitor, termasuk debitor korporasi, tidak mempunyai hak untuk mengelola asetnya lagi. Seluruh pengelolaan dan penyelesaian harta pailit ada di tangan kurator yang diawasi oleh Hakim Pengawas. Pengadilan Niaga harus mendengarkan pendapat dari Hakim Pengawas sebelum memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan dan penyelesaian harta pailit. Upaya hukum untuk melawan

¹⁵ Ricardo Simanjuntak, *Aspek Hukum Kepailitan Perusahaan Publik di Pasar Modal*, Jurnal Hukum & Pasar Modal, Vol. V, Ed. 6/2013, Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), Jakarta, hlm 53-54.

¹⁶ Metchi Palaniappan, *Op. Cit.*

¹⁷ *Ibid.*

putusan Hakim Pengawas tersebut dapat dilakukan dengan diajukan kepada Pengadilan Niaga dalam waktu lima hari.¹⁸

Pengaturan PKPU ditetapkan di dalam Pasal 222 sampai dengan Pasal 294 Undang-undang No. 37 Tahun 2004. Landasan utama bahwa PKPU dapat dijatuhkan terhadap debitor adalah berdasarkan pada ketentuan Pasal 222 Undang-undang No. 37 tahun 2004 yang berbunyi:

Ayat (1) Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditor atau oleh kreditor.

Ayat (2) Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor.

Ayat (3) Kreditor yang memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya.

Ketentuan PKPU menurut undang-undang sebelumnya, yakni Undang-undang No. 4 Tahun 1998, hanya debitor yang berhak untuk mengajukan permohonan PKPU, karena berkaitan dengan niat debitor untuk dapat melunasi utang-utangnya kepada kreditor. Berbeda dengan ketentuan baru tentang kepailitan dan PKPU ini, yaitu yang dapat mengajukan permohonan PKPU adalah debitor dan kreditor. Hal ini tampak di dalam ketentuan Pasal 225 ayat (3) Undang-undang No. 37 Tahun 2004 yang tidak ada di dalam ketentuan Undang-undang No. 4 Tahun 1998, karena Undang-undang No. 4 Tahun 1998 tidak mengenal permohonan PKPU yang diajukan oleh kreditor¹⁹.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Man S. Satrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 207.

Selain itu juga terdapat pengecualian apabila debitor merupakan bank, yang dapat mengajukan permohonan PKPU adalah Bank Indonesia; apabila debitor merupakan perusahaan efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, yang dapat mengajukan permohonan PKPU adalah Bapepam; serta apabila debitor merupakan perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, dan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, yang dapat mengajukan permohonan PKPU adalah Menteri Keuangan. Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 223 Undang-undang No. 37 Tahun 2004. Hal yang sama ketika permohonan pernyataan pailit diajukan untuk subyek debitornya adalah perbankan, perusahaan efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, dan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik.

Metchi Palaniappan²⁰ mempunyai pendapat berkaitan dengan hal-hal tambahan mengenai Hukum Kepailitan Indonesia, yaitu:

- a. Hakim yang memeriksa dan memutus perkara kepailitan haruslah hakim yang berada di lingkungan Pengadilan Niaga di mana mempunyai yurisdiksi terhadap domisili debitor atau tempat debitor melakukan bisnisnya.
- b. Rapat Kreditor pertama harus diselenggarakan dalam waktu lima belas hari dari tanggal pernyataan pailit dilakukan.
- c. Kreditor dapat membuat Panitia Kreditor, yang mana merupakan perwakilan kreditor untuk mengawasi pengelolaan perusahaan debitor selama proses berjalan.
- d. Dalam waktu lima hari dari tanggal pernyataan pailit dilakukan, kurator harus memberitahukan kepada para kreditor melalui pengiriman surat tercatat.
- e. Keterlambatan pengiriman tagihan diperbolehkan sepanjang penyelesaian pembayaran dari harta pailit yang telah dijual belum difinalisasi. Jika kreditor mengajukan tagihan setelah finalisasi

²⁰ Metchi Palaniappan, *Op.Cit.*

penyelesaian tersebut maka kreditor mendapatkan pembayaran hanya berdasarkan atas sisa dari harta pailit yang telah dijual yang belum didistribusikan.

Hal yang penting lainnya, menurut Metchi Palaniappan²¹, Hukum Kepailitan Indonesia tidak mempunyai sanksi pidana, tetapi Hukum Kepailitan Indonesia mempunyai kerangka waktu untuk menyelesaikan proses sampai dengan permohonan pailit dinyatakan oleh Pengadilan Niaga. Kerangka waktu tersebut dilakukan dalam waktu enam puluh hari.

Perdamaian dimungkinkan terjadi, baik dalam proses kepailitan maupun proses PKPU yang keduanya memberikan konsekuensi yuridis yang berbeda. Perdamaian di dalam kepailitan mengarahkan pada pembebasan atas pemberesan *boedel* pailit, sedangkan perdamaian di dalam PKPU mengarahkan pada pembebasan atas kepailitan yang dapat berujung pada pemberesan *boedel* pailit. Ketika rencana perdamaian telah diajukan, debitor memerlukan persetujuan dari kreditor. Kepailitan dan PKPU mempunyai ketentuan yang mirip mengenai kuota forum atau kuorum dalam hal menyetujui rencana perdamaian tersebut, yaitu perdamaian dapat diterima jika ada persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui, yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ bagian dari seluruh tagihan yang diakui dari kreditor konkuren yang hadir dalam rapat, yang diatur di dalam Pasal 151 untuk proses kepailitan dan Pasal 281 ayat (1) Undang-undang No. 37 Tahun 2004 untuk proses PKPU. Pasal 281 ayat (1) menambahkan kuorum persetujuan dengan persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ jumlah kreditor separatis yang haknya diakui, yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ bagian dari seluruh tagihan yang diakui dari kreditor separatis yang hadir dalam rapat.

Perdamaian yang dimaksud dalam lingkup ini adalah perdamaian yang menjadi bagian dari proses kepailitan dan PKPU, yang merupakan bagian dari pelaksanaan prinsip *debt forgiveness*. Menurut M. Hadi Shubhan²², prinsip *debt forgiveness* mengandung arti bahwa kepailitan adalah tidak

²¹ *Ibid.*

²² M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 43.

identik hanya sebagai pranata penistaan terhadap debitor saja atau hanya sebagai sarana tekanan, akan tetapi bisa bermakna sebaliknya, yakni, merupakan pranata hukum yang dapat digunakan sebagai alat untuk memperingan beban yang harus ditanggung oleh debitor sebagai akibat kesulitan keuangan sehingga tidak mampu melakukan pembayaran terhadap utang-utangnya sesuai dengan *agreement* semula dan bahkan sampai pada pengampunan atas utang-utangnya sehingga utang-utangnya tersebut menjadi hapus sama sekali.

Perdamaian yang disampaikan debitor kepada para kreditornya pada prinsipnya berisi restrukturisasi utang, yang juga dapat dimungkinkan berisi restrukturisasi perusahaan debitor secara menyeluruh. Restrukturisasi perusahaan secara keilmuan mempunyai ruang lingkup yang begitu luas mengingat strategi dalam penentuan restrukturisasi juga sangat bervariasi. Bentuknya antara lain *asset sales*, *equity carve-outs*, dan *spin-offs*²³. *Asset sales* diartikan sebagai sebuah penjualan aset-aset perusahaan. Sedangkan *equity carve-out* adalah penawaran untuk dapat diinvestasikan kepada publik, baik sebagian ataupun seluruhnya; tentu saja dengan cara melakukan proses IPO (*Initial Public Offering*). *Spin off* adalah membagi saham secara pro rata kepada pemegang saham induknya. Konsep *spin off* di sini adalah sama dengan konsep pemisahan tidak murni menurut ketentuan Pasal 135 ayat (3) Undang-undang No. 40 Tahun 2007, yakni adanya perpindahan aktiva dan pasiva kepada perseroan lain, meskipun di dalam ketentuan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 memberikan pembatasan pihak mana saja yang dapat menerima peralihan aktiva dan pasiva tersebut, yang artinya perpindahan dengan model *cross ownership* kepada induknya tidak diperkenankan berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007. *Equity carve-out* dan *spin off* akan menciptakan badan hukum perusahaan yang baru, sedangkan *asset sales* lebih ke arah aset untuk badan hukum perusahaan lain.²⁴ Restrukturisasi perusahaan dalam bentuk alternatif lain adalah dengan melakukan merger maupun

²³ J. Fred Weston, Mark L. Mitchell, dan J. Harold Mulherin, *Takeovers, Restructuring, and Corporate Governance*, Fourth Edition, Pearson Education Inc., Upper Saddle River, New Jersey, USA, 2004, hlm 289.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 289-290.

akuisisi pada perusahaan lain, baik itu bisa berbentuk sebagai anak perusahaan atau sebagai perusahaan mandiri yang berdiri sendiri.²⁵

B. Proses Kepailitan Menurut Hukum Indonesia

Pengaturan kepailitan menurut hukum Indonesia saat ini pada prinsipnya terdiri dari kepailitan itu sendiri, yang diatur di dalam Bab II Undang-undang No. 37 Tahun 2004, dan PKPU, yang diatur di dalam Bab III Undang-undang No. 37 Tahun 2004. Landasan utama bahwa Kepailitan dapat dijatuhkan terhadap debitor adalah ketentuan Pasal 2 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 yang pada intinya mengatur bahwa debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan baik atas permohonan debitor itu sendiri maupun oleh permohonan kreditornya.

Ketentuan yang sama juga terdapat di dalam hukum pendahulunya yang diformulasikan di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 4 Tahun 1998 menyebutkan bahwa:

Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit oleh keputusan pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih kreditornya.

Berdasarkan hal tersebut, secara implisit dapat diambil suatu konklusi bahwa pailit adalah keadaan ketika seorang debitor tidak mampu melunasi utang-utangnya, yang merupakan utang yang jatuh waktu dan dapat ditagih.

Kepailitan merupakan suatu lembaga hukum perdata, sebagai realisasi dari dua asas pokok yang terkandung dalam Pasal 1311 dan 1332 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pasal 1131 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan, “Segala kebendaan yang berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala

²⁵ *Ibid.*, hlm. 341.

perikatan perseorangan.” Selanjutnya, Pasal 1332 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan:

Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar-kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

Berdasarkan kedua ketentuan tersebut di atas, jelas terlihat apabila debitur lalai akan prestasinya maka kreditor diberikan hak oleh hukum untuk menjual/melelang harta benda debitur, dan kemudian dibagikan di antara para kreditor. Dalam praktiknya, sering kali pelelangan dan pembagian ini menimbulkan masalah baik antara kreditornya maupun dengan debitur. Menurut Zainal Asikin,²⁶ untuk mencegah kemungkinan di atas, maka lembaga kepailitan mempunyai fungsi yang sangat penting, yaitu dengan kepailitan akan diadakan suatu penyitaan umum (eksekusi massal) terhadap seluruh harta kekayaan debitur yang selanjutnya nanti akan dibagi kepada kreditor secara seimbang dan adil di bawah pengawasan petugas yang berwenang untuk itu.

Selain itu pula terdapat pengecualian apabila debitur merupakan bank, yang dapat mengajukan permohonan kepailitan adalah Bank Indonesia; apabila debitur merupakan perusahaan efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, yang dapat mengajukan permohonan kepailitan adalah Bapepam; serta apabila debitur merupakan perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, dan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, yang dapat mengajukan permohonan kepailitan adalah Menteri Keuangan. Hal ini secara tegas diatur di dalam Pasal 2 Undang-undang No. 37 Tahun 2004.

Berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 37 Tahun 2004, kepailitan yang diajukan ke pengadilan niaga oleh debitur maupun kreditor yang harus memenuhi syarat formal dan syarat substansial. Syarat formal berupa

²⁶ Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2001).

kelengkapan berkas perkara, termasuk kuitansi pembayaran ongkos perkara, sebelum perkara kepailitan dicatat dalam buku register. Syarat substansial adalah syarat yang wajib dipenuhi dan dibuktikan oleh pemohon kepailitan di dalam persidangan²⁷. Syarat substansial dalam kepailitan yaitu harus memenuhi syarat adanya utang, utang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, ada dua atau lebih kreditor dan debitor atau kreditor tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya.²⁸

Esensi kepailitan adalah terjadinya pembayaran utang oleh debitor kepada para kreditornya dan untuk menghindarkan terjadinya keadaan insolvensi, maka debitor harus dapat sedaya upaya menyusun rencana perdamaian yang dapat mengakomodasi kepentingan para kreditornya. Hukum telah memberikan wewenang sekaligus beban kepada debitor untuk dapat menyusun rencana perdamaian dengan sebaik-baiknya, dengan harapan rencana tersebut dapat disetujui oleh para kreditornya. Dalam praktiknya, tidak banyak debitor yang berhasil menyusun rencana perdamaian yang pada akhirnya disetujui oleh para kreditornya. Dalam penyusunan rencana perdamaian memang sepatutnya dibutuhkan kemampuan tertentu, sebagaimana menyusun sebuah rancangan bisnis. Selanjutnya, apabila rencana perdamaian ditolak oleh kreditor atau diterima tetapi kurang dari kuorum yang telah ditentukan, maka demi hukum debitor menjadi dalam keadaan insolvensi.

Langkah awal untuk melaksanakan Undang-undang Kepailitan adalah dengan mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga. Hal ini sesuai dengan pendapat Gunawan Widjaja²⁹ yang menyebutkan bahwa ketiadamampuan debitor untuk membayar utangnya yang telah jatuh tempo harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan suatu permohonan pernyataan pailit ke pengadilan. Maksud dari pengajuan permohonan pernyataan pailit

²⁷ Syamsudin M. Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia*, (Jakarta: Tatanusa, 2012).

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003).

tersebut adalah suatu bentuk pemenuhan asas publisitas dari keadaan tidak mampu membayar dari seorang debitor.

Produk hukum kepailitan Indonesia tidak melarang adanya permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh debitor maupun kreditor, bahkan hukum tersebut menambahkan pihak-pihak lain yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit selain debitor maupun kreditor, yaitu Kejaksaan untuk kepentingan umum, Bank Indonesia bila debitornya adalah perusahaan efek, Bursa efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, serta Menteri Keuangan bila debitornya adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, dan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik.

Dalam melakukan pengajuan suatu permohonan, tentu saja terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga permohonan tersebut dapat diterima. Demikian pula permohonan pernyataan pailit, baik yang diajukan oleh debitor, kreditor, Kejaksaan, Bank Indonesia, Bapepam, maupun Menteri Keuangan. Adapun yang menjadi syarat utama untuk dapat dinyatakan pailit dapat dilihat dalam Pasal 2 Undang-undang No. 37 Tahun 2004, yang menyebutkan sebagai berikut:

- 1) Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.
- 2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga diajukan oleh Kejaksaan untuk kepentingan umum.
- 3) Dalam hal debitor adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.
- 4) Dalam hal debitor adalah perusahaan efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.
- 5) Dalam hal debitor adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang

kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

Secara umum, prosedur yang harus dilalui oleh pemohon pernyataan pailit adalah hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 6 Undang-undang No. 37 Tahun 2004, sebagaimana tersebut di bawah ini:

- 1) Permohonan pernyataan pailit diajukan kepada Ketua Pengadilan.
- 2) Panitera mendaftarkan permohonan pernyataan pailit pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan, dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.
- 3) Panitera wajib menolak pendaftaran permohonan pernyataan pailit bagi institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) jika dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam ayat-ayat tersebut.
- 4) Panitera menyampaikan permohonan pernyataan pailit kepada Ketua Pengadilan paling lambat dua hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.
- 5) Dalam jangka waktu paling lambat tiga hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan, Pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan hari sidang
- 6) Sidang pemeriksaan atas permohonan pernyataan pailit diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat duapuluh hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.
- 7) Atas permohonan debitor dan berdasarkan alasan yang cukup, Pengadilan dapat menunda penyelenggaraan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sampai dengan paling lambat 25 (duapuluh lima) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan

Undang-undang ini juga mensyaratkan adanya seorang advokat yang tentu saja memiliki ijin praktik dalam rangka pengajuan permohonan pernyataan pailit ini. Sebagaimana yang diungkapkan dalam Pasal 7 Undang-undang No. 37 tahun 2004, permohonan pernyataan kepailitan tersebut harus atau wajib diajukan oleh seorang advokat. Menurut Martiman

Prodjohamidjo,³⁰ bantuan dari seorang ahli hukum pun diharuskan atau diwajibkan atas dasar pertimbangan bahwa di dalam suatu proses yang memerlukan pengetahuan hukum dan kecakapan teknis, kedua pihak yang bersengketa perlu dibantu oleh seorang atau beberapa orang ahli yang memiliki kemampuan teknis, agar segala sesuatu berjalan layak dan wajar. Bantuan ahli hukum yang dimaksud harus diberikan oleh pengacara, penasihat hukum, atau advokat yang mempunyai izin praktik (*verplichtigte procureur stelling*). Atau dengan kata lain, permohonan pailit tidak boleh diajukan oleh apa yang disebut “pokrol”.

Dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh kreditor, pembuktian mengenai hak kreditor untuk menagih juga dilakukan secara sederhana. Siapa yang harus membuktikan fakta atau keadaan tersebut? Sudah tentu pemohonlah yang berkewajiban membuktikan fakta atau keadaan bahwa “debitor telah tidak membayar utang-utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih” dan oleh karena itu dapat dinyatakan pailit. Bila pemohon tidak dapat membuktikannya, hakim tidak akan mengabulkan permohonan pernyataan kepailitan tersebut.³¹ Demikian pula apabila permohonan pernyataan pailit diajukan oleh debitor, Kejaksaan, Bank Indonesia, Bapepam, maupun Menteri Keuangan. Dalam hal ini pun pemohon berkewajiban membuktikan fakta atau keadaan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 37 tahun 2004. Meskipun demikian, tetaplah hakim yang akan menentukan siapa yang wajib membuktikan maupun dikabulkan atau tidaknya permohonan pernyataan pailit. Hal ini senada dengan pendapat Martiman Prodjohamidjo,³² yang menyebutkan bahwa pada dasarnya hakimlah yang menentukan pihak mana yang akan memikul risiko beban pembuktian, pihak mana yang akan memikul kerugian oleh hal-hal yang diajukan dan yang dibantah atau yang tidak dapat dibuktikan. Selanjutnya, Martiman Prodjohamidjo³³ menambahkan pula, hendaknya tidak selalu satu pihak saja yang diwajibkan memberi bukti, menurut keadaan konkret, pembuktian

³⁰ Martiman Prodjohamidjo, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung: Alumni, 1999).

³¹ Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, hlm. 34.

³² Martiman Prodjohamidjo, *Op.Cit.*

³³ *Ibid.*

terhadap suatu hal hendaknya diwajibkan untuk pihak yang paling sedikit diberatkan.

Proses selanjutnya yang juga harus dilalui oleh pemohon pailit setelah permohonan pernyataan pailitnya diterima oleh pengadilan, dapat diketahui dengan cara menjabarkan ketentuan-ketentuan di dalam Undang-undang No. 37 tahun 2004. Adapun proses-proses tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pemanggilan sidang (7 hari sebelum sidang pertama);
- b. Sidang dilaksanakan (20 hari sejak pendaftaran);
- c. Sidang dapat ditunda jika memenuhi persyaratan (25 hari sejak didaftarkan);
- d. Putusan permohonan pailit (60 hari sejak didaftarkan);
- e. Penyampaian salinan putusan kepada pihak yang berkepentingan (3 hari setelah putusan diucapkan);
- f. Pengajuan dan pendaftaran permohonan kasasi kepada panitera Pengadilan Negeri (8 hari sejak putusan diucapkan);
- g. Panitera Pengadilan Negeri mengirim permohonan kasasi kepada pihak terkasasi (2 hari sejak pendaftaran permohonan kasasi);
- h. Pihak terkasasi menyampaikan kontra memori kasasi kepada pihak panitera Pengadilan Negeri (7 hari sejak pihak terkasasi menerima dokumen kasasi);
- i. Panitera Pengadilan Negeri menyampaikan berkas kasasi kepada Mahkamah Agung melalui panitera Mahkamah Agung (14 hari sejak pendaftaran permohonan kasasi);
- j. Mahkamah Agung mempelajari dan menetapkan hari sidang untuk kasasi (2 hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima Mahkamah Agung);
- k. Sidang pemeriksaan permohonan kasasi (20 hari sejak permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung);
- l. Putusan kasasi (60 hari sejak permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung);
- m. Penyampaian putusan kasasi kepada pihak yang berkepentingan (3 hari sejak putusan kasasi);

- n. Pengajuan Peninjauan Kembali dan pendaftarannya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri;
- o. Penyampaian permohonan peninjauan kembali oleh panitera Pengadilan Negeri kepada panitera Mahkamah Agung;
- p. Penyampaian salinan permohonan Mahkamah Agung berikut bukti pendukung oleh Pengadilan Negeri kepada pemohon Peninjauan Kembali
- q. Pengajuan jawaban terhadap permohonan Peninjauan Kembali oleh pemohon
- r. Penyampaian jawaban termohon Peninjauan Kembali kepada panitera Mahkamah Agung oleh panitera Pengadilan Negeri;
- s. Pemeriksaan dan pemberitahuan keputusan Mahkamah Agung terhadap Peninjauan Kembali;
- t. Penyampaian salinan putusan Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung kepada para pihak.

Melihat waktu yang diberikan oleh undang-undang sebagaimana disebutkan di atas, dapat dikatakan pembuktian sederhana merupakan kata kunci dalam penyelesaian perkara kepailitan. Sebagai bukti, untuk bisa melalui proses sampai mencapai putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, seorang pemohon pernyataan pailit hanya memerlukan waktu lebih kurang 120 hari sejak permohonan pernyataan pailit didaftarkan ke panitera Pengadilan Negeri. Proses yang demikian cepat tersebut tentu diikuti dengan pembuktian yang sederhana (sumir) dalam perkaranya.

Setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, baik terdapat upaya hukum ataupun tidak, debitor dalam pailit selanjutnya harus melalui proses pertemuan-pertemuan dengan para kreditornya guna melakukan pencocokan piutang. Pencocokan piutang ini berguna untuk tahap selanjutnya dalam rangka menghitung jumlah hak suara di dalam setiap rapat kreditor pada nantinya. Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2005 tentang Perhitungan Jumlah Hak Suara Kreditor menyebutkan pada intinya bahwa jumlah piutang sampai dengan Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) berhak atas 1 (satu) suara dan berlaku nilai kelipatannya,

kecuali jika sisa piutang tidak mencapai kelipatan Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) maka penghitungan suara tambahan ditentukan: (i) kurang dari nilai piutang Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) tidak berhak atas suara tambahan; (ii) nilai piutang Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) atau lebih maka berhak atas 1 suara tambahan.

Selanjutnya, debitor dalam pailit dipaksa oleh hukum untuk membuat rencana perdamaian dan disampaikan kepadanya. Kreditor diberikan hak untuk melakukan persetujuannya dengan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 151 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 yaitu:

Rencana perdamaian diterima apabila disetujui dalam rapat kreditor oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang hadir dalam rapat dan yang haknya diakui atau yang untuk sementara diakui, yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah seluruh piutang konkuren yang diakui atau yang untuk sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.

Jika selanjutnya rencana perdamaian tersebut disetujui oleh sebagian besar kreditor, sebagaimana ketentuan Pasal 151 Undang-undang No. 37 Tahun 2004, maka selanjutnya akan dilakukan pengesahan rencana perdamaian atau disebut homologasi di dalam sidang pengadilan. Demikian homologasi dilakukan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 164 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 menjadi alas hak pelaksanaan perdamaian sehubungan dengan piutang yang telah diakui, dan berdasarkan ketentuan Pasal 166, homologasi perdamaian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka kepailitan berakhir.

Tetapi apabila rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor dalam pailit tidak disetujui oleh sebagian besar kreditornya, maka harta debitor dalam pailit selanjutnya dalam keadaan insolvensi, sebagaimana diatur di dalam Pasal 178 ayat (1) Undang-undang No. 37 Tahun 2004, yang menyebutkan bahwa:

Jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian, rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima, atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, demi hukum harta pailit berada dalam keadaan insolvensi.

Arti kata “insolvensi” menurut Jack P. Friedman adalah,³⁴ “Ketidak-sanggupan untuk memenuhi kewajiban finansial ketika jatuh waktu seperti layaknya dalam bisnis, atau kelebihan kewajiban dibandingkan dengan asetnya dalam waktu tertentu.” Arti kata “insolvensi” yang diberikan tersebut merupakan arti kata “insolvensi” dalam lingkup yang lebih sempit. Pemberian pengertian kepada insolvensi yang agak meluas adalah sebagai berikut:³⁵

Insolvency is inability to pay one's debt; lack of means to pay one's debt. Such relative condition of a man's assets and liabilities that the former, if all made immediate available, would not be sufficient to discharge the latter. Or the conditions of a person who is unable to pay his debts as the fall due, or in the usual course of trade business.

Jika mengartikan pendapat Henry Campbell Black sebagaimana tersebut di atas, secara umum akan ditemukan arti bahwa insolvensi adalah ketidakmampuan seseorang untuk membayar utangnya. Pendapat tersebut didukung oleh Harold F. Lusk, Charles M. Hewitt, John D. Donnell, dan A. James Barnes³⁶ dengan mengatakan, “*Debtors are considered insolvent if they are unable or fail to pay their debts as they become due.*” Atau dalam terjemahan bebasnya adalah debitor dipertimbangkan dalam keadaan insolvensi apabila debitor tidak mampu atau gagal membayar utang-utangnya sebagaimana merupakan kewajibannya.

Selain hal-hal tersebut di atas, arti insolvensi dapat ditemukan pula dalam ketentuan-ketentuan kepailitan Indonesia meskipun hukum tersebut tidak memberikan definisi khusus atas kata “insolvensi”. Dalam hukum kepailitan Indonesia, keadaan insolvensi ditentukan bukan dari awal prosesi kepailitan, melainkan proses setelah putusan pailit dijatuhkan dan mempunyai kekuatan hukum tetap, di mana media yang digunakan adalah rapat verifikasi (pencocokan piutang). Di dalam rapat ini, sebagaimana

³⁴ Jack P. Friedman, *Dictionary of Business Terms*, (New York, USA: Barron's Educational Series, Inc., 1987).

³⁵ Henry Campbell Black, *Op.Cit.*, hlm. 937.

³⁶ Harold F. Lusk, Charles M. Hewitt, John D. Donnell, dan A. James Barnes, *Business Law And The Regulatory Environment: Concepts and Cases*, (USA: Richard D. Irwin, Inc., Homewood, Illinois, 1982).

ditentukan oleh undang-undang, pasti melalui kemungkinan proses di mana debitor menawarkan perdamaian kepada para kreditornya. Disebut sebagai “kemungkinan” karena sebagaimana disebutkan dalam Pasal 144 Undang-undang No. 37 Tahun 2004, debitor mempunyai hak untuk menawarkan suatu perdamaian kepada kreditornya. Itu artinya, debitor dapat mengajukan perdamaian atau debitor tidak mengajukan perdamaian kepada kreditornya.

C. Proses PKPU Menurut Hukum Indonesia

Kepailitan sebagai salah satu lembaga penyelesaian permasalahan utang piutang, khususnya di Indonesia, pertama kali didasarkan dengan peraturan produk hukum Belanda dalam *Staatsblad* 1905 No. 217 jo. *Staatsblad* 1906 No. 348 tentang *Faillissement Verordening*, yang awalnya hanya diberlakukan terhadap pedagang. Kemudian pada tahun 1927 terjadi perubahan yang memberi hak kepada debitor mengajukan PKPU agar dapat melanjutkan pembayaran utangnya kepada kreditor secara penuh. Selanjutnya, pada tahun 1938, diadakan perubahan kedua yang memungkinkan debitor yang memenuhi syarat memohonkan PKPU sebagai pendahuluan dari suatu perdamaian paksa (*dwang accoord*). Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kemungkinan pembayaran yang lebih besar kepada kreditor yang menyetujui perdamaian.³⁷

Akan tetapi, sejak krisis moneter pada tahun 1997, Pemerintah Indonesia pada akhirnya mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang tentang Kepailitan, yang selanjutnya pada 22 April 1998 peraturan pemerintah pengganti undang-undang tersebut diubah dalam bentuk Undang-undang No. 4 tahun 1998. Melihat kata “Perubahan Atas Undang-undang tentang Kepailitan” menimbulkan konsekuensi yuridis bahwa peraturan kepailitan Belanda yang dituangkan dalam *Staatsblad* 1905 No. 217 jo. *Staatsblad* 1906 No. 348 masih tetap berlaku, hanya saja dilakukan perubahan dan beberapa penghapusan dalam pasal-pasalnya dengan Perpu No. 1 tahun 1998, yang kemudian ditetapkan sebagai

³⁷ Syamsudin M. Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia*, (Jakarta: Tatanusa, 2012), hlm. 256.

undang-undang. Saat ini Hukum Kepailitan Indonesia telah digantikan kedudukannya oleh Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

PKPU dalam bahasa Belanda disebut *surseance van betaling* dan dalam bahasa Inggris dinamakan *suspension of payment*. PKPU sendiri berasal dari hukum Germania lama dan hanya diberikan dalam hal luar biasa oleh pengadilan. Misalnya dalam keadaan perang, pengadilan memberi izin kepada bank untuk menunda pembayaran utangnya kepada para nasabah dalam jangka waktu tertentu menurut undang-undang.³⁸

Perubahan yang terjadi dari pengaturan *surseance van betaling* dalam *Staatsblad* 1905 No. 217 jo. *Staatsblad* 1906 No. 348 (*Faillissement Verordening/Fv*) kepada pengaturan PKPU dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1998 antara lain adalah sebagai berikut:³⁹

- a. Persyaratan untuk mengajukan PKPU. Dalam Pasal 212 Fv disebutkan setiap berutang yang menduga, bahwa ia takkan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang dapat ditagih, diperbolehkan meminta akan pengunduran pembayaran. Dengan demikian persyaratannya menurut Fv adalah menduga tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya dan utang-utang tersebut dapat ditagih. Ketentuan persyaratan untuk mengajukan PKPU diubah oleh Pasal 212 Undang-undang No. 4 Tahun 1998 yang berbunyi:

Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud pada umumnya untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada Kreditor konkuren.

Dalam hal ini tampak bahwa pembuat undang-undang membedakan antara “utang yang sudah jatuh waktu” dengan “yang dapat ditagih”. Berbeda dengan Pasal 212 Fv, Pasal 212 Undang-undang No. 4 Tahun 1998 menyebutkan maksud mengajukan PKPU untuk mengajukan

³⁸ *Ibid.*, hlm. 255-256.

³⁹ Man S. Satrawidjaja, *Op. Cit.*, hlm. 44-63.

rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor konkuren.

- b. Terdapat perubahan redaksional Pasal 213 Fv oleh Pasal 213 Undang-undang No. 4 Tahun 1998, antara lain meliputi penggantian istilah “pengacara” menjadi “penasihat hukum”, tetapi inti dasar pengajuan PKPU sama, baik menurut Fv maupun menurut Undang-undang No. 4 Tahun 1998.
- c. Baik Fv maupun Undang-undang No. 4 Tahun 1998 mengenal PKPU sementara, dan PKPU Tetap. Hanya dalam Pasal 214 ayat (3) Undang-undang No. 4 Tahun 1998 diatur jangka waktu diadakannya sidang pembahasan untuk memutus PKPU tetap atau ditolak, yaitu paling lambat pada hari ke-45 terhitung setelah putusan PKPU Sementara ditetapkan. Jangka waktu demikian tidak diatur dalam Fv.
- d. Pasal 215 Fv mengatur kewajiban Panitera Pengadilan untuk mengiklankan dalam Berita Negara dan dalam satu atau lebih surat kabar, mengenai permohonan PKPU dari debitor surat kabar dimaksud harus yang ditunjuk oleh pengadilan. Berbeda dengan Pasal 215 Undang-undang No. 4 Tahun 1998 yang mewajibkan kepada Pengurus untuk mengumumkan putusan PKPU Sementara dalam Berita Negara dan dalam satu atau lebih surat kabar harian yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas.
- e. Mengenai diterimanya permohonan PKPU menjadi PKPU tetap, menurut Pasal 217 ayat (5) apabila disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir dan mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau yang sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut. Berbeda dengan Pasal 217 Undang-undang No. 4 Tahun 1998, Pasal 217 Fv menganut stelsel negatif yang menyebutkan:

Pengadilan boleh secara tetap memberikan pengunduran tersebut, melainkan apabila hal yang demikian itu ditolak oleh pemegang-pemegang daripada lebih dari $\frac{1}{4}$ jumlah piutang yang diwakili dalam rapat, sebagaimana termasud dalam Pasal 231, maupun oleh lebih dari $\frac{1}{3}$ daripada semua piutang yang demikian.

- f. Tentang lamanya waktu pengunduran pembayaran, Pasal 221 Fv menentukan bahwa pengunduran dimaksud berlangsung untuk selama 1 1/2 tahun lagi. Dengan demikian menurut ketentuan Fv, lamanya pengunduran pembayaran kemungkinan diberikan selama 3 tahun. Mengenai PKPU ini, Pasal 217 ayat (4) Undang-undang No. 4 Tahun 1998 menentukan bahwa waktunya tidak boleh melebihi 270 hari terhitung sejak putusan PKPU Sementara ditetapkan. Waktu 270 hari tersebut termasuk perpanjangannya.
- g. Pasal 217B Undang-undang No. 4 Tahun 1998 merupakan ketentuan baru yang mengatur kemungkinan pengadilan harus mengangkat Panitia Kreditor dalam hubungan dengan PKPU ini. Hal ini dapat terjadi jika meliputi utang dalam jumlah besar atau bersifat rumit. Ketentuan demikian tidak terdapat dalam Fv. Namun ketentuan tersebut tidak memberikan penjelasan mengenai “utang dalam jumlah besar”. Ukurannya tentu sangat relatif. Sebagai contoh ukuran utang besar akan berbeda antara kota kecil dengan kota metropolitan. Demikian pula mengenai “bersifat rumit” tidak terdapat penjelasannya, sehingga bergantung pada penafsiran subyektif dari hakim yang bersangkutan.
- h. Fv tidak mengatur siapa dan apa persyaratan untuk diangkat sebagai Pengurus. Berbeda dengan Fv, Pasal 217 E Undang-undang No. 4 Tahun 1998 menentukan persyaratan untuk diangkat sebagai Pengurus yaitu harus independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan baik dengan debitor maupun dengan kreditor. Selain itu, juga diatur di dalam ayat (3) yang menentukan siapa yang dapat diangkat menjadi Pengurus.
- i. Seperti halnya dalam ketentuan kepailitan, untuk PKPU juga berlaku ketentuan penundaan hak kreditor separatis. Hal demikian disebutkan dalam Pasal 231A Undang-undang No. 4 Tahun 1998. Dalam penjelasan pasal bersangkutan disebutkan bahwa penangguhan hak kreditor separatis dapat terjadi lebih dari 90 hari, tetapi masih dalam jangka waktu PKPU yaitu 270 hari. Ketentuan seperti ini tidak ditemukan dalam Fv.
- j. Tidak seperti dalam Fv, Pasal 217 E Undang-undang No. 4 Tahun 1998 menambahkan ketentuan bahwa Pengurus bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan yang menyebabkan kerugian terhadap harta debitor.

- k. Mengenai besarnya biaya pengurusan harta debitor dan imbalan jasa bagi Pengurus disebutkan dalam Pasal 217 E ayat (5) Undang-undang No. 4 Tahun 1998, harus dicantumkan dalam putusan PKPU yang diucapkan oleh Hakim Pengadilan Niaga. Berkaitan dengan hal tersebut, besarnya biaya pengurusan dan imbalan jasa dimaksud harus berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Departemen Kehakiman. Ketentuan ini dihubungkan dengan Pasal 247 Undang-undang No. 4 Tahun 1998 yang mengubah ketentuan Pasal 247 Fv.
- l. Mengenai masalah upaya hukum dalam PKPU terdapat ketentuan yang menyulitkan untuk dipahami. Memperhatikan ketentuan Pasal 218 ayat (1) Fv, disebutkan bahwa debitor dapat mengajukan banding apabila permohonan untuk pengunduran pembayaran ditolak. Hal yang sama dapat dilakukan oleh kreditor yang berkeberatan atas putusan pengunduran pembayaran bagi debitornya. Memperhatikan ketentuan tersebut berarti, upaya hukum terhadap putusan pengunduran pembayaran dalam Fv dimungkinkan, baik banding maupun kasasi. Kemudian, Pasal 218 Fv dimaksud dihapuskan oleh Undang-undang No. 4 Tahun 1998. Dalam penjelasan penghapusan Pasal 218 Fv tersebut disebutkan bahwa dengan penghapusan Pasal 218 Fv, tidak ada lagi upaya kasasi bagi debitor bila permohonan PKPU secara tetap ditolak ataupun sebaliknya bagi kreditor dalam hal permohonan tersebut dikabulkan. Dikatakan selanjutnya, bagi debitor hal ini merupakan konsekuensi dari ketentuan Pasal 217 A yang menentukan bahwa dalam hal permohonan PKPU secara tetap ditolak, sehingga pengadilan harus menyatakan debitor pailit. Begitu juga apabila permohonan PKPU secara tetap dikabulkan, kreditor yang tidak menyetujuinya juga tidak lagi dapat mengajukan upaya kasasi.
- m. Dalam PKPU atau pengunduran pembayaran juga dikenal perdamaian seperti halnya dalam proses kepailitan. Mengenai hal ini diatur dalam Pasal 249 Fv yang tidak diubah dan dicabut oleh Undang-undang No. 4 Tahun 1998. Hanya saja, ketentuan Pasal 250 Fv mengalami perubahan oleh Pasal 250 Undang-undang No. 4 Tahun 1998, di mana perubahan tersebut lebih jelas dan terdapat penambahan yaitu apabila rencana perdamaian tidak diajukan kepada panitera, rencana itu harus

diajukan sebelum hari tanggal sidang atau tanggal kemudian dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 217 ayat (4) Undang-undang No. 4 Tahun 1998 yang mengatur mengenai jangka waktu 270 hari tersebut. Mengenai rencana perdamaian diterima dengan kuorum kreditor diatur di dalam Pasal 265 Fv yang mana menyebutkan memerlukan persetujuan $\frac{2}{3}$ dari kreditor yang diakui dan diterima yang mewakili $\frac{3}{4}$ dari jumlah seluruh piutang yang diakui dan diterima. Perubahannya terjadi pada Pasal 265 Undang-undang No. 4 Tahun 1998 yang mana menyebutkan rencana perdamaian dapat diterima apabila disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat permusyawaratan hakim, termasuk kreditor yang dimaksud dalam Pasal 264, yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau diakui sementara dalam rapat tersebut.

- n. Pasal 275 Fv diubah oleh Pasal 275 Undang-undang No. 4 Tahun 1998. Pada dasarnya kedua ketentuan tersebut mengatur tentang upaya hukum dalam hal PKPU diputuskan oleh pengadilan. Upaya hukum yang dimungkinkan oleh Pasal 275 Rv adalah banding, sedangkan upaya hukum yang diatur dalam Pasal 275 Undang-undang No. 4 Tahun 1998 adalah kasasi atau peninjauan kembali, halmana khusus pada putusan pengadilan yang telah menyatakan debitor pailit.

Pengaturan kepailitan menurut hukum Indonesia saat ini pada prinsipnya terdiri dari kepailitan itu sendiri, yang diatur di dalam Bab II Undang-undang No. 37 Tahun 2004, dan PKPU, yang diatur di dalam Bab III Undang-undang No. 37 Tahun 2004. Khusus pengaturan PKPU ditetapkan di dalam Pasal 222 sampai dengan Pasal 294 undang-undang dimaksud. Landasan utama bahwa PKPU dapat dijatuhkan terhadap debitor adalah berdasarkan pada ketentuan Pasal 222 Undang-undang No. 37 tahun 2004 yang berbunyi:

Dalam ketentuan PKPU, menurut undang-undang sebelumnya, hanya debitor yang berhak untuk mengajukan permohonan PKPU, karena berkaitan dengan niat debitor untuk dapat melunasi utang-utangnya kepada kreditor. Akan tetapi, berbeda dengan ketentuan baru tentang kepailitan

dan PKPU ini, yaitu yang dapat mengajukan permohonan PKPU adalah debitor dan kreditor. Hal ini juga tampak di dalam ketentuan Pasal 225 ayat (3) Undang-undang No. 37 Tahun 2004 yang tidak ada di dalam ketentuan Undang-undang No. 4 Tahun 1998, karena Undang-undang No. 4 Tahun 1998 tidak mengenal permohonan PKPU yang diajukan oleh kreditor.⁴⁰

Selain itu, juga terdapat pengecualian apabila debitor merupakan bank, yang dapat mengajukan permohonan PKPU adalah Bank Indonesia; apabila debitor merupakan perusahaan efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, yang dapat mengajukan permohonan PKPU adalah Bapepam; serta apabila debitor merupakan perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, dan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, yang dapat mengajukan permohonan PKPU adalah Menteri Keuangan. Hal ini secara tegas diatur di dalam Pasal 223 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 yang menyebutkan:

Dalam hal debitor adalah Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, dan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik maka yang dapat mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).

Ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang No. 37 Tahun 2004 mengatur mengenai pihak yang dapat mengajukan permohonan yaitu Bank Indonesia jika debitornya adalah bank. Ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-undang No. 37 Tahun 2004 mengatur mengenai pihak yang dapat mengajukan permohonan yaitu Badan Pengawas Pasar Modal jika debitornya adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Ketentuan Pasal 2 ayat (5) Undang-undang No. 37 Tahun 2004 mengatur mengenai pihak yang dapat mengajukan permohonan yaitu Menteri Keuangan jika debitornya adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 207.

Berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 37 Tahun 2004, PKPU diajukan ke pengadilan niaga oleh debitor maupun kreditor yang harus memenuhi syarat formal dan syarat substansial. Syarat formal berupa kelengkapan berkas perkara, termasuk kuitansi pembayaran ongkos perkara, sebelum perkara PKPU dicatat dalam buku register. Syarat substansial adalah syarat yang wajib dipenuhi dan dibuktikan oleh pemohon PKPU di dalam persidangan. Adapun yang menjadi syarat formal adalah sebagai berikut:⁴¹

- a. Dalam hal debitornya orang perseorangan, wajib mengajukan surat permohonan bermaterai cukup yang ditandatangani debitor dan advokat sebagai kuasanya, dengan melampirkan daftar yang memuat sifat, jumlah piutang dan utang debitor beserta surat bukti secukupnya; rencana perdamaian; fotocopy kartu/izin advokat yang dilegalisir; surat kuasa khusus; foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon yang dilegalisir; surat persetujuan suami/istri, daftar harta kekayaan; neraca pembukuan, jika mempunyai perusahaan.
- b. Dalam hal debitornya badan hukum perseroan, wajib mengajukan surat permohonan bermaterai cukup yang ditandatangani debitor dan advokat sebagai kuasanya, dengan melampirkan daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang debitor beserta surat bukti secukupnya; rencana perdamaian; fotocopy kartu/izin advokat yang dilegalisir; akta keputusan RUPS terakhir, neraca keuangan terakhir; nama dan alamat debitor serta kreditor; akta pendirian atau perubahan anggaran dasar yang dibuat oleh notaris; fotocopy surat keputusan pengesahan badan hukum perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- c. Dalam hal debitornya badan hukum sosial (yayasan/perkumpulan), wajib mengajukan surat permohonan bermaterai cukup yang ditandatangani debitor dan advokat sebagai kuasanya, dengan melampirkan daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang debitor beserta surat bukti secukupnya; rencana perdamaian; fotocopy kartu/izin advokat yang dilegalisir; surat kuasa khusus; keputusan rapat Pengurus yang menyetujui pengajuan permohonan PKPU; akta pendirian atau

⁴¹ Syamsudin M. Sinaga, *Op. Cit.*, hlm. 256-260.

- perubahan anggaran dasar yang dibuat oleh notaris; neraca keuangan terakhir; nama dan alamat kreditor; foto copy surat keputusan pengesahan badan hukum sosial dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- d. Dalam hal debitornya Firma/CV, wajib mengajukan surat permohonan bermaterai cukup yang ditandatangani debitur dan advokat sebagai kuasanya, dengan melampirkan daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang debitur beserta surat bukti secukupnya; rencana perdamaian; fotocopy kartu/izin advokat yang dilegalisir; surat kuasa khusus; Surat Tanda Daftar Perusahaan yang dilegalisir; neraca keuangan terakhir; nama dan tempat tinggal masing-masing pesero; nama dan alamat kreditor; akta pendirian atau perubahan anggaran dasar yang dibuat notaris.
 - e. Dalam hal debitornya perbankan, lembaga di pasar modal, dan lembaga keuangan non perbankan atau asuransi, yang mana harus diajukan oleh Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, Menteri Keuangan, wajib mengajukan surat permohonan bermaterai cukup yang ditandatangani oleh pemimpin institusi tersebut dengan melampirkan daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang debitur beserta surat bukti secukupnya; rencana perdamaian; surat tugas dari pemimpin institusi, jika menugaskan staf/pegawai; keputusan RUPS terakhir; neraca keuangan terakhir; daftar harta kekayaan perseroan; nama dan alamat kreditor; akta pendirian atau perubahan anggaran dasar yang dibuat notaris; fotocopy surat keputusan pengesahan badan hukum perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
 - f. Dalam hal PKPU diajukan oleh kreditor orang perseorangan, wajib mengajukan surat permohonan bermaterai cukup yang ditandatangani kreditor dan advokat sebagai kuasanya, dengan melampirkan daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang debitur beserta surat bukti secukupnya; fotocopy kartu/izin advokat yang dilegalisir; surat kuasa khusus;
 - g. Dalam hal PKPU diajukan oleh kreditor badan hukum sosial (yayasan/pekelompokan), wajib mengajukan surat permohonan bermaterai cukup yang ditandatangani kreditor dan advokat sebagai kuasanya, dengan

melampirkan daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang debitor beserta surat bukti secukupnya; fotocopy kartu/izin advokat yang dilegalisir; surat kuasa khusus; akta pendirian atau perubahan anggaran dasar badan hukum sosial yang dibuat notaris; fotocopy surat keputusan pengesahan badan hukum sosial dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

- h. Dalam hal PKPU diajukan oleh kreditor Firma/CV, wajib mengajukan surat permohonan bermaterai cukup yang ditandatangani kreditor dan advokat sebagai kuasanya, dengan melampirkan daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang debitor beserta surat bukti secukupnya; fotocopy kartu/izin advokat yang dilegalisir; surat kuasa khusus; Surat Tanda Daftar Firma/CV yang dilegalisir; akta pendirian/perubahan anggaran dasar firma/CV yang dibuat notaris.
- i. Dalam hal PKPU diajukan oleh kreditor badan hukum perseroan, wajib mengajukan surat permohonan bermaterai cukup yang ditandatangani kreditor dan advokat sebagai kuasanya, dengan melampirkan daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang debitor beserta surat bukti secukupnya; fotocopy kartu/izin advokat yang dilegalisir; surat kuasa khusus; akta pendirian atau perubahan anggaran dasar perseroan yang dibuat notaris; fotocopy surat keputusan badan hukum perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Sedangkan, syarat substansial dalam PKPU yaitu harus memenuhi syarat adanya utang, utang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, ada dua atau lebih kreditor dan debitor/kreditor tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya.⁴² Hal yang paling esensi di dalam proses PKPU adalah adanya rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor, halmana didasarkan pada ketentuan Pasal 222 ayat (2) dan (3) dan Pasal 265 Undang-undang No. 37 Tahun 2004. Dalam hal ini yang dapat mengajukan perdamaian adalah debitor. Hukum telah memberikan wewenang sekaligus beban kepada debitor untuk dapat menyusun rencana perdamaian dengan sebaik-baiknya, dengan harapan rencana tersebut dapat disetujui oleh para kreditornya. Dalam praktiknya,

⁴² *Ibid.*, hlm. 260-261.

tidak banyak debitor yang berhasil menyusun rencana perdamaian yang pada akhirnya disetujui oleh para kreditornya. Dalam penyusunan rencana perdamaian memang sepatutnya dibutuhkan kemampuan tertentu, sebagaimana menyusun sebuah rancangan bisnis. Selanjutnya apabila rencana perdamaian ditolak oleh kreditor atau diterima tetapi kurang dari kuorum yang telah ditentukan, maka demi hukum debitor menjadi jatuh pailit.

Rencana perdamaian ini dapat berisi restrukturisasi utang, sebagaimana halnya juga banyak diimplementasikan dalam praktik perbankan. Menurut Sutan Remy Sjahdeini,⁴³ restrukturisasi utang dapat mengambil salah satu atau lebih bentuk-bentuk sebagai berikut :

- a. Penjadwalan kembali pelunasan utang (*rescheduling*), termasuk pemberian masa tenggang (*grace period*) yang baru atau pemberian moratorium kepada debitor.
- b. Persyaratan kembali perjanjian utang (*reconditioning*).
- c. Pengurangan jumlah utang pokok (*haircut*).
- d. Pengurangan atau pembebasan jumlah bunga yang tertunggak, denda dan biaya-biaya lain.
- e. Penurunan tingkat suku bunga.
- f. Pemberian utang baru.
- g. Konversi utang menjadi modal perseroan (*debt for equity conversion* atau disebut *debt equity swap*).
- h. Penjualan aset yang tidak produktif atau yang tidak langsung diperlukan untuk kegiatan usaha perusahaan debitor untuk melunasi utang.
- i. Bentuk-bentuk lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila debitornya adalah perusahaan, dalam rencana perdamaian dapat juga dimasukkan restrukturisasi perusahaan yang dapat ditempuh dengan bentuk-bentuk sebagai berikut:⁴⁴

⁴³ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit*, hlm. 368.

⁴⁴ *Ibid*.

- a. Perubahan strategi perusahaan
- b. Perubahan visi perusahaan
- c. Perubahan struktur organisasi perusahaan
- d. Perubahan budaya kerja perusahaan
- e. Pemasangan perangkat keras teknologi sepanjang perusahaan memang belum menggunakan perangkat teknologi, seperti komputer
- f. Penggantian anggota direksi dan komisaris perusahaan
- g. Perubahan dan atau penambahan ketentuan baru dalam anggaran dasar perusahaan
- h. Pembuatan atau perubahan sistem dan prosedur perusahaan
- i. Penggabungan dengan perusahaan lain
- j. Peleburan dengan perusahaan lain
- k. Akuisisi sebagian saham oleh pihak lain

Rencana perdamaian ini diajukan kepada kreditor pada saat sebelum adanya putusan PKPU Sementara atau pada waktu rapat kreditor diadakan. Jika di dalam rapat kreditor rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor tidak diterima oleh kreditor dengan kuorum yang ditentukan oleh undang-undang, maka debitor menjadi jatuh pailit. Ketentuan kuorum tersebut diatur di dalam Pasal 281 ayat (1) Undang-undang No. 37 Tahun 2004 yang mengatur:

Rencana perdamaian dapat diterima berdasarkan:

- a. Persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 termasuk kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut; dan
- b. Persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling

sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan dari kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.

Jika diperlukan, kreditor dapat menyepakati PKPU Tetap berikut perpanjangannya dengan meminta PKPU Sementara menjadi PKPU Tetap dengan alasan-alasan yang masuk akal dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum. Hal ini diperbolehkan oleh hukum berdasarkan Pasal 228 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 yang pada intinya menyatakan bahwa apabila rencana perdamaian belum dapat disepakati atau jika kreditor belum dapat memberikan suaranya mengenai rencana perdamaian tersebut, sedangkan dimungkinkan adanya pertimbangan bahwa rencana perdamaian dapat disetujui dalam sidang selanjutnya, dan waktu PKPU Sementara telah habis, maka dapat dimungkinkan adanya PKPU Tetap, jika kreditor menghendaki dengan kuorum yang ditentukan oleh undang-undang. Adapun kuorum yang dibutuhkan oleh kreditor untuk meminta PKPU Tetap diatur di dalam Pasal 229 ayat (1) Undang-undang No. 37 Tahun 2004 yang menyebutkan:

Pemberian penundaan kewajiban pembayaran utang tetap berikut perpanjangannya ditetapkan oleh Pengadilan berdasarkan:

- a. persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir dan mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut; dan
- b. persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan dari kreditor atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut.

Apabila dalam hal rencana perdamaian diterima oleh kreditor sebagaimana kuorum tersebut dalam Pasal 281 ayat (1) di atas, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pengesahan perdamaian atau disebut homologasi. Dalam hal ini, Hakim Pengawas harus menyampaikan laporan tertulis kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara

PKPU pada tanggal yang telah ditentukan untuk keperluan pengesahan perdamaian. Pada tanggal tersebut, Pengurus dan Kreditor dapat menyampaikan alasan yang menyebabkan ia menghendaki pengesahan atau penolakan perdamaian. Majelis Hakim dapat mengundurkan dan menetapkan tanggal sidang untuk pengesahan perdamaian yang harus diselenggarakan maksimal 14 hari setelah tanggal sidang. Majelis Hakim harus memberikan putusan mengenai pengesahan perdamaian disertai alasan-alasannya pada sidang tersebut. Perdamaian yang telah disahkan mengikat semua kreditor, kecuali kreditor yang tidak menyetujui perdamaian. Putusan pengesahan perdamaian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengakibatkan Berita Acara Rapat Perdamaian dapat digunakan sebagai alas hak terhadap debitor. Alas hak ini dapat dijalankan oleh semua kreditor yang tidak dibantah oleh debitor, terhadap debitor dan semua orang yang telah mengikatkan diri sebagai penanggung untuk perdamaian tersebut. Pengesahan perdamaian ini berakibat pada berakhirnya PKPU.⁴⁵

⁴⁵ Syamsudin M. Sinaga, *Op. Cit.*, hlm. 293-294.

Hukum Kepailitan Amerika Serikat

2

A. Pengenalan Hukum Kepailitan Amerika Serikat

Kepailitan dalam ranah hukum federal di Amerika Serikat telah dikenal sejak tahun 1801. Meskipun demikian, sejarah hukum kepailitan di Amerika Serikat dimulai dengan perdebatan konstitusional yang menginginkan kongres memiliki kekuatan untuk membentuk suatu aturan yang seragam tentang kebangkrutan. Perdebatan ini sudah dimulai sejak diadakannya *Constitutional Convention* di Philadelphia pada tahun 1787.¹ Dalam *The Federalist Papers*, seorang *founding father* dari Amerika Serikat, yaitu James Madison mendiskusikan tentang apa yang disebut dengan *Bankruptcy Clause* sebagai kewenangan untuk menciptakan sebuah aturan hukum yang seragam mengenai kebangkrutan sangat erat hubungannya dengan aturan mengenai perekonomian dan akan mampu mencegah terjadinya begitu banyak penipuan; yakni para pihak atau harta kekayaannya dapat dibohongi atau dipindahkan ke negara bagian yang lain secara tidak patut.² Selanjutnya, setelah diundangkan untuk pertama kali pada tahun 1801, yang isinya mirip dengan Undang-undang Kebangkrutan Inggris saat itu, Undang-undang Federal Amerika Serikat tersebut diubah dan diganti antara lain pada tahun 1841, 1867, 1878, 1898, 1938 (*The Chandler Act*), 1978 dan 1984.³

¹ Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 16.

² Douglas G. Baird, *Cases, Problems and Materials on Bankruptcy*, (Boston, USA: Little Brown and Company, 1985), hlm. 24.

³ Lawrence M. Friedman, *History of American Law*, (New York, USA: Simon & Schuster, Inc., 1985), hlm. 549.

Hukum Kepailitan yang saat ini banyak digunakan adalah ketentuan di dalam *Bankruptcy Reform Act of 1978* yang telah diubah dan dikodifikasikan di dalam *Title 11 of the United States Code*. Hukum Kepailitan Amerika Serikat terdiri dari beberapa bagian (*Chapter*). *Chapter 7* mengatur mengenai likuidasi atau kepailitan ini sendiri. *Chapter 9* mengatur mengenai reorganisasi bagi pemerintah daerah. *Chapter 11* mengatur mengenai reorganisasi bisnis. Sedangkan *Chapter 12* mengatur mengenai reorganisasi bagi keluarga petani dan nelayan dalam kondisi tertentu dan *Chapter 13* mengatur mengenai reorganisasi individual dan terakhir *Chapter 15* mengatur mengenai kepailitan yang melibatkan kewilayahan beberapa negara bagian dan negara-negara.

Carlson memberikan kesimpulan secara filosofis mengenai hukum kepailitan di Amerika Serikat selama kurun waktu sejarah pembentukannya, yaitu sebagai berikut:⁴

The whole idea of finding a deep structure in complicated, historic artifact such as the Bankruptcy Code was doomed from the start. Considering the tens of thousands of congressmen, judges and lawyers who have contributed to the content of bankruptcy law, it would have been a miracle if all of them were driven by the same ethical impulse every time a legislative decision was made. Legal text are situated in history, and just as historical explanation is infinite complex, so should we expect jurisprudential explanations to be infinitely complex, based on entropy, anomie, conflict, and confusion, as well as the dictates of logic and reason.

Terjemahan bebas:

Ide dasar dari penemuan struktur yang komprehensif pada kompleksitas dan sesuatu hal bernilai sejarah seperti Hukum Kepailitan adalah ditentukan dari awal. Mempertimbangkan banyak legislator, hakim, dan pengacara yang telah memberikan kontribusinya untuk mengisi Hukum Kepailitan, adalah merupakan keajaiban jika kesemuanya diarahkan oleh satu pergerakan yang etis setiap kali legislatif membuat keputusannya. Bahasa hukum adalah suatu kondisi dalam sejarah, dan keadilan sebagai penjelasan sejarah yang rumit tiada batas, oleh karenanya seharusnya kita mengharap

⁴ David Gray Carlson, *Philosophy in Bankruptcy*, Program E Learning Bankruptcy Law antara USU, UI, UGM, dan Univ. South Carolina, Nevada, USA.

penjelasan yurisprudensi untuk menjadi kerumitan yang tiada batas, berdasarkan entropi, anomali, konflik, dan kebingungan, juga tulisan logika dan segala alasan.

Tujuan dari Hukum Kepailitan Amerika Serikat ini lebih condong ke arah rehabilitasi debitur ketimbang penghukumannya, dan yang dipentingkan ialah pembebasan debitur dari depresi, oleh karenanya istilah alternatif dari *bankruptcy* ialah *debtor's relief*.⁵ Hal senada juga diungkapkan oleh Henry R. Cheeseman,⁶ bahwa tujuan utama dari *Federal Bankruptcy Law* adalah untuk membebaskan debitur dari beban utang-utangnya. Hukum memberikan debitur *a fresh start* dengan membebaskan debitur dari tanggung jawab legal atas utang-utangnya, halmana khusus diberikan pada debitur individu.

B. Skema dan Prosedur Kepailitan Amerika Serikat

1. Chapter 7 Liquidation

Di dalam *Chapter 7 US Bankruptcy Code*, pengadilan akan menunjuk *trustee* untuk bertanggung jawab terhadap aset debitur pailit. *Trustee* akan melakukan penjualan dalam konteks likuidasi, dan melakukan pembagian hasil penjualan tersebut kepada kreditor berdasarkan prioritas menurut hukum, misalnya pajak biasanya akan dibayarkan terlebih dahulu dibandingkan dengan kreditor lain. *Chapter 7* memberikan pembebasan pembayaran utang bagi debitur, termasuk pelaksanaan putusan pengadilan yang muncul sebelum adanya putusan pailit yang mengakibatkan adanya pembayaran utang. Hal ini hanya terjadi untuk debitur individu saja, sedangkan untuk debitur korporasi tetap bertanggung jawab terhadap pembayaran utang tersebut.⁷ Menurut Sutan Remi Sjahdeini,⁸ pemberian

⁵ Gunanto, *Pembaharuan Hukum Kepailitan Indonesia dalam Menghadapi Era Perdagangan Bebas (Globalisasi)*, Makalah dalam Seminar tentang Hukum Kebangkrutan, diselenggarakan oleh BPHN bersama ELIPS di Jakarta, 5 Maret 1995.

⁶ Henry R. Cheeseman, *Business Law*, (New Jersey, USA: Prentice-Hall Inc., Upper Saddle River, 2001).

⁷ Robert W. Emerson, *Barron's Business Law*, (New York, USA: Barron's Educational Series, Inc., 2004), hlm. 249.

⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2010), hlm. 325.

kesempatan *financial fresh start* kepada debitor individu dapat dilakukan setelah seluruh harta kekayaannya dijual untuk melunasi utang-utangnya sekalipun tidak seluruh utang-utangnya dapat dilunasi dari hasil likuidasi atau penjualan harta kekayaannya itu. Artinya, setelah tindakan pemberesan dalam rangka kepailitan dilakukan, maka debitor individu dapat mulai kembali melakukan kegiatan bisnis tanpa dibebani kewajiban melunasi utang-utang yang masih belum lunas. Kepada korporasi, US *Bankruptcy Code* tidak memberikan kesempatan *financial fresh start*. Korporasi biasanya menempuh jalan membubarkan diri dan dengan demikian tidak melakukan kegiatan usaha lagi.

Penghentian pembayaran atas tagihan kreditor meskipun secara hukum berlaku terhadap seluruh kreditor untuk memberikan perlindungan hukum bagi debitor, akan tetapi tidak berlaku terhadap tanggung jawab sesama debitor dalam hubungan kontraktual utang yang sama atau disebut *codebtor*, penjamin, atau penanggung. Lagipula dalam waktu 1 tahun sejak putusan pailit dapat dicabut status pembebasan pembayaran tagihannya karena terdapat bukti bahwa debitor melakukan penipuan selama proses kepailitan. Debitor dapat meminta penegasan kembali terkait dengan status *discharge* terhadap utangnya. Hal ini dilakukan dalam bentuk *reaffirmation agreement*, yang harus dilakukan dalam bentuk tertulis dan berisi pernyataan bahwa debitor mengetahui haknya untuk membatalkan penegasan kembali tersebut sebelum *discharge* dilakukan atau dalam waktu 60 hari, yang mana dari keduanya tersebut yang lebih dahulu dapat dijalankan. *Reaffirmation agreement* harus disampaikan ke pengadilan, bersamaan dengan sumpah tertulis dari pengacara debitor yang menyatakan perjanjian tersebut tidak akan memberikan kesulitan bagi debitor dan debitor telah mengetahui bahwa segala hak-haknya dan debitor melakukan perjanjian tersebut secara sukarela. Jika dalam pengajuan *reaffirmation agreement* debitor tidak menggunakan pengacara, maka biasanya perjanjian tersebut harus dimintakan persetujuan dari pengadilan, yang harus menggambarkan hal di atas dan hal tersebut adalah yang terbaik bagi debitor.⁹

Penolakan terkait *discharge* atas utang atau penghentian pembayaran atas utang, dapat dilakukan dalam hal debitor melepaskan haknya untuk

⁹ Robert W. Emerson, *Op.Cit.*, hlm. 254.

discharge, debitor telah merusak atau mengalihkan asetnya dan/atau dalam rangka menghilangkan asetnya dari debitor, debitor telah gagal untuk melakukan pencatatan terkait kondisi keuangannya, debitor tidak dapat menjelaskan kemungkinan kerugian atas asetnya, debitor terbukti melakukan tindak pidana kepailitan, atau tindak pidana lainnya, debitor menolak untuk mematuhi pengadilan untuk menjawab pertanyaan pengadilan atau untuk hadir dalam jadwal pertemuan yang ditentukan oleh pengadilan. Dalam hal pengadilan memutuskan bahwa debitor telah *discharge* dalam waktu 6 tahun dari permohonan pailit didaftarkan, dapat juga menjadi alasan penolakan untuk *discharge*. Hal itu termasuk juga terhadap kondisi debitor pernah dimohonkan atau memohon pailit yang telah dicabut 180 hari sebelum permohonan pailit terhadap debitor yang saat ini didaftarkan. Kecuali terhadap kondisi yang disebutkan di atas, aset debitor yang lainnya masih dapat dibagikan kepada kreditornya tetapi debitor tetap bertanggung jawab terhadap sisa pembayaran utangnya yang tidak terbayarkan karena ketidakcukupan aset debitor.¹⁰

Beberapa jenis bisnis tertentu tidak dapat diajukan kepailitan melalui *Chapter 7* ini, seperti bisnis perkeretaapian, bank, perkumpulan yang terkait simpan pinjam, koperasi kredit, perusahaan asuransi, dan institusi keuangan lainnya. Khusus untuk bisnis perkeretaapian dapat mengajukan dalam proses kepailitan tetapi dengan menggunakan mekanisme *Chapter 11 Organization*.¹¹

Chapter 7 US Bankruptcy Code dimulai dengan debitor mengajukan permohonan ke pengadilan yang melayani wilayah di lokasi individu tinggal atau di mana debitor bisnis dilakukan atau memiliki tempat usaha atau aset utamanya. Menurut Siti Anisah, permohonan tersebut didasarkan atas insolvensi, dan oleh karenanya akan ada *insolvency test* untuk membuktikan insolvensinya, dan dalam perkembangannya bisa diajukan terhadap debitor yang solven. Dalam *Section 101(32) US Bankruptcy Code* disebutkan definisi insolvensi adalah suatu keadaan keuangan debitor, yakni jumlah seluruh utang debitor melebihi jumlah aset yang

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 253-254.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 250.

dimilikinya berdasarkan suatu penilaian yang wajar. Meskipun demikian, debitor dapat mengajukan permohonan pailit karena kesulitan likuiditas atau terdapat masalah dalam aliran dananya, meskipun debitor tidak insolven. Hal ini tampak dalam perkara *Cross v. Globe Boss World Furniture*, yakni ketika pengadilan menyatakan bahwa Undang-undang Kepailitan tidak membedakan antara *solvency* dan *insolvency*.¹² Selain permohonan, debitor juga harus mengajukan permohonan ke pengadilan: (i) daftar aset dan kewajiban; (ii) daftar pendapatan dan pengeluaran saat ini; (iii) pernyataan kondisi keuangan; dan (iv) daftar eksekusi dan sewa yang belum habis masa berlakunya.¹³ Hal sama disampaikan oleh Robert W. Emerson bahwa pengajuan kepailitan melalui *Chapter 7 US Bankruptcy Code* dilakukan oleh debitor maupun kreditor. Debitor selanjutnya diwajibkan untuk membuat pernyataan terkait kondisi keuangannya termasuk pendapatan dan pengeluaran, juga daftar aset perusahaan, daftar kreditor beserta alamat dan nilai utangnya, dan aset yang dibebaskan dari ketentuan.¹⁴ Aset yang dikecualikan dalam ketentuan ini diatur di dalam *Chapter 5 Section 522 US Bankruptcy Code*.¹⁵

Aset tersebut, menurut hukum federal Amerika Serikat, adalah ekuitas di rumah dan dana pemakaman sampai dengan nilai US \$ 17,425, kendaraan bermotor dengan nilai sampai US \$2,775, barang dagangan dengan nilai sampai dengan US\$ 1,750, alat bantu kesehatan yang telah ditentukan, polis asuransi jiwa yang tidak berwujud, fasilitas federal dan negara bagian, seperti jaminan sosial, asistensi publik lokal, dan kecacatan veteran dan fasilitas bagi pengangguran, perhiasan dengan nilai tidak melebihi US \$ 1,150, tunjangan dan fasilitas anak, uang pensiun, bonus saham dan anuitas, perabot rumah tangga atau barang, pakaian, buku, alat, hewan, tanaman, instrumen musik atau barang-barang pribadi, keluarga atau rumah tangga lainnya, untuk masing-masing tidak lebih dari US\$ 450 dan total tidak melebihi nilai US\$ 9,300, pembayaran restitusi korban

¹² Siti Anisah, *Op.Cit.*, hlm. 375-376.

¹³ US Court, *Chapter 7 Bankruptcy Basics*, <http://www.uscourts.gov/services-forms/bankruptcy/bankruptcy-basics/chapter-7-bankruptcy-basics>, diunduh tanggal 31 Januari 2018.

¹⁴ Robert W. Emerson, *Op.Cit.*, hlm. 250-251.

¹⁵ *Section 522(b) US Bankruptcy Code*

pidana, tunjangan kematian oleh karena kelalaian debitor, pembayaran asuransi jiwa kepada penerima manfaat yang bergantung pada debitor dengan nilai sampai dengan US\$ 17,425, pembayaran cedera pribadi, dan setiap aset lainnya yang layak tidak melebihi US\$ 925 ditambah nilai US\$ 8,725 atas bagian yang tidak terpakai dari nilai ekuitas di rumah. Pernyataan di atas dapat juga berisi aset yang dikecualikan menurut debitor dan hal itu telah banyak dilakukan dalam praktiknya. Beberapa negara bagian mengabulkan pengecualian aset debitor dalam kepailitan menurut pandangan debitor atau menurut ketentuan hukum federal.¹⁶

Debitor juga harus menunjuk *trustee* dengan salinan pengembalian pajak atau transkrip untuk tahun pajak terakhir serta pengembalian pajak yang diajukan selama perkara tersebut dimulai, termasuk pengembalian pajak untuk tahun-tahun sebelumnya yang belum diajukan pada saat perkaranya dimulai.¹⁷ Pengadilan mengenakan biaya pengajuan perkara senilai US\$ 245, biaya administrasi lain-lain US\$ 75, dan biaya tambahan untuk *trustee* sebesar US\$ 15. Biasanya, biaya harus dibayarkan ke panitera pengadilan saat pengarsipan. Dengan izin pengadilan, bagaimanapun, debitor individu dapat membayar dengan cara mencicil.¹⁸ Jumlah angsuran dibatasi sampai empat kali, dan debitor harus membuat angsuran terakhir selambat-lambatnya 120 hari setelah mengajukan permohonan. Untuk alasan yang ditunjukkan, pengadilan dapat memperpanjang waktu angsuran apapun, dengan syarat bahwa angsuran terakhir dibayar selambat-lambatnya 180 hari setelah mengajukan permohonan. Debitor juga dapat membayar biaya administrasi US\$ 75 dan biaya tambahan sebesar US\$ 15 untuk cicilan.¹⁹ Debitor harus sadar bahwa kegagalan membayar biaya ini dapat mengakibatkan pemberhentian kasus ini. Hal ini diatur di dalam ketentuan *Section 707(a) US Bankruptcy Code* yang menyebutkan:²⁰

¹⁶ Robert W. Emerson, *Op.Cit.*, hlm. 250-251.

¹⁷ *Section 521 US Bankruptcy Code*.

¹⁸ *Section 1930 US Bankruptcy Code*.

¹⁹ US Court, *Chapter 7 Bankruptcy Basics*, <http://www.uscourts.gov/services-forms/bankruptcy/bankruptcy-basics/chapter-7-bankruptcy-basics>, diunduh tanggal 31 Januari 2018.

²⁰ *Section 707(a) US Bankruptcy Code*.

The court may dismiss a case under this chapter only after notice and a hearing and only for cause, including unreasonable delay by the debtor that is prejudicial to creditors, nonpayment of any fees or charges required under chapter 123 of title 28, and failure of the debtor in a voluntary case to file, within fifteen days or such additional time as the court may allow after the filing of the petition commencing such case, the information required by paragraph (1) of Section 521(a), but only on a motion by the United States trustee.

Terjemahan bebas:

Pengadilan dapat memberhentikan sebuah perkara berdasarkan pasal ini hanya setelah pemberitahuan dan dengar pendapat dan hanya untuk alasan, termasuk penundaan yang tidak wajar oleh debitor yang merugikan kreditor, tidak membayar biaya atau tuntutan yang dipersyaratkan dalam *chapter 123* dari *Title 28 USC*, dan kegagalan debitor dalam kasus pengajuan sukarela, dalam waktu lima belas hari atau waktu tambahan seperti yang diizinkan oleh pengadilan setelah pengajuan permohonan dimulai dari perkara tersebut, informasi yang diminta oleh paragraf (1) dari bagian 521 (a), namun hanya atas perbuatan *trustee*.

Mengajukan permohonan di bawah *Chapter 7 US Bankruptcy Code* akan menghentikan tindakan kreditor untuk menagih debitor atau disebut *automatic stay*.²¹ Tetapi pengajuan permohonan yang terkategori dalam *Section 362(b) US Bankruptcy Code* tidak akan membuat *automatic stay*. Kondisi tersebut antara lain yaitu telah dimulainya atau diteruskannya tindak pidana atau diajukan terhadap debitor, pengumpulan obligasi pendukung dari dalam negeri yang bukan aset debitor, sehubungan dengan pemotongan pendapatan yang merupakan aset atau milik debitor untuk pembayaran kewajiban obligasi dalam negeri menurut yuridis atau secara administratif atau undang-undang, pencegahan pengembalian pajak, sebagaimana ditentukan dalam *Section 464 dan 466 (a) (3) US Social Security Act* atau berdasarkan undang-undang negara bagian yang sama atau melakukan kewajiban medis, sebagaimana ditentukan dalam *Title IV US Social Security Act*.²²

²¹ *Section 362 US Bankruptcy Code.*

²² *Section 362(b) US Bankruptcy Code.*

Automatic stay mungkin efektif hanya dalam waktu singkat dalam beberapa situasi. Tinggal dihadapkan pada proses hukumnya dan tidak memerlukan tindakan pengadilan. Selama masa *automatic stay* ini berlaku, kreditor umumnya tidak boleh memulai atau melanjutkan tuntutan hukum, tuntutan upah, atau bahkan melakukan komunikasi untuk menuntut pembayaran utang. *Trustee* akan memberitahukan perkara kepailitan tersebut kepada semua kreditor yang nama dan alamatnya disediakan oleh debitor. Antara 21 sampai dengan 40 hari setelah permohonan diajukan, *trustee* akan mengadakan rapat kreditor. Selama pertemuan ini, *trustee* menempatkan debitor di bawah sumpah, dan *trustee* serta kreditor dapat mengajukan pertanyaan.²³ Debitor harus menghadiri pertemuan tersebut dan menjawab pertanyaan mengenai posisi keuangan dan harta debitor.²⁴ Dalam waktu 10 hari sejak rapat kreditor, *trustee* akan melapor ke pengadilan apakah perkara tersebut seharusnya dianggap sebagai penyalahgunaan yang diatur dalam *Section 704(b)* US *Bankruptcy Code*. Ketentuan ini mengatur:

With respect to a debtor who is an individual in a case under this chapter the United States trustee (or the bankruptcy administrator, if any) shall review all materials filed by the debtor and, not later than 10 days after the date of the first meeting of creditors, file with the court a statement as to whether the debtor's case would be presumed to be an abuse under Section 707(b); and not later than 7 days after receiving a statement under subparagraph (A), the court shall provide a copy of the statement to all creditors. The United States trustee (or bankruptcy administrator, if any) shall, not later than 30 days after the date of filing a statement under paragraph (1), either file a motion to dismiss or convert under Section 707(b) or file a statement setting forth the reasons the United States trustee (or the bankruptcy administrator, if any) does not consider such a motion to be appropriate, if the United States trustee (or the bankruptcy administrator, if any) determines that the debtor's case should be presumed to be an abuse under Section 707(b) and the product of the

²³ US Court, *Chapter 7 Bankruptcy Basics*, <http://www.uscourts.gov/services-forms/bankruptcy/bankruptcy-basics/chapter-7-bankruptcy-basics>, diunduh tanggal 31 Januari 2018.

²⁴ *Section 343 US Bankruptcy Code*.

debtor's current monthly income, multiplied by 12 is not less than in the case of a debtor in a household of 1 person, the median family income of the applicable State for 1 earner; or in the case of a debtor in a household of 2 or more individuals, the highest median family income of the applicable State for a family of the same number or fewer individuals.

Terjemahan bebas:

Sehubungan dengan debitor yang merupakan individu dalam kasus di bawah bab ini, *trustee* (atau administrator kebangkrutan, jika ada) harus meninjau semua materi yang diajukan oleh debitor dan, paling lambat 10 hari setelah tanggal pertemuan pertama dari kreditor, mengajukan pernyataan kepada pengadilan tentang apakah kasus debitor dianggap sebagai pelanggaran di bawah bagian 707 (b); dan selambat-lambatnya 7 hari setelah menerima pernyataan berdasarkan subayat (A), pengadilan harus memberikan salinan pernyataan tersebut kepada semua kreditor. *Trustee* (atau administrator kebangkrutan, jika ada), selambat-lambatnya 30 hari setelah tanggal pengajuan pernyataan berdasarkan ayat (1), mengajukan mosi untuk menolak atau mengubah berdasarkan Pasal 707 (b) atau mengajukan pernyataan mengemukakan alasan mengapa *trustee* (atau administrator kebangkrutan, jika ada) tidak menganggap mosi seperti itu sesuai, jika *trustee* (atau administrator kebangkrutan, jika ada) menentukan bahwa perkara debitor harus dianggap sebagai tindakan menjadi pelanggaran di bawah bagian 707 (b) dan produk dari pendapatan bulanan debitor saat ini, dikalikan dengan 12 tidak kurang dari perkara seorang debitor di rumah tangga 1 orang, pendapatan keluarga rata-rata dari Negara Bagian yang berlaku untuk 1 pencari nafkah; atau dalam kasus seorang debitor di rumah tangga dari 2 atau lebih individu, pendapatan keluarga rata-rata tertinggi dari Negara Bagian yang berlaku untuk keluarga dengan jumlah yang sama atau lebih sedikit individu.

Sangat penting bagi debitor untuk bekerja sama dengan *trustee* dan untuk menyediakan catatan keuangan atau dokumen yang diminta *trustee*. *US Bankruptcy Code* mewajibkan *trustee* untuk mengajukan pertanyaan kepada debitor dalam rapat kreditor untuk memastikan bahwa debitor mengetahui potensi konsekuensi dari proses kepailitan seperti dampak pada kredit, kemampuan untuk mengajukan permohonan kepailitan dengan *Chapter* yang berbeda, efek menerima pembebasan

pembayaran utang, dan efek penegasan ulang utang atau *reaffirmation*. Beberapa *trustee* memberikan informasi tertulis mengenai hal ini dalam atau sebelum rapat kreditor untuk memastikan bahwa debitor juga mengetahui informasi ini.²⁵ Untuk menjaga independensi hakim, hakim kebangkrutan di pengadilan dilarang hadir dalam rapat kreditor.²⁶

Sesuai dengan tujuan dari kebangkrutan Amerika Serikat, yaitu untuk mencapai *debtor's relief*, maka *US Bankruptcy Code* telah memberikan kewenangan bagi debitor untuk mengubah perkara kepailitan berdasarkan *Chapter 7* menjadi *Chapter 11*, atau *Chapter 12*, atau *Chapter 13*, sepanjang debitor memenuhi syarat untuk menjadi debitor berdasarkan ketentuan tersebut. Namun, kondisi perubahan yang diinisiasi oleh debitor ini dapat dilakukan jika hal tersebut bukan berasal dari perubahan *Chapter* yang lain sebelumnya, yang berarti *Chapter 7* yang dijalankan saat ini bukanlah merupakan hasil perubahan dari konversi *Chapter* lain sebelumnya. Dengan demikian, debitor tidak akan diizinkan untuk mengubah perkara secara berulang-ulang dari satu *chapter* ke *chapter* lainnya dalam *US Bankruptcy Code*.²⁷

2. Chapter 11 Reorganization

The House of Report of the Original Committee Working on Chapter 11 menyatakan tujuan dari reorganisasi perusahaan adalah untuk merestrukturisasi keuangan perusahaan, dengan begitu perusahaan dapat melanjutkan bisnisnya, menyediakan lapangan pekerjaan bagi para karyawan, dan melunasi pembayaran kepada para kreditor. Secara ekonomi, akan lebih efisien lebih baik melakukan reorganisasi daripada melikuidasi perusahaan, karena dengan reorganisasi akan mempertahankan pekerjaan dan aset perusahaan.²⁸ *Chapter 11 Title 11 USC* mengatur tentang *reorganization* di mana debitor masih dapat menjalankan bisnisnya,

²⁵ US Court, *Chapter 7 Bankruptcy Basics*, <http://www.uscourts.gov/services-forms/bankruptcy/bankruptcy-basics/chapter-7-bankruptcy-basics>, diunduh tanggal 31 Januari 2018.

²⁶ *Section 341(c) US Bankruptcy Code*.

²⁷ *Section 706 US Bankruptcy Code*.

²⁸ Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, (Yogyakarta: Total Media, 2008), hlm. 442-443.

dengan kata lain untuk mengajukan *petition* untuk *Chapter 11*, debitor tidak perlu dalam keadaan insolvensi. Dalam *Chapter 11*, yang boleh mengajukan *petition* adalah debitor perorangan dan para kreditornya, debitor *partnership* dan para kreditornya, debitor *corporation* dan para kreditornya, debitor *noncorporation* (organisasi) dan para kreditornya, serta debitor perusahaan kereta api dan para kreditornya. Sehingga dapat dikatakan bahwa *Chapter 11* dapat diajukan dengan cara *voluntary petition*, apabila yang mengajukan *petition* menurut *Chapter 11* adalah debitor, dan dengan cara *involuntary petition*, apabila yang mengajukan *petition* menurut *Chapter 11* adalah kreditor.²⁹

Inti dari *Chapter 11* terdapat dalam *Subchapter II* yaitu rencana perdamaian. *Chapter 11* secara khusus mengatur mengenai siapa saja yang dapat mengajukan rencana perdamaian, isi rencana perdamaian, persetujuan kreditor atas rencana perdamaian yang diajukan, dan persetujuan pengadilan atas rencana perdamaian. Debitor memiliki waktu selama 120 hari untuk mengajukan rencana perdamaian. Itulah yang disebut sebagai *the exclusive right* dari debitor untuk mengajukan rencana perdamaian untuk masa 120 hari setelah kasus diajukan.³⁰ Pada saat pengajuan rencana perdamaian itu dan dalam masa perpanjangan waktu yaitu selama 60 hari, tidak ada pihak manapun yang diizinkan untuk mengajukan rencana perdamaian. Biasanya, perpanjangan waktu 60 hari tersebut dapat diberikan berdasarkan permintaan debitor. Seseorang dapat menentukan tagihan atau kepentingan bersama hanya jika mereka secara substansial memiliki tagihan atau kepentingan yang sama dalam satu kelompok. Hal ini merupakan pembatasan kekuasaan debitor agar tidak melakukan kecurangan terhadap kelompok dengan suatu cara di mana debitor dapat memilih kreditor yang lebih disenangi dari yang lainnya atau menghapus hasil pengambilan suara dari sekelompok kreditor atau pemegang saham. Rencana perdamaian harus mewakili berbagai macam kelompok atau kelas, yaitu yang menunjukkan bagaimana setiap kelompok akan diperlakukan dan memberitahukan

²⁹ Henry R. Cheeseman, *Business Law*, (New Jersey, USA: Prentice-Hall Inc., Upper Saddle River, 2001).

³⁰ US Court, *US Bankruptcy Process*, <http://www.uscourts.gov/FederalCourts/Bankruptcy/BankruptcyBasics/Process.aspx>, diunduh tanggal 1 Juli 2014.

bagaimana rencana perdamaian akan dilaksanakan. Dalam rencana perdamaian, ditentukan tagihan yang merupakan tagihan lemah dan tagihan yang kuat. Kelemahan merupakan hal yang cukup penting. Setiap kelompok yang kuat dianggap telah menerima rencana perdamaian walaupun anggota kelompok lemah sangat menentang hal ini. Penguatan posisi kreditor adalah dengan memperbaiki kesalahan yaitu dengan pembayaran penuh atau dengan membiarkan hak-hak kreditor tetap dan tidak berubah. Pemberitahuan secara terbuka setelah permohonan rencana perdamaian disampaikan ke pengadilan. Hal ini akan menjadi hal yang sangat penting bagi setiap pihak yang mewakili kreditor dalam *Chapter 11*. Aturan mengenai rencana perdamaian dikomunikasikan kepada seluruh kreditor dan pemegang saham yang berharap dilakukannya pemilihan terhadap rencana perdamaian tersebut. Kelompok atau kelas para kreditor yang menerima rencana perdamaian hanya jika $\frac{2}{3}$ jumlah anggotanya dan lebih dari $\frac{1}{2}$ jumlah tagihan dari kreditor dalam kelompok yang sama memilih menerima rencana perdamaian. Hal ini berarti seorang kreditor yang memiliki tagihan dengan lebih dari $\frac{2}{3}$ jumlah total tagihan dalam kelompok dapat menyebabkan kelompok menolak rencana perdamaian hanya dengan satu suara. Perubahan usulan rencana perdamaian sebelumnya dapat dilakukan oleh debitor. Setelah rencana perdamaian diajukan, penerapan pemeriksaan awal dilakukan dan para pihak dapat menolak penetapan tersebut. Terdapat beberapa faktor di mana pengadilan mempertimbangkan pemberian persetujuan rencana perdamaian. Walaupun setiap kelompok tagihan maupun kepentingan menerima rencana perdamaian, tetapi pengadilan masih harus memenuhi persyaratan yang ada. Pasal yang paling penting berkaitan dengan rencana perdamaian adalah setelah penetapan perdamaian, terutama akibat dari penetapan perdamaian. Para pihak yang terikat oleh rencana perdamaian setelah ditetapkan, pengembalian harta kekayaan kepada debitor setelah penetapan, dan harta kekayaan yang berkaitan dengan rencana perdamaian yang dibebaskan dari seluruh tagihan, kecuali disebutkan dalam rencana perdamaian. Ketentuan selanjutnya adalah penetapan untuk melepaskan debitor dari tiap utang, dengan beberapa pengecualian, yang ada sebelum tanggal penetapan.³¹

³¹ Siti Anisah, *Op. Cit.*, hlm. 444-446.

Di dalam rencana perdamaian yang telah disetujui tersebut, debitor dapat mengurangi utangnya dengan membayar kembali bagian-bagian kewajiban. Debitor juga dapat melakukan pemutusan terhadap kontrak dan sewa menyewa yang dianggapnya membebani, memperbaiki aset, dan melakukan pengukuran kembali operasional perusahaan dalam rangka untuk memberikan keuntungan yang maksimal. Di bawah *Chapter 11*, debitor biasanya melalui periode konsolidasi dengan pengurangan utang dan reorganisasi bisnis.³²

Setelah rencana perdamaian diajukan dalam kerangka Reorganisasi, debitor biasanya tetap dapat mengelola harta kekayaannya. Wewenang pengadilan untuk menunjuk *trustee* hanya dilaksanakan ketika debitor tidak mampu lagi mengurus perusahaannya. Dengan demikian, debitor tetap mengurus atau mengelola perusahaan selama reorganisasi berlangsung. Seorang debitor yang akan menjalankan perusahaan setelah pengajuan permohonan reorganisasi disebut dengan *debtor in possession*. Seseorang yang menjabat sebagai direksi perusahaan debitor sehari sebelum permohonan reorganisasi diajukan adalah orang yang sama dengan orang setelah permohonan reorganisasi diajukan. Ia akan disebut atau akan mewakili *debtor in possession*. *Bankruptcy Code* mewajibkan penunjukan *trustee* berdasarkan permintaan para pihak yang berkepentingan jika terdapat penipuan atau ketidakmampuan *debtor in possession*. *Trustee* dapat pula ditunjuk berdasarkan atas kepentingan kreditor atau para pemegang saham. Setelah mengajukan reorganisasi terdapat beberapa pengaruh terhadap kegiatan perusahaan.³³

Pertama, adanya pembatasan dalam melakukan kegiatan bisnis. Dengan tidak melewati batas, *debtor in possession* tetap dapat menjalankan perusahaan dan memiliki kontrol atas aset perusahaan. Aset dapat saja diambil, misalnya bagi keuntungan-keuntungan yang diperoleh oleh penyewa, mesin, perlengkapan yang digunakan dalam perusahaan seperti inventaris kantor, surat utang, data tertulis yang menjamin suatu utang,

³² US Court, *US Bankruptcy Process*, <http://www.uscourts.gov/FederalCourts/Bankruptcy/BankruptcyBasics/Process.aspx>, diunduh tanggal 1 Juli 2014.

³³ Siti Anisah, *Op. Cit.*, hlm. 446.

buku tagihan, dan bentuk pendapatan lainnya, serta uang dalam bentuk tunai. Para kreditor juga akan memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas aset yang sama tersebut. Setidak-tidaknya secara teori, kesempatan debitor untuk tetap dapat menjalankan perusahaan dan mereorganisasinya tidak boleh melebihi apa yang menjadi kepentingan kreditor. *Debtor in possession* dalam menjalankan perusahaannya memiliki hak dan pembatasan wewenang yang sama dengan trustee yang diatur dalam *Chapter 11*. Pembatasan yang signifikan pada perusahaan yang sedang dijalankan tersebut diperoleh dari pasal tentang kewenangan administratif yang ada dalam *Bankruptcy Code*. Pengadilan dapat mensyaratkan atau melarang penggunaan beberapa aset debitor untuk dijamin termasuk bangunan, mesin, perlengkapan kantor, inventaris, atau tagihan tunai yang diperoleh dari bisnis; mengizinkan pembuatan keputusan oleh debitor. Pengadilan dapat pula menyetujui atau tidak menyetujui kesepakatan pembayaran serta transaksi kredit yang dibuat di luar kebiasaan bisnis perusahaan. Hal ini termasuk tugas untuk menghitung semua aset yang dimiliki perusahaan; memeriksa dan menolak tagihan yang diajukan kreditor; memberikan informasi yang diminta oleh pihak yang berkepentingan dengan aset dan pengurusannya; dan apabila perusahaan dijalankan, membuat laporan, termasuk membuat catatan uang yang diperoleh dan pengeluaran perusahaan; berhubungan dengan pengadilan dan badan pajak yang terkait. Apabila permohonan reorganisasi telah diajukan, maka semua proses pengadilan maupun di luar pengadilan dilakukan untuk menghalangi kreditor dari tindakan penyitaan atas jaminan atau mengambil tindakan penyitaan lainnya terhadap harta debitor (*automatic stay*). Konsep perlindungan yang memadai tetap dapat melindungi hak-hak para kreditor selama *automatic stay*.³⁴ Dalam kondisi tersebut debitor diperbolehkan untuk menguasai aset secukupnya untuk menjalankan reorganisasi yang lancar. Meskipun tujuan dari *Chapter 11* adalah untuk memberikan izin kepada debitor menjalankan bisnis dalam rangka menyelamatkan kondisi perusahaan debitor, akan tetapi halangan untuk keberhasilan reorganisasi adalah seringkali tidak dapat diatasi dan kebanyakan kasus dalam *Chapter 11* berujung pada likuidasi, baik dalam

³⁴ *Ibid.*, hlm. 446-449.

Chapter 11 atau beralih pada *Chapter 7*.³⁵ Selain itu, dalam masa *stay* apabila debitor menggunakan, menjual, atau menggadaikan aset atau hartanya di mana terdapat hak kreditor di dalamnya, maka kreditor dapat meminta pengadilan untuk melarang penggunaan atau penjualan tersebut. Debitor tidak dapat menggunakan jaminan tersebut, kecuali kreditor memberikan persetujuan untuk itu, atau pengadilan menyetujuinya setelah melakukan pemberitahuan dan pemeriksaan awal. Apabila debitor melanjutkan untuk menggunakan perlengkapan dan mesin pabrik untuk digunakan sebagai jaminan bagi pencairan kredit baru, maka bank dapat meminta perlindungan yang sama atas kepentingannya yang ada dalam harta debitor. Dalam konteks ini, debitor tidak meminta persetujuan pengadilan sebelum menggunakan perlengkapan kantor untuk kegiatan tersebut. *Bankruptcy Code* melarang menggunakan jaminan tunai, menggunakan inventaris dan tagihan yang diterima secara tunai tanpa persetujuan bank ataupun pengadilan; selain itu, juga melarang untuk membayar pemasok dan pekerja atau sebaliknya melanjutkan bisnisnya seperti biasanya. Walaupun debitor dapat mencari dana dari sumber lain, namun tidak sama dengan menerima dana tunai dalam waktu yang telah ditentukan. Penggunaan jaminan tunai harus dijadwalkan sesuai dengan kebutuhan debitor. Di samping batasan yang timbul dari kepentingan kreditor berdasarkan jaminan, pembatasan lain terhadap kewenangan *debtor in possession* dalam menjalankan perusahaannya tetap berjalan. Sebelum menggunakan, menjual, atau menyewakan properti perusahaan di luar kebiasaan, debitor wajib mendapatkan persetujuan pengadilan setelah adanya pemberitahuan dan pemeriksaan awal.³⁶

Kedua, debitor memiliki diskresi dalam menjalankan kegiatan bisnis. Debitor memiliki diskresi yang luas dalam menjalankan perusahaannya. Parameter diskresi ditentukan berdasarkan kepentingan kreditor terhadap harta pailit dan pengawasan pengadilan atas transaksi yang luar biasa itu. Pengadilan tidak akan memeriksa dengan teliti atau merasa keberatan dengan transaksi yang biasanya dilakukan oleh debitor; misalnya dalam

³⁵ Ilise Levy Feitshans, *Corporate Compliance Series: Designing An Effective OSHA Compliance Program*, (Westlaw: Thomson Reuters, 2013).

³⁶ Siti Anisah, *Op. Cit.*, hlm. 446-449.

perusahaan multinasional, seorang debitor menyewa pengacara merupakan hal yang biasa dalam bisnis. Pengadilan juga tidak akan mengganti keputusan debitor atas risiko bisnis.³⁷

Wewenang pengadilan adalah untuk menunjuk *trustee* setiap saat setelah kasus dimulai dan sebelum adanya penetapan perdamaian. Dengan demikian, seorang *trustee* seharusnya tidak dipilih pada saat rencana perdamaian ditetapkan. Penunjukan seorang *trustee* merupakan keadaan yang luar biasa, dan pihak yang meminta harus mengajukan alasan penunjukan berdasarkan bukti yang meyakinkan. Penunjukkan ini adalah untuk kepentingan para kreditor. Terdapat dua alasan yang mendukung penunjukan *trustee*. Pertama, *Bankruptcy Code* mewajibkan penunjukkan *trustee* disebabkan oleh adanya penipuan, kecurangan, ketidakmampuan, dan atau sejumlah kesalahan dalam pengelolaan perusahaan oleh manajemen, baik sebelum atau setelah permulaan kasus. Standar kedua memberikan wewenang kepada pengadilan untuk menunjuk *trustee* demi kepentingan kreditor, pemegang tuntutan hak atas surat berharga dan kepentingan terhadap harta pailit yang lainnya, tanpa harus mengabaikan sejumlah pemegang surat berharga atau jumlah aset dan kewajiban dari debitor. Pengadilan tidak jelas dalam mendefinisikan penyebab untuk membenarkan penunjukan *trustee* berdasarkan *Bankruptcy Code*. Tindakan melanggar hukum yang dapat mengurangi nilai tagihan-tagihan yang berjaminan atau mengosongkan aset, digabungkan dengan catatan kegagalan dalam menjalankan transaksi bisnis yang dilakukan, dapat dijadikan standar penunjukan *trustee*. Hal ini tampak dalam kasus *American Bank and Trust Company of Pennsylvania v. Main Line Motors, Inc.* Dugaan adanya kesalahan pengurusan oleh perusahaan debitor sendiri biasanya tidak akan membenarkan penunjukan *trustee*. Dalam sebagian besar kasus *Chapter 11*, beberapa bentuk kesalahan pengelolaan perusahaan, ketidakmampuan mengelola perusahaan atau keputusan bisnis yang salah akan mengakibatkan pengajuan permohonan.³⁸

Di dalam *Chapter 11* juga dikenal istilah Panitia Kreditor. Panitia Kreditor berkonsultasi dengan debitor atau *trustee* mengenai administrasi;

³⁷ *Ibid.*, hlm. 450-451.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 454-458.

menyelidiki bisnis debitur dan keadaan keuangan; turut serta dalam membuat rumusan rencana perdamaian dalam reorganisasi; membuat rekomendasi; menunjuk *trustee* atau *examiner* dan melaksanakan tugas lainnya. Sebagai pihak yang terlibat, Panitia Kreditor dapat mengetahui masalah yang terkait dengan *Chapter 11. Bankruptcy Code* juga memberikan wewenang kepada Panitia Kreditor untuk menyewa akuntan, pengacara, dan yang lainnya untuk mewakili maupun membantu Panitia Kreditor dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Pengacara atau akuntan yang dipekerjakan oleh Panitia Kreditor tidak dapat mewakili badan usaha yang lain. Perwakilan oleh satu atau lebih kelompok kreditor oleh Panitia Kreditor tidak *per se* merupakan perwakilan berkenaan dengan kepentingannya. Panitia Kreditor memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam rencana perdamaian dalam reorganisasi walaupun kreditor berjaminan akan menerima sedikit atau tidak sama sekali pembagian dalam likuidasi. Kreditor yang memiliki tagihan lemah dapat melakukan pengambilan suara atas rencana perdamaian yang diusulkan selama proses konfirmasi. Kecuali setidaknya $\frac{1}{2}$ jumlah kreditor dan $\frac{2}{3}$ jumlah utang dari tiap kelompok, melakukan pemungutan suara untuk menyetujuinya. Terhadap rencana perdamaian dalam reorganisasi tidak dapat dilakukan konfirmasi kecuali dengan prosedur pengesahan perdamaian dalam kepailitan. Debitur dengan bijaksana dapat mendukung pengesahan rencana perdamaian dalam kepailitan apabila ia dapat melakukannya. Sama pentingnya, posisi kreditor yang lebih lemah dari kelompok yang menolaknya tidak dapat menerima apapun karena tagihan mereka di bawah rencana penetapan perdamaian dalam kepailitan. Walaupun Panitia Kreditor tidak dapat turut campur dalam pengoperasian perusahaan debitur, akan tetapi Panitia Kreditor dapat mengambil suatu langkah ketika debitur gagal untuk menggunakan aset yang cukup potensial dari real estate. *Bankruptcy Code* memberikan kewenangan yang substansial kepada *debtor in possession* untuk menghindari jaminan harta debitur yang tidak sempurna, transfer yang didahulukan, dan *fraudulent conveyances*. Pemulihan berdasarkan pasal-pasal ini kerap kali memberikan aset yang signifikan dan sumber dana sebagai pembayaran kepada kreditor. Karena kreditor yang menyetujui transfer yang dapat

dibatalkan dapat saja cukup penting untuk melanjutkan pengoperasian perusahaan, debitor dapat memilih tidak untuk menghindari preferensi. Kepentingan jangka pendek sebagian atau seluruh kreditor dalam memaksimalkan aset-aset yang ada menimbulkan konflik dengan kepentingan jangka panjang dari kreditor lain, *debtor in possession*, dan para pekerja. Pengadilan kadang-kadang searah dengan *debtor in possession* dalam menghalangi Panitia Kreditor untuk melakukan pembatalan tindakan-tindakannya. Sama halnya, pengadilan akan mengizinkan Panitia Kreditor untuk melakukan pembatalan tindakan hanya setelah pemeriksaan awal dan pada saat menemukan debitor telah menolak untuk melakukan tindakan, dan setelah menyimpulkan bahwa penolakan debitor merupakan penyalahgunaan wewenang.³⁹

Reorganisasi dalam *Chapter 11* meliputi tidak saja perubahan bisnis perusahaan debitor atau manajemen tetapi juga penjualan seluruh atau sebagian aset debitor. Reorganisasi adalah proses negosiasi, akomodasi, dan kompromi, yang dilakukan di luar mekanisme pengadilan. Debitor tidak perlu menunggu sampai dalam keadaan tidak dapat membayar (*insolven*) untuk mengajukan permohonan dalam kepailitan, namun tagihan kreditor terhadap debitor telah melebihi aset yang ada. Ketegangan seringkali terjadi di antara para pihak yang memiliki kepentingan berbeda terhadap debitor; harapan mereka adalah apa yang dapat mereka dapatkan dari debitor dan ketersediaan dana memainkan peranan yang penting dalam membentuk reorganisasi. *Bankruptcy Code* mengatur mengenai batasan dan para pihak dapat memilih berjuang di luar pengadilan apabila terjadi kebuntuan. Apabila demikian, pengertian yang sebenarnya mengenai reorganisasi menghendaki beberapa penghormatan para pihak yang terlibat, kepentingan dan tujuan mereka dan persetujuan yang memberikan pengaruh kepada para pihak dalam negosiasi.⁴⁰ Hal ini menjadi pilihan yang tepat jika debitor dan kreditor menginginkan penyelesaian permasalahan utang piutang secara komprehensif, yaitu dengan negosiasi. Berdasarkan studi empiris, di Amerika Serikat, secara umum 2/3 kepailitan yang melibatkan aset yang besar selalu berakhir pada penjualan perusahaan,

³⁹ *Ibid.*, hlm. 459-462.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 464-465.

daripada negosiasi melalui reorganisasi di mana utang dapat dikonversikan menjadi modal melalui rencana perdamaian dalam reorganisasi.⁴¹

Kreditor berjaminan merupakan pihak yang pertama yang berdiri di garis depan dalam prosedur *Chapter 11*. Berlawanan dengan tagihan kreditor berjaminan terdapat tagihan-tagihan atas biaya administratif, kreditor yang mengajukan pailit terhadap debitornya, tagihan gaji karyawan, tagihan atas biaya penyimpanan, tagihan konsumen, dan tagihan pajak. Pada umumnya, para kreditor tersebut di atas tidak memainkan peranan yang penting dalam negosiasi. Apabila kelompok tersebut menerima rencana perdamaian maka mereka dapat menerima pembayaran dari aset debitor yang lain dengan nilai yang sama saat ini dengan nilai tagihan pada saat diajukan permohonan. Debitor dapat membayar prioritas tagihan pajak pada saat diajukan dengan waktu lebih dari enam tahun. Setelah para penagih tersebut, maka hadirilah kreditor berjaminan yang diwakili oleh Panitia Kreditor. Pada umumnya debitor memiliki hak eksklusif untuk mengajukan rencana perdamaian pada periode 120 hari berdasarkan *Chapter 11*. Pihak lain yang berkepentingan dapat mengajukan rencana perdamaian hanya jika *trustee* telah ditunjuk atau debitor tidak mengajukan rencana perdamaian dalam waktu 120 hari maupun dalam perpanjangan waktu yang diberikan, atau rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor tidak disetujui oleh kelompok tagihan atau kepentingan dalam waktu 180 hari setelah rencana perdamaian diajukan.⁴²

Terdapat beberapa prinsip dasar dari rencana perdamaian dalam reorganisasi. Pertama, setelah periode eksklusivitas, satu dari beberapa pihak dapat mengajukan rencana perdamaian dalam reorganisasi. Pada umumnya sebuah rencana perdamaian dalam reorganisasi haruslah menggambarkan kelompok tagihan dan kepentingan, menentukan kelompok-kelompok tagihan dan kepentingan mana yang kuat dan menjelaskan tindakan yang diusulkan pada kelompok tagihan yang lemah. Terdapat beberapa standar dalam penetapan rencana perdamaian. Pertama,

⁴¹ Kenneth Ayotte & Edward Morrison, *Creditor Control and Conflict in Chapter 11*, Columbia Univ. Ctr for Law and Econ, 2010, Research Paper No. 321.

⁴² Siti Anisah, *Op. Cit.*, hlm. 464-465.

para pihak yang mendukung rencana perdamaian wajib memenuhi seluruh aturan yang ada dalam *Bankruptcy Code*, termasuk mematuhi larangan dalam keterbukaan dan permohonan penerimaan rencana perdamaian. Kedua, rencana perdamaian harus disetujui berdasarkan itikad baik. Ketiga, rencana perdamaian harus disetujui berdasarkan kelayakan, pembayaran oleh pihak yang mengajukannya, debitor atau pihak yang mengeluarkan surat berharga atau memperoleh aset berdasarkan rencana perdamaian, yaitu pengeluaran yang berhubungan dengan rencana perdamaian yang disetujui oleh pengadilan. Keempat, identitas dan kompensasi dari tiap orang dalam yang akan dipertahankan oleh debitor yang direorganisasi juga harus diperlihatkan sebagaimana identitas dan afiliasi dari individual yang terlibat dalam manajemen setelah penetapan. *Bankruptcy Code* menghendaki semua tagihan atau kepentingan yang ada dalam kelompok khusus menerima perlakuan yang sama kecuali seorang pemilik tagihan individu menyetujui untuk menerima perlakuan yang tidak sama.⁴³

Kedua, *Chapter 11*, selain mewajibkan, juga mengatur adanya negosiasi dan kompromi di antara para pihak yang diprakarsai oleh rencana perdamaian dalam reorganisasi. Penetapan perdamaian dibenarkan walaupun terdapat kelompok yang tidak mengabdikan, baik perencanaan maupun kelengkapan untuk membuat rencana perdamaian. Ketiadaan pengesahan rencana perdamaian dalam kepailitan menjadikan setiap kelompok tagihan atau kepentingan harus dalam keadaan lemah, atau menyetujui rencana perdamaian apabila telah dilakukan penetapan perdamaian. Debitor sangat jarang memiliki aset yang cukup untuk diberikan kepada para kreditor yang kuat, misalkan dengan pembayaran lunas, sehingga harus dinegosiasikan dengan kreditor agar menyetujuinya. Walaupun debitor mengupayakan pengesahan rencana perdamaian, *Bankruptcy Code* mewajibkan persetujuan tersebut setidaknya harus disetujui oleh satu kelompok yang lemah. Usulan yang diajukan dan diadopsi dalam *Chapter 11* lebih banyak menekankan mekanisme negosiasi daripada litigasi. Apakah rancangan perdamaian berdasarkan

⁴³ *Ibid.*, hlm. 465-466.

Chapter 11 dapat diterima atau apakah debitor harus dialihkan kepada *Chapter 7* dan dilikuidasi dengan sendirinya ditentukan oleh negosiasi, tidak oleh litigasi. Negosiasi akan efektif apabila pengacara yang mewakili kliennya mengetahui dengan baik undang-undang kepailitan.⁴⁴ Persyaratan pembiayaan dapat mewajibkan adanya penetapan rencana perdamaian dalam waktu yang relatif singkat dan membuat prosedur penetapan perdamaian menjadi tidak berlarut-larut. Debitor dapat saja tidak mengambil risiko kehilangan bisnisnya apabila kehilangan tersebut di pengadilan. Walaupun kelompok tidak menyetujuinya, namun penetapan perdamaian selama rencana perdamaian memberikan setidaknya-tidaknya perlakuan kepada kelompok yang tidak menyetujuinya. Kekuasaan kelompok untuk mengikat seluruh anggotanya mencegah kreditor yang tidak bersedia untuk bekerja sama akan menghalangi pelaksanaan rencana perdamaian. Suatu kelompok tagihan yang telah menyetujui rencana perdamaian, apabila kreditor memiliki setidaknya $\frac{1}{2}$ jumlah anggota atau $\frac{2}{3}$ jumlah tagihan dari tagihan yang dilakukan *voting*, memilih untuk menyetujui rencana perdamaian tersebut. Suatu kelompok kepentingan dapat menyetujui apabila terdapat setidaknya $\frac{2}{3}$ jumlah tagihan menyetujuinya. Suatu kelompok dengan suara terbanyak telah menyetujui rencana perdamaian, akan mengikat anggota lain yang tidak setuju, kecuali terdapat penyitaan yang diajukan berdasarkan rencana perdamaian yang tidak sesuai dengan *best interest test*. Ketentuan tersebut merupakan pasal yang mengontrol pemberian persetujuan.⁴⁵

Ketiga, *best interest test* melindungi perseorangan yang memiliki tagihan-tagihan yang ditolak, yaitu dengan mewajibkan setiap pemegang hak tagihan menyetujui nilai properti yang sama dengan jumlah yang akan diterima kreditor berdasarkan *Chapter 7* pada saat likuidasi perusahaan debitor. Suatu rencana perdamaian pendukung telah memenuhi *best interest test* melalui analisis likuidasi yang menunjukkan nilai dari aset debitor, kreditor berjaminan pada aset tersebut, biaya administratif *Chapter 11* dan *Chapter 7* yang sudah diperhitungkan, prioritas tagihan-

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 466.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 469.

tagihan dan kreditor tidak berjaminan, serta perhitungan persentase pembagian tiap-tiap jenis tagihan. Seperti proyeksi bisnis, analisis likuidasi ini dapat saja subyektif.⁴⁶ Di bawah *Section 1125 Bankruptcy Code*, pernyataan penyingkap kerahasiaan harus diajukan dan kelayakan dari *best interest test* harus dapat dipertemukan. Maka *Chapter 11* akan berproses lebih baik daripada likuidasi dalam rangka menjalankan bisnis dari debitur.⁴⁷

Keempat, penetapan perdamaian dilakukan walaupun terdapat penolakan oleh satu atau beberapa kelompok kreditor. Rencana perdamaian dibuat berdasarkan kriteria adil dan wajar bagi kreditor biasa, kreditor berjaminan, dan pemegang hak istimewa berdasarkan undang-undang.⁴⁸

Kelima, terdapat tiga alternatif standar untuk pengesahan rencana perdamaian dalam kepailitan atas keberatan dari kreditor berjaminan. Standar pertama membolehkan pengesahan rencana perdamaian dalam kepailitan apabila anggota kelompok mempertahankan hak jaminan mereka atas harta debitur, dan menerima pembayaran tunai atas tagihan sesuai dengan jumlah yang setidaknya sama dengan kreditor berjaminan, dan nilai pada saat ini yang sama dengan nilai jaminan mereka. Hal ini mengizinkan debitur untuk melakukan lebih daripada menghilangkan kegagalan dan mengembalikan pinjaman yang telah didapatkan. Debitur dapat saja mengulur pembayaran melewati tanggal jatuh tempo perjanjian jaminan. Penghitungan nilai pada saat ini adalah dengan menggunakan harga pasar dari nilai kontrak. Penetapan juga mungkin dilakukan atas keberatan yang diajukan oleh kreditor berjaminan apabila rencana perdamaian mengatur bahwa setiap anggota kelompok akan merealisasikan jumlah yang sama dari kreditor berjaminan yang diakui. Penjualan properti yang bebas dan jelas, dengan hak jaminan kreditor untuk meneruskan penjualan memberikan arti ketiga untuk pengesahan rencana perdamaian

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 470.

⁴⁷ Collier International Business Insolvency Guide, hlm. 4.12., dikutip dari Metchi Palaniappan, 2002, *Bankruptcy/Insolvency Law in Various Countries Generally With Particular Attention Focused On The Effects and Consequences of Bankruptcy of the Applicant and Insolvency of the Issuing Bank in Relation to Letters of Credit Under United States Law*, Research Paper on International Commercial Transaction, Master Program in Internasional Trade Law, hlm. 4.

⁴⁸ Siti Anisah, *Op. Cit.*, hlm. 470-471.

dalam kepailitan. Pembayaran tagihan yang dijaminan dengan hak jaminan tersebut harus diikuti dengan standar harga pada saat ini dan standar jumlah yang sama bagi pengesahan rencana perdamaian.⁴⁹

Keenam, persyaratan untuk mengesahkan rencana perdamaian dalam kepailitan berkaitan dengan ketentuan hak prioritas utama dari kreditor yang tidak berjaminan. Ketentuan tentang hak prioritas utama merupakan standar perlakuan yang adil dan layak bagi kelompok yang tidak setuju yang memiliki tagihan tidak berjaminan. Apabila kelompok dengan tagihan kreditor yang tidak berjaminan tidak sependapat, maka rencana perdamaian wajib menyisihkan tagihan yang posisinya di bawah kreditor yang didahulukan, kecuali kelompoknya tidak menyetujui untuk menerima properti dengan nilai yang sama dengan nilai tagihan mereka. Debitor dapat membayar kreditor lebih dari waktu yang ditentukan selama nilai pembayaran saat ini sama dengan nilai tagihan pada saat pinjaman diberikan. Untuk melakukan pengesahan perdamaian dalam kepailitan atas kepentingan atau hak yang dimiliki kelompok yang tidak menyetujuinya, pemegang tagihan yang posisinya di bawah kreditor yang didahulukan harus disisihkan. Hal ini berlaku jika setiap pemegang hak menerima harta kekayaan debitor dengan nilai aset pada saat mulai berlakunya rencana perdamaian, yang sama atau lebih besar dengan jumlah yang diberikan pada saat likuidasi, lebih besar dari harga pengembalian yang telah ditetapkan atau bahkan dengan nilai haknya. Ketentuan tentang prioritas mutlak berlaku terhadap setiap kelompok yang tidak menyetujui rencana perdamaian, apabila kelompok tagihan yang posisinya di bawah kreditor yang didahulukan menerima sesuatu, maka rencana perdamaian harus membayar kelompok yang tidak menyetujuinya secara penuh. Rencana perdamaian dapat mengusulkan agar kelompok dengan hak yang didahulukan menyerahkan nilai atau hak kepada kelompok yang posisinya berada di bawah kelompok dengan hak yang didahulukan, namun kelompok dengan hak yang didahulukan yang tidak menyetujui kelas menengah akan mencegah adanya penetapan perdamaian. Ketentuan tentang prioritas mutlak mengatur kreditor tidak berjaminan dengan

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 472-475.

bargaining chip yang cukup signifikan terhadap debitor; kemampuan untuk mengeliminasi kepentingan pemilik.⁵⁰

Ketujuh, diskriminasi yang tidak adil. Syarat lain untuk melakukan pengesahan rencana perdamaian pada suatu kelompok yang tidak menyetujuinya adalah tidak melakukan diskriminasi secara tidak adil. Perlakuan yang tidak adil tidak diatur dalam *Bankruptcy Code*. Standar mengenai diskriminasi yang tidak adil bukanlah turunan dari ketentuan adil dan wajar atau *best interest of creditors test*. Para kreditor kerap kali mendasarkan alasan diskriminasi yang tidak adil. Seorang debitor berharap terjadi diskriminasi yang berpihak pada kreditor dengan tagihan terpisah. Rencana perdamaian mungkin menempatkan suatu tagihan atau kepentingan pada suatu kelompok khusus hanya jika tagihan atau kepentingan semacam itu pada pokoknya sama dengan tagihan atau kepentingan lainnya. Kalimat dalam pasal ini tidak jelas; apakah kelompok kreditor yang sama harus ditempatkan dalam kelompok yang sama. Beberapa kreditor berpendapat bahwa pemisahan kelompok serupa akan mengakibatkan diskriminasi secara tidak adil. Sebagai jawaban atas pendapat di atas, beberapa pengadilan membatasi standar diskriminasi yang tidak adil pada kasus di mana terdapat kesepakatan subordinasi. Pengadilan lain pun mengikuti ketentuan yang ketat yang mewajibkan seluruh kelompok yang sama berada dalam satu kelompok yang sama. Berdasarkan fakta dan keadaan setiap kelompok putusan-putusan pengadilan telah mengikuti *a four part test* yang diatur dalam *Chapter 13*. Tes ini berasumsi bahwa diskriminasi dalam kepailitan telah diantisipasi oleh kongres sebagai hasil yang jelas dalam pemisahan klasifikasi. Faktor-faktor berikut ini dipertimbangkan untuk meyakinkan bahwa diskriminasi alamiah adalah tidak adil: pertama, apakah diskriminasi memiliki dasar yang rasional; kedua, apakah debitor dapat menggunakan rencana perdamaian tanpa diskriminasi tersebut; ketiga, apakah diskriminasi tersebut memiliki itikad baik; keempat, perlakuan pada kelompok yang didiskriminasikan berlawanan.⁵¹

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 475-476.

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 476-480.

Sebagaimana disebutkan di atas, prinsip yang penting di dalam reorganisasi adalah bahwa debitor dalam prosesnya harus mengajukan rencana reorganisasi yang meliputi semua aspek bisnis operasional perusahaan dan aset serta utang-utangnya, yang mana rencana ini nantinya akan mendapatkan persetujuan dari hakim dan kreditor. Jika sejumlah kreditor tidak setuju dengan rencana tersebut, maka debitor pada akhirnya harus melewati proses likuidasi berdasarkan *Chapter 7*.⁵² Selain debitor, rencana tersebut dapat diajukan oleh *trustee*, kreditor, Panitia Kreditor, dan pihak lain yang berkepentingan. Tidak peduli siapa yang akan mengajukan rencana tersebut, dalam hal ini Panitia Kreditor memegang peranan dalam memformulasi rencana yang bersangkutan.⁵³

Chapter 11 US Bankruptcy Code juga bisa menjadi bagian dari restrukturisasi; tergantung dari rencana reorganisasi yang diajukan. Kelayakan di dalam reorganisasi berarti dua hal, yaitu apakah rencana tersebut *viable* atau dapat dijalankan dan apakah perusahaan tersebut *viable* atau masih dapat menjalankan bisnisnya. Rencana reorganisasi yang *viable* tersebut juga berarti bahwa kreditor akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh debitor,⁵⁴ sehingga yang menjadi tolok ukurnya adalah kepentingan kreditor. Menurut Janis Sarra, proses restrukturisasi terhadap perusahaan yang insolven didominasi kepentingan kreditor. Hal ini didasarkan atas premis dalam teori kepailitan bahwa kepentingan kreditor adalah untuk merealisasikan tagihan kreditor dari debitor atau *monetary interest*, sehingga kreditor seolah-olah berhak mempunyai suara yang dominan di dalam proses restrukturisasi dan mendapatkan prioritas tertinggi di dalam reorganisasi. Janis Sarra berpendapat bahwa seharusnya tidak hanya kepentingan kreditor yang diberikan prioritas di dalam restrukturisasi, tetapi juga kepentingan *non-monetary*, seperti karyawan yang harus mendapatkan pekerjaan lagi, pemerintah federal dan lokal

⁵² Robert W. Emerson, J.D., *Business Law*, (New York, USA: Barron's Educational Series, Inc., Hauppauge, 2004).

⁵³ David G. Epstein, *Bankruptcy and Other Debtor-Creditor Laws*, (West Publishing, Co., St. Paul Minn, 1995).

⁵⁴ Mark J. Roe, *Bankruptcy and Debt: A New Model For Corporate Reorganization*, (Columbia Law Review, April 1983).

yang punya kepentingan terkait pajak, juga pelanggan dari perusahaan, pemasok dan komunitas lokal yang mempunyai kepentingan *non-monetary* dalam reorganisasi debitor. Kepentingan *non-monetary*, menurut Janis Sarra, adalah pihak-pihak yang tidak mempunyai kepentingan investasi atas debitor, tetapi mempunyai kepentingan dalam proses reorganisasi debitor.⁵⁵ Menurut Richard Lieb, pandangan Janis Sarra tersebut seharusnya dapat membantu praktisi kepailitan dalam mencapai tujuan dari setiap kasus reorganisasi.⁵⁶

Praktik kepailitan terhadap perusahaan-perusahaan di pasar modal bukan menjadi hal yang tabu dilakukan di negara-negara tertentu. Contoh aplikasi kepailitan terhadap perusahaan yang terkoneksi dengan pasar modal adalah Kasus Lehman Brothers Holdings Inc., yang merupakan perusahaan yang salah satu usahanya adalah penjualan dan perdagangan saham dan obligasi. Pada 15 September 2008, perusahaan ini mengajukan perlindungan kepailitan *Chapter 11 US Bankruptcy Code* setelah kerugian saham drastis dan devaluasi aset oleh lembaga penilaian kredit yang menyebabkan eksodus sebagian besar kliennya.⁵⁷ Secara global, dampak kegagalan Lehman Brothers tersebut berpengaruh pada ekonomi Negara Amerika Serikat, yang mengarah pada suatu keputusan bulat bahwa Amerika Serikat harus berbenah dengan fokus pada empat hal: melindungi nasabah produk finansial seperti kredit dengan jaminan properti dan kartu kredit, menganalisis kebutuhan *bailout* ke depan dari pemerintah, baik dengan mempertahankan bank yang besar supaya tidak gagal, maupun dengan meyakinkan bank tidak melakukan hal yang terlalu berisiko, dan yang terakhir adalah membatasi bonus-bonus di Wallstreet.⁵⁸ *Chapter 11 US Bankruptcy Code* mengatur mengenai reorganisasi atau *reorganization* di mana debitor masih dapat dimungkinkan menjalankan bisnisnya. Menurut Steve H. Nickles dan David G. Epstein, di dalam *Chapter 11* debitor

⁵⁵ Richard Lieb, *Creditors Rights and The Public Interest: Restructuring Insolvent Corporations*, (American Bankruptcy Institute Law Review: University of Toronto Press, 2003).

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ www.id.wikipedia.org/wiki/Lehman_Brothers diunduh tanggal 18 Januari 2013, jam 13.00.

⁵⁸ Roger Lowenstein, *The End of Wallstreet*, (United States: Penguin Books, 2011), hlm. 289.

masih dapat melakukan kontrol atas bisnisnya, halmana disebut sebagai *Debtor in Possession* berdasarkan ketentuan *section 1108 Bankruptcy Code*. Selain itu, kurator atau *trustee* juga dapat melakukan kontrol atas bisnis debitor jika terjadi penyalahgunaan, ketidakjujuran, kekeliruan pengelolaan atau ketidakmampuan debitor, dan juga jika penunjukkan tersebut adalah dalam rangka mewakili kepentingan kreditor, pemegang jaminan, dan kepentingan harta debitor. Dasar hukum terhadap kondisi ini diatur di dalam *section 1104 Bankruptcy Code*.⁵⁹ Dalam *Chapter 11*, yang boleh mengajukan *petition* adalah debitor perorangan dan para kreditornya, debitor *partnership* dan para kreditornya, debitor *corporation* dan para kreditornya, debitor *non corporation* atau organisasi dan para kreditornya, serta debitor perusahaan kereta api dan para kreditornya. *Chapter 11* dapat diajukan dengan cara *voluntary petition*, apabila yang mengajukan *petition* menurut *Chapter 11* adalah debitor, dan dengan cara *involuntary petition*, apabila yang mengajukan *petition* menurut *Chapter 11* adalah kreditor.⁶⁰

Inti dari *Chapter 11* terdapat dalam *Subchapter II* yaitu rencana perdamaian. *Chapter 11* secara khusus mengatur mengenai siapa saja yang dapat mengajukan rencana perdamaian, isi rencana perdamaian, persetujuan kreditor atas rencana perdamaian yang diajukan, dan persetujuan pengadilan atas rencana perdamaian. Debitor memiliki waktu selama 120 hari untuk mengajukan rencana perdamaian. Itulah yang disebut sebagai *the exclusive right* dari debitor untuk mengajukan rencana perdamaian untuk masa 120 hari setelah kasus diajukan.⁶¹ Pada saat pengajuan rencana perdamaian itu dan dalam masa perpanjangan waktu yaitu selama 60 hari, tidak ada pihak manapun yang diizinkan untuk mengajukan rencana perdamaian. Biasanya perpanjangan waktu 60 hari tersebut dapat diberikan berdasarkan permintaan debitor. Seseorang dapat menentukan tagihan

⁵⁹ Steve H. Nickles dan David G. Epstein, *Creditor's Rights and Bankruptcy*, (USA: Wes Publishing Co, St. Paul, Minn, 1989), hlm. 484.

⁶⁰ Henry R. Cheeseman, *Business Law*, (New Jersey, USA: Prentice-Hall Inc., Upper Saddle River, 2001).

⁶¹ US Court, *US Bankruptcy Process*, <http://www.uscourts.gov/FederalCourts/Bankruptcy/BankruptcyBasics/Process.aspx>, diunduh tanggal 1 Juli 2014.

atau kepentingan bersama hanya jika mereka secara substansial memiliki tagihan atau kepentingan yang sama dalam satu kelompok. Hal ini merupakan pembatasan kekuasaan debitor agar tidak melakukan kecurangan terhadap kelompok dengan suatu cara di mana debitor dapat memilih kreditor yang lebih disenangi dari yang lainnya atau menghapus hasil pengambilan suara dari sekelompok kreditor atau pemegang saham. Rencana perdamaian harus mewakili berbagai macam kelompok atau kelas, yaitu yang menunjukkan bagaimana setiap kelompok akan diperlakukan dan memberitahukan bagaimana rencana perdamaian akan dilaksanakan. Dalam rencana perdamaian ditentukan tagihan yang merupakan tagihan lemah dan tagihan yang kuat. Kelemahan merupakan hal yang cukup penting. Setiap kelompok yang kuat dianggap telah menerima rencana perdamaian walaupun anggota kelompok lemah sangat menentang hal ini. Penguatan posisi kreditor adalah dengan memperbaiki kesalahan yaitu dengan pembayaran penuh atau dengan membiarkan hak-hak kreditor tetap dan tidak berubah. Pemberitahuan secara terbuka dilakukan setelah permohonan rencana perdamaian disampaikan ke pengadilan. Hal ini akan menjadi hal yang sangat penting bagi setiap pihak yang mewakili kreditor dalam *Chapter 11*. Aturan mengenai rencana perdamaian dikomunikasikan kepada seluruh kreditor dan pemegang saham yang berharap dilakukannya pemilihan terhadap rencana perdamaian tersebut. Kelompok atau kelas para kreditor yang menerima rencana perdamaian hanya jika $\frac{2}{3}$ jumlah anggotanya dan lebih dari $\frac{1}{2}$ jumlah tagihan dari kreditor dalam kelompok yang sama memilih menerima rencana perdamaian. Hal ini berarti seorang kreditor yang memiliki tagihan dengan lebih dari $\frac{2}{3}$ jumlah total tagihan dalam kelompok dapat menyebabkan kelompok menolak rencana perdamaian hanya dengan satu suara. Perubahan usulan rencana perdamaian sebelumnya dapat dilakukan oleh debitor. Setelah rencana perdamaian diajukan, penerapan pemeriksaan awal dilakukan dan para pihak dapat menolak penetapan tersebut. Terdapat beberapa faktor di mana pengadilan mempertimbangkan pemberian persetujuan rencana perdamaian. Walaupun setiap kelompok tagihan maupun kepentingan menerima rencana perdamaian, tetapi pengadilan masih harus memenuhi persyaratan yang ada. Pasal yang paling

penting berkaitan dengan rencana perdamaian adalah setelah penetapan perdamaian, terutama akibat dari penetapan perdamaian. Para pihak yang terikat oleh rencana perdamaian setelah ditetapkan, pengembalian harta kekayaan kepada debitor setelah penetapan, dan harta kekayaan yang berkaitan dengan rencana perdamaian yang dibebaskan dari seluruh tagihan kecuali disebutkan dalam rencana perdamaian. Ketentuan selanjutnya adalah penetapan untuk melepaskan debitor dari tiap utang, dengan beberapa pengecualian, yang ada sebelum tanggal penetapan.⁶² Di dalam rencana perdamaian yang telah disetujui tersebut, debitor dapat mengurangi utangnya dengan membayar kembali bagian-bagian kewajiban. Debitor juga dapat melakukan pemutusan terhadap kontrak dan sewa menyewa yang dianggapnya membebani, memperbaiki aset, dan melakukan pengukuran kembali operasional perusahaan dalam rangka memberikan keuntungan yang maksimal. Di bawah *Chapter* 11, debitor biasanya melalui periode konsolidasi dengan pengurangan utang dan reorganisasi bisnis.⁶³

Setelah rencana perdamaian diajukan dalam kerangka reorganisasi, debitor biasanya tetap dapat mengelola harta kekayaannya. Wewenang pengadilan untuk menunjuk *trustee* hanya dilaksanakan ketika debitor tidak mampu lagi mengurus perusahaannya. Dengan demikian, debitor tetap mengurus atau mengelola perusahaan selama reorganisasi berlangsung. Seorang debitor yang akan menjalankan perusahaan setelah pengajuan permohonan reorganisasi disebut dengan *debtor in possession*. Seseorang yang menjabat sebagai direksi perusahaan debitor sehari sebelum permohonan reorganisasi diajukan adalah orang yang sama dengan orang setelah permohonan reorganisasi diajukan. Ia akan disebut atau akan mewakili *debtor in possession*. *Bankruptcy Code* mewajibkan penunjukan *trustee* berdasarkan permintaan para pihak yang berkepentingan jika terdapat penipuan atau ketidakmampuan *debtor in possession*. *Trustee* dapat pula ditunjuk berdasarkan atas kepentingan kreditor atau para pemegang saham. Setelah mengajukan reorganisasi terdapat beberapa pengaruh terhadap kegiatan perusahaan.⁶⁴

⁶² Siti Anisah, *Op. Cit.*, hlm. 444-446.

⁶³ US Court, *US Bankruptcy Process*, <http://www.uscourts.gov/FederalCourts/Bankruptcy/BankruptcyBasics/Process.aspx>, diunduh tanggal 1 Juli 2014.

⁶⁴ Siti Anisah, *Op. Cit.*, hlm. 446.

Wewenang pengadilan adalah untuk menunjuk *trustee* setiap saat setelah kasus dimulai dan sebelum adanya penetapan perdamaian. Dengan demikian, seorang *trustee* seharusnya tidak dipilih pada saat rencana perdamaian ditetapkan. Penunjukan seorang *trustee* merupakan keadaan yang luar biasa, dan pihak yang meminta harus mengajukan alasan penunjukan berdasarkan bukti yang meyakinkan. Penunjukkan ini adalah untuk kepentingan para kreditor. Terdapat dua alasan yang mendukung penunjukan *trustee*. Pertama, *Bankruptcy Code* mewajibkan penunjukkan *trustee* disebabkan oleh adanya penipuan, kecurangan, ketidakmampuan, dan atau sejumlah kesalahan dalam pengelolaan perusahaan oleh manajemen, baik sebelum atau setelah permulaan kasus. Standar kedua memberikan wewenang kepada pengadilan untuk menunjuk *trustee* demi kepentingan kreditor, pemegang tuntutan hak atas surat berharga dan kepentingan terhadap harta pailit yang lainnya, tanpa harus mengabaikan sejumlah pemegang surat berharga atau jumlah aset dan kewajiban dari debitor. Pengadilan tidak jelas dalam mendefinisikan penyebab untuk membenarkan penunjukan *trustee* berdasarkan *Bankruptcy Code*. Tindakan melanggar hukum yang dapat mengurangi nilai tagihan-tagihan yang berjaminan atau mengosongkan aset, digabungkan dengan catatan kegagalan dalam menjalankan transaksi bisnis yang dilakukan dapat dijadikan standar penunjukan *trustee*. Hal ini tampak dalam kasus *American Bank and Trust Company of Pennsylvania v. Main Line Motors, Inc.* Dugaan adanya kesalahan pengurusan oleh perusahaan debitor sendiri biasanya tidak akan membenarkan penunjukkan *trustee*. Dalam sebagian besar kasus *Chapter 11*, beberapa bentuk kesalahan pengelolaan perusahaan, ketidakmampuan mengelola perusahaan, atau keputusan bisnis yang salah akan mengakibatkan pengajuan permohonan.⁶⁵

Di dalam *Chapter 11* juga dikenal istilah Panitia Kreditor. Panitia Kreditor berkonsultasi dengan debitor atau *trustee* mengenai administrasi; menyelidiki bisnis debitor dan keadaan keuangan; turut serta dalam membuat rumusan rencana perdamaian dalam reorganisasi; membuat rekomendasi; menunjuk *trustee* atau *examiner* dan melaksanakan tugas

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 454-458.

lainnya. Sebagai pihak yang terlibat, Panitia Kreditor dapat mengetahui masalah yang terkait dengan *Chapter 11. Bankruptcy Code* juga memberikan wewenang kepada Panitia Kreditor untuk menyewa akuntan, pengacara, dan yang lainnya untuk mewakili maupun membantu Panitia Kreditor dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Pengacara atau akuntan yang dipekerjakan oleh Panitia Kreditor tidak dapat mewakili badan usaha yang lain. Perwakilan oleh satu atau lebih kelompok kreditor oleh Panitia Kreditor tidak *per se* merupakan perwakilan berkenaan dengan kepentingannya. Panitia Kreditor memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam rencana perdamaian dalam reorganisasi walaupun kreditor berjaminan akan menerima sedikit atau tidak sama sekali pembagian dalam likuidasi. Kreditor yang memiliki tagihan lemah dapat melakukan pengambilan suara atas rencana perdamaian yang diusulkan selama proses konfirmasi; kecuali, setidaknya $\frac{1}{2}$ jumlah kreditor dan $\frac{2}{3}$ jumlah utang dari tiap kelompok melakukan pemungutan suara untuk menyetujuinya. Terhadap rencana perdamaian dalam reorganisasi tidak dapat dilakukan konfirmasi kecuali dengan prosedur pengesahan perdamaian dalam kepailitan. Debitor dengan bijaksana dapat mendukung pengesahan rencana perdamaian dalam kepailitan apabila ia dapat melakukannya. Sama pentingnya, posisi kreditor yang lebih lemah dari kelompok yang menolaknya tidak dapat menerima apapun karena tagihan mereka di bawah rencana penetapan perdamaian dalam kepailitan. Walaupun Panitia Kreditor tidak dapat turut campur dalam pengoperasian perusahaan debitor, namun Panitia Kreditor dapat mengambil suatu langkah ketika debitor gagal untuk menggunakan aset yang cukup potensial dari *estate*. *Bankruptcy Code* memberikan kewenangan yang substansial kepada *debtor in possession* untuk menghindari jaminan harta debitor yang tidak sempurna, transfer yang didahulukan, dan *fraudulent conveyances*. Pemulihan berdasarkan pasal-pasal ini kerap kali memberikan aset yang signifikan dan sumber dana sebagai pembayaran kepada kreditor. Karena kreditor yang menyetujui transfer yang dapat dibatalkan dapat saja cukup penting untuk melanjutkan pengoperasian perusahaan, debitor dapat memilih tidak untuk menghindari preferensi. Kepentingan jangka pendek sebagian atau seluruh kreditor dalam memaksimalkan aset-aset yang ada

menimbulkan konflik dengan kepentingan jangka panjang dari kreditor lain, *debtor in possession* dan para pekerja. Pengadilan kadang-kadang searah dengan *debtor in possession* dalam menghalangi Panitia Kreditor untuk melakukan pembatalan tindakan-tindakannya. Sama halnya, pengadilan akan mengizinkan Panitia Kreditor untuk melakukan pembatalan tindakan hanya setelah pemeriksaan awal dan pada saat menemukan debitor telah menolak untuk melakukan tindakan, dan setelah menyimpulkan bahwa penolakan debitor merupakan penyalahgunaan wewenang.⁶⁶

Reorganisasi dalam *Chapter 11* meliputi tidak saja perubahan bisnis perusahaan debitor atau manajemen tetapi juga penjualan seluruh atau sebagian aset debitor. Reorganisasi adalah proses negosiasi, akomodasi, dan kompromi, yang dilakukan di luar mekanisme pengadilan. Debitor tidak perlu menunggu sampai dalam keadaan tidak dapat membayar atau insolven untuk mengajukan permohonan dalam kepailitan, namun tagihan kreditor terhadap debitor telah melebihi aset yang ada. Ketegangan seringkali terjadi di antara para pihak yang memiliki kepentingan berbeda terhadap debitor, di mana harapan mereka adalah apa yang dapat mereka dapatkan dari debitor dan ketersediaan dana memainkan peranan yang penting dalam membentuk reorganisasi. *Bankruptcy Code* mengatur mengenai batasan dan para pihak dapat memilih berjuang di luar pengadilan apabila terjadi kebuntuan. Apabila demikian, pengertian yang sebenarnya mengenai reorganisasi menghendaki beberapa penghormatan para pihak yang terlibat, kepentingan dan tujuan mereka dan persetujuan yang memberikan pengaruh kepada para pihak dalam negosiasi.⁶⁷ Hal ini menjadi pilihan yang tepat jika debitor dan kreditor menginginkan penyelesaian permasalahan utang piutang secara komprehensif, yaitu dengan negosiasi. Berdasarkan studi empiris di Amerika Serikat, secara umum 2/3 kepailitan yang melibatkan aset yang besar selalu berakhir pada penjualan perusahaan, daripada negosiasi melalui reorganisasi di mana utang dapat dikonversikan menjadi modal melalui rencana perdamaian dalam reorganisasi.⁶⁸

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 459-462.

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 464-465.

⁶⁸ Kenneth Ayotte & Edward Morrison, *Creditor Control and Conflict in Chapter 11*, Columbia Univ. Ctr for Law and Econ, 2010, Research Paper No. 321.

Reorganization yang diatur dalam *Chapter 11 US Bankruptcy Code* secara esensi mempunyai kesamaan dengan PKPU yang diatur di dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. Esensi dasar dari keduanya ada di dalam perdamaian. Di dalam *Chapter 11 Bankruptcy Code*, rencana perdamaian juga merupakan jiwa dari reorganisasi, halmana diatur di dalam subbab kedua *Chapter 11*. Ketentuan tersebut mengatur mengenai siapa saja yang dapat mengajukan rencana perdamaian, isi rencana perdamaian, persetujuan kreditor atas perdamaian yang diajukan dan persetujuan pengadilan atas rencana perdamaian.⁶⁹ Dalam *Section 1123 Chapter 11* tersebut, diatur mengenai isi dari rencana perdamaian, yaitu:

- 1) Ditujukan kepada kelompok kelas tagihan, berdasarkan *Section 1122*, spesifik tagihan berdasarkan *Section 507(a)(2)*, *506(a)(3)*, atau *507(a)(8)*, dan kelas-kelas kepentingan.
- 2) Menetapkan kelas tagihan atau kepentingan yang tidak terhalang berdasar rencana perdamaian.
- 3) Menetapkan perlakuan terhadap kelas-kelas tagihan atau kepentingan yang tidak terhalang berdasar rencana perdamaian.
- 4) Menyediakan perlakuan yang sama untuk setiap tagihan atau kepentingan dari kelas tertentu, kecuali pemegang tagihan atau kepentingan tersebut setuju untuk tidak diutamakan.
- 5) Menyediakan niat yang cukup untuk pelaksanaan rencana perdamaian, antara lain:
 - A. Penyimpanan harta kekayaan oleh debitor;
 - B. Pengalihan harta kekayaan kepada satu atau lebih subyek, baik yang dilakukan sebelum atau sesudah dikonfirmasinya rencana perdamaian;
 - C. Merger atau konsolidasi debitor dengan satu atau lebih subyek;
 - D. Penjualan harta kekayaan, termasuk subyek yang bebas dari jaminan, atau distribusi harta kekayaan diantara para pemangku kepentingan terhadap harta kekayaan dimaksud;
 - E. Pembebasan atau modifikasi dari jaminan;

⁶⁹ Siti Anisah, *Op. Cit.*, hlm. 444.

- F. Pembatalan atau modifikasi dari perjanjian atau instrumen yang sama dengan itu;
 - G. Koreksi atau pelepasan segala kegagalan/kelalaian;
 - H. Perpanjangan dari tanggal jatuh tempo atau perubahan tarif kepentingan atau istilah lain berkaitan dengan jaminan terhadap utang yang belum dilunasi;
 - I. Perubahan akta perusahaan debitor; atau
 - J. Penerbitan jaminan oleh debitor, atau segala subyek yang merujuk pada subparagraf (B) atau (C), untuk uang tunai, untuk harta kekayaan, untuk jaminan yang ada, atau pertukaran atas tagihan atau kepentingan, atau segala tujuan terkait.
- 6) Menyediakan ringkasan akta perusahaan debitor, jika debitor adalah perusahaan, atau perusahaan yang merujuk pada paragraf (5)(B) atau (5)(C), atas ketetapan larangan untuk penerbitan jaminan harta kekayaan tanpa hak suara, dan menyediakan khusus untuk beberapa kelas jaminan yang mempunyai hak suara, distribusi yang tepat dari hak kelas dimaksud, termasuk jika kelas jaminan harta kekayaan yang mempunyai preferensi atas kelas yang lain dalam bentuk deviden, ketetapan untuk memilih direksi yang mewakili kelas preferensi jika terdapat kegagalan dalam pembayaran atas deviden dimaksud.
- 7) Terdiri hanya ketetapan yang konsisten dengan kepentingan kreditor dan pemegang jaminan harta kekayaan, dan berdasarkan kebijakan publik menetapkan tata cara pemilihan pelaksana, direksi, atau Pengurus dalam rencana perdamaian dan pengganti dari pelaksana, direksi atau Pengurus; dan
- 8) Dalam hal debitor adalah individu, menyediakan pembayaran kepada kreditor berdasarkan rencana perdamaian untuk semua hartanya atau sebagian harta yang diperoleh dari penghasilan individu debitor setelah diumumkankannya kasus ini atau penghasilan lain di masa yang akan datang yang diperlukan untuk diberlakukan dalam rencana perdamaian.

Ketentuan di atas menunjukkan adanya kelas atau kelompok tagihan dan kelompok kepentingan. Faktanya memang *US Bankruptcy Code*

mengatur kelompok yang mempunyai tagihan dan kelompok yang mempunyai kepentingan. *Section 101(14) Chapter 1 US Bankruptcy Code* mengatur bahwa yang dimaksud dengan kelompok kepentingan adalah pihak yang bukan merupakan kreditor, pemegang jaminan harta, atau pihak dalam perusahaan.⁷⁰ Kelompok kepentingan juga bukan direksi, pelaksana, atau karyawan debitor dalam waktu dua tahun sebelum permohonan diajukan.⁷¹ Kelompok kepentingan juga bukan pihak yang mempunyai kepentingan yang merugikan harta kekayaan atau kelompok kreditor atau pemegang jaminan harta, dengan alasan baik secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan debitor atau alasan apapun juga.⁷² Sehingga, secara *a contrario*, yang dimaksud dengan kelompok kepentingan adalah pihak-pihak selain kreditor, direksi, pelaksana ataupun karyawan debitor, dan selain pihak yang mempunyai kepentingan untuk merugikan harta kekayaan debitor.

Rencana perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut harus mewakili berbagai macam kelas atau kelompok yaitu yang menunjukkan bagaimana setiap kelompok akan diperlakukan dan memberitahukan bagaimana rencana perdamaian akan dilaksanakan.⁷³ Hal ini ditunjukkan dalam *Section 1122 Chapter 11* yang mengatur bahwa rencana perdamaian dapat disampaikan tagihan atau kepentingan dari kelas tertentu jika tagihan atau kepentingan tersebut adalah sama secara substansi dengan tagihan atau kepentingan yang lain. Selain itu, *Section 1122(b)* mengatur bahwa rencana perdamaian dapat ditujukan kepada sebagian kelas tagihan yang berisi hanya dari seluruh tagihan yang tidak berjamin. Dalam hal ini rencana perdamaian harus dapat menggambarkan kelompok tagihan dan kepentingan, menentukan kelompok tagihan dan kepentingan mana yang kuat dan menjelaskan tindakan yang diusulkan pada kelompok tagihan yang lemah. Di sini meliputi perubahan bisnis perusahaan debitor atau manajemen dan juga penjualan seluruh atau sebagian aset debitor. Selain itu, segala pengeluaran yang mendapat prioritas dan tagihan yang

⁷⁰ *Section 101(14)(A) Chapter 1 US Bankruptcy Code.*

⁷¹ *Section 101(14)(B) Chapter 1 US Bankruptcy Code.*

⁷² *Section 101(14)(C) Chapter 1 US Bankruptcy Code.*

⁷³ Siti Anisah, *Op. Cit.*, hlm. 444.

dapat diterima, menjadi hal yang perlu diperhatikan setiap pelaku dalam reorganisasi. Hal ini ditentukan dalam *Section 507(a)(2)* yang mengatur mengenai pengeluaran dan tagihan yang mempunyai prioritas yaitu salah satunya adalah pengeluaran administratif dan segala biaya untuk menilai harta kekayaan berdasar *Chapter 123 Title 28*. Mengenai tagihan yang tidak berjamin yang muncul belakangan diatur di dalam *Section 507(a)(3)* yang menunjuk ketentuan *Section 502(f)* yang menyatakan tagihan yang muncul setelah pengumuman perkara tetapi sebelum penunjukkan *trustee* dan perintah untuk penghapusan harus dinyatakan diterima sejak tanggal tagihan muncul. Hal lain mengenai diatur di dalam *Section 507(a)(8)* yang mengatur bahwa tagihan yang tidak berjamin dari institusi pemerintah harus diterima jika berkaitan dengan pajak dan kewajiban bea cukai.

Menurut *US Bankruptcy Code*, reorganisasi yang diatur di dalam *Chapter 11* adalah proses negosiasi, akomodasi, dan kompromi yang dilakukan di luar mekanisme pengadilan. Penekanan dalam hal pencapaian perdamaian menurut reorganisasi menginginkan adanya pencapaian berdasar pada hasil negosiasi, dan bukan berdasar pada litigasi. Hal ini berdasar pada filosofi tujuan dari *Bankruptcy Code* yang lebih mengarah pada rehabilitasi debitur atau disebut sebagai *debtor's relief*, yang tentu saja harus juga memperhatikan kepentingan kreditor. Untuk itu, negosiasi merupakan jalan yang terbaik, karena diharapkan mencapai *win-win solution*. Berbeda dengan litigasi yang mengarah pada solusi yang *win-lose*. Sebuah negosiasi diperlukan di dalam setiap proses pencapaian perdamaian berdasar *US Bankruptcy Code* ini. Secara implisit, negosiasi diwujudkan dalam bentuk kewenangan pemegang hak tagih atau kepentingan untuk menerima atau menolak rencana perdamaian yang diatur di dalam *Section 1126 Chapter 11* dan *Section 502 Chapter 5*. Di dalam *Section 1127* juga ditunjukkan bahwa hal-hal yang ada di dalam rencana perdamaian dapat dimodifikasi atau diubah sebelum konfirmasi terjadi. Ketentuan-ketentuan tersebut mengarahkan pada suatu proses negosiasi dalam setiap tahapnya, baik ketika menerima atau menolak sebuah rencana perdamaian, maupun menegosiasikan perubahan-perubahan rencana perdamaian.

Di dalam proses selanjutnya setelah dilakukannya rencana perdamaian, Hukum Amerika Serikat mengatur tentang adanya pengesahan perdamaian yang telah tercapai melalui pengesahan oleh Pengadilan. Untuk mendapatkan pengesahan tersebut, terlebih dahulu rencana perdamaian harus disetujui oleh kreditor dan debitor dengan kuota forum (kuorum) tertentu yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Hukum Amerika Serikat menegaskan bahwa setiap rencana perdamaian tidak dapat dikonfirmasi kecuali dengan prosedur pengesahan perdamaian. Menurut *US Bankruptcy Code*, yang mensyaratkan adanya penetapan perdamaian yang tetap dapat dilakukan walaupun terdapat kelompok yang tidak menyetujui rencana perdamaian, baik perencanaan maupun kelengkapan untuk membuat rencana perdamaian. Pembenaran ini pun juga harus melalui persetujuan yang adil dan wajar berdasar pada kuota forum (kuorum) yang ditentukan oleh *Chapter 11*. Hal ini diatur secara lengkap di dalam *Section 1128* dan *Section 1129 US Bankruptcy Code*.

Ketika rencana perdamaian telah diajukan, debitor memerlukan persetujuan dari kreditor. Reorganisasi mempunyai ketentuan mengenai kuota forum (kuorum) dalam hal menyetujui rencana perdamaian tersebut. Reorganisasi mengatur, kelompok para kreditor dianggap menerima rencana perdamaian hanya jika $\frac{1}{2}$ jumlah anggotanya dan lebih dari $\frac{2}{3}$ jumlah tagihan dari kreditor dalam kelompok yang sama memilih menerima rencana perdamaian. Hal ini diatur di dalam *Section 1126(c)* untuk kelompok tagihan dan *Section 1126(d)* untuk kelompok kepentingan. Menurut Jeffrey J. Haas,⁷⁴ dalam kondisi tertentu pengadilan dapat mengesahkan rencana perdamaian tersebut meskipun terdapat keberatan atas rencana perdamaian oleh para kreditor maupun pemegang saham. Dalam argumentasi *a contrario*-nya pengadilan menggunakan dasar bahwa meskipun rencana perdamaian diterima oleh sejumlah kreditor dan pemegang saham sebagaimana yang dipersyaratkan, akan tetapi pengadilan wajib memeriksa apakah rencana perdamaian tersebut sesuai dengan persyaratan dalam Hukum Kebankrutan atau tidak, dan juga hukum-hukum terkait lainnya sebelum itu disahkan.

⁷⁴ Jeffrey J. Haas, *Corporate Finance: in A Nutshell*, 2nd Edition, (West, USA, 2011), hlm. 377-378.

Dalam Reorganisasi dimungkinkan juga untuk memuat isi dari rencana perdamaian berupa restrukturisasi utang dan juga restrukturisasi perusahaan. Sebenarnya, restrukturisasi perusahaan sangat terbuka kemungkinannya terjadi di dalam reorganisasi, mengingat *Chapter 11* mengatur bahwa reorganisasi tidak saja perubahan bisnis perusahaan tetapi juga penjualan seluruh atau sebagian aset debitor. Restrukturisasi perusahaan yang dapat dinaungi oleh Pengadilan adalah Reorganisasi yang diatur di dalam *Chapter 11 US Bankruptcy Code*. *Chapter 11* ini, memberikan proses kewenangan bagi para manajer perusahaan untuk tetap menjalankan usaha perusahaan meski telah dilakukan reorganisasi berdasarkan *Chapter 11 Bankruptcy Code*. Dalam waktu 120 hari setelah reorganisasi tersebut dimohonkan ke pengadilan, para manajer tersebut mempunyai kewenangan eksklusif untuk membuat rencana reorganisasi. Terkadang, pengadilan memberikan waktu yang lebih dari yang telah ditentukan oleh hukum. Dalam hal ini, manajemen mempunyai waktu 180 hari sejak dimohonkan ke pengadilan untuk mendapatkan persetujuan dari kreditor dan pemegang sahamnya. Jika manajemen gagal mengajukan rencana reorganisasi atau jika rencana reorganisasi ditolak, maka kreditor dapat mengajukan rencana reorganisasi menurut versi mereka sendiri, dan untuk melakukan hal tersebut kreditor harus dapat menyediakan bukti-bukti piutang dan juga aset yang dapat dijaminkan atau dijual. Hal itu juga diperlukan pihak penilai yang akan membutuhkan biaya dan juga waktu untuk hadir dalam setiap persidangan. Berbeda dengan kondisi jika rencana reorganisasi diajukan oleh debitor sendiri, yang hanya memperhatikan evaluasi adil dan kesesuaian berdasarkan penilaian hakim kepailitan,⁷⁵ sedangkan likuidasi melalui pengadilan lebih sesuai diperuntukkan kepada perusahaan yang sudah tidak dapat lagi melanjutkan usahanya secara patut. Likuidasi di sini terbagi menjadi *statutory assignment* di mana perusahaan mengajukan likuidasi melalui pengadilan tanpa jalan kepailitan, atau likuidasi berdasarkan ketentuan *Chapter 7 Bankruptcy Code*, di mana likuidasi dilakukan dengan adanya pernyataan pailit terlebih dahulu dari debitornya.⁷⁶

⁷⁵ J. Fred Weston, Mark L. Mitchell, dan J. Harold Mulherin, *Op. Cit.*, hlm. 341-342.

⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 340.

Dalam pemberian perlindungan hukum kepada debitor dari gangguan kreditor dalam masa reorganisasi, pada prinsipnya debitor tidak dapat dipaksa membayar utang dan semua tindakan eksekusi yang telah dimulai untuk memperoleh pelunasan utang harus ditanggguhkan. Dalam konsep reorganisasi, hal itu disebut dengan istilah *automatic stay* yang diatur di dalam *Section 362(a) US Bankruptcy Code* dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Awal ataupun kelanjutan dari sebuah proses, termasuk penerbitan sesuatu atau penerimaan karyawan, atau perbuatan terhadap debitor yang dilakukan sebelum diumumkannya kasus berdasar *US Bankruptcy Code*, atau tagihan yang dimunculkan sebelum diumumkannya kasus berdasar *US Bankruptcy Code*, harus ditanggguhkan.⁷⁷
- 2) Pelaksanaan eksekusi terhadap debitor atau terhadap harta kekayaannya, di mana putusan eksekusi didapatkan sebelum diumumkannya kasus berdasar *US Bankruptcy Code*, harus ditanggguhkan.⁷⁸
- 3) Segala perbuatan untuk memperoleh kekuasaan terhadap harta kekayaan debitor atau percobaan untuk menguasai harta kekayaan debitor, harus ditanggguhkan.⁷⁹
- 4) Segala perbuatan untuk membuat, mengubah atau mengeksekusi segala jaminan terhadap harta kekayaan debitor, harus ditanggguhkan.⁸⁰
- 5) Segala perbuatan untuk membuat, mengubah, atau mengeksekusi segala hak debitor terhadap jaminan yang diperluas untuk menjamin suatu tagihan yang muncul sebelum pengumuman kasus berdasar *US Bankruptcy Code*, harus ditanggguhkan.⁸¹
- 6) Segala perbuatan untuk mengumpulkan, menilai, atau memperoleh tagihan terhadap debitor yang muncul sebelum pengumuman kasus berdasar *US Bankruptcy Code*, harus ditanggguhkan.⁸²

⁷⁷ *Section 362(a)(1) US Bankruptcy Code.*

⁷⁸ *Section 362(a)(2) US Bankruptcy Code.*

⁷⁹ *Section 362(a)(3) US Bankruptcy Code.*

⁸⁰ *Section 362(a)(4) US Bankruptcy Code.*

⁸¹ *Section 362(a)(5) US Bankruptcy Code.*

⁸² *Section 362(a)(6) US Bankruptcy Code.*

- 7) Membuat utang yang berkaitan dengan debitor yang muncul sebelum pengumuman kasus berdasar *US Bankruptcy Code* untuk melawan tagihan terhadap debitor, harus ditangguhkan.⁸³
- 8) Awal ataupun kelanjutan dari suatu proses dalam Pengadilan Pajak Amerika Serikat berkaitan dengan kewajiban pajak debitor, harus ditangguhkan.⁸⁴

Sebagaimana terlihat di atas, *US Bankruptcy Code* secara tegas mengatur bahwa tindakan penyitaan sudah tidak dapat lagi dilakukan terhadap harta kekayaan debitor dalam masa reorganisasi. Jika harus ada pembayaran kepada kreditor pun harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari Pengadilan. Hal ini berarti bahwa *debtor in possession* tidak dapat dipaksa untuk membayar utang-utangnya, kecuali disetujui oleh Pengadilan, yang merupakan konsekuensi yuridis dari *Section 301* yang mengatur mengenai *voluntary cases*, *Section 302* yang mengatur mengenai *joint cases* dan *Section 303* yang mengatur mengenai *involuntary cases*. Maksud dari *voluntary cases* adalah permohonan yang diajukan oleh debitor, sedangkan *involuntary cases* adalah permohonan hanya untuk *Chapter 7* atau *Chapter 11* yang diajukan terhadap seseorang, kecuali petani, keluarga petani, atau perusahaan yang tidak mempunyai harta, perusahaan komersial, di mana pihak tersebut bertindak sebagai debitor. Maksud dari *joint cases* adalah permohonan kepada pengadilan kepailitan dengan permohonan tunggal oleh individual yang menjadi debitor dan juga pasangan suami atau istri dari debitor tersebut. Kesemua ketentuan tersebut mengatur bahwa permohonan dengan segala hal terkaitnya diajukan oleh dan atas perintah dari pengadilan, sehingga logis jika segala pengecualian dalam *automatic stay* harus disetujui oleh pengadilan.

Konsep yang ditawarkan oleh reorganisasi dapat dilihat pada tujuannya yang ditentukan dalam hukum. *US Bankruptcy Code* menentukan tujuan dari reorganisasi berdasar *Chapter 11* yaitu untuk menghindarkan debitor dilikuidasi. Hal ini diatur di dalam ketentuan yang menyebutkan, “*The purpose for contained operation of the business is that this may bring in*

⁸³ *Section 362(a)(7) US Bankruptcy Code.*

⁸⁴ *Section 362(a)(8) US Bankruptcy Code.*

more money than a complete liquidation” atau dalam terjemahan bebasnya “tujuan dari esensi implementasi bisnis adalah hal ini dimungkinkan dapat membawa lebih banyak dana daripada likuidasi secara penuh”.⁸⁵

Reorganisasi memberikan kesempatan yang luas bagi debitor untuk berkreasi dengan rencana perdamaianya, sampai pada titik di mana rencana perdamaian tersebut diterima oleh kreditornya. Bahkan di dalam prosesnya nanti, tidak hanya debitor yang hanya membuat rencana perdamaian, tetapi siapapun yang terkait di dalam proses reorganisasi dapat menyusun rencana perdamaian, demi terciptanya suasana penerimaan yang lebih kondusif diantara debitor dan kreditor. Hal ini yang dimaksud dengan kesempatan yang seluas-luasnya bagi debitor dalam Reorganisasi.

Di dalam reorganisasi, yang menjadi pemohon adalah perorangan dan para kreditornya, debitor *partnership* dan para kreditornya, debitor *corporation* dan para kreditornya, serta debitor perusahaan kereta api dan para kreditornya. Jadi, jelas bahwa selain oleh kreditornya (*involuntary petition*), reorganisasi dapat diajukan oleh debitornya (*voluntary petition*). *Chapter 11* membahasakan ketentuannya secara umum, yaitu setiap orang yang memenuhi syarat sebagai debitor untuk dapat mengajukan permohonan berdasarkan *Chapter 7* juga dianggap memenuhi syarat untuk dapat mengajukan permohonan reorganisasi berdasarkan *Chapter 11*. Meskipun demikian, *Chapter 11* mengatur pengecualiannya bagi debitor yang akan mengajukan permohonan berdasar *Chapter 11* ini. Pengecualian yang pertama adalah yang menyangkut pialang saham (*stock broker*) dan pialang komoditas (*commodity broker*), yaitu pialang saham dan pialang komoditas yang menurut *Bankruptcy Code* boleh mengajukan permohonan pernyataan pailit berdasarkan *Chapter 7* ditentukan tidak boleh mengajukan permohonan yang dimaksud dalam *Chapter 11*. *Chapter 7* sendiri mengatur bahwa di dalam permohonan yang diajukan oleh debitor, siapa saja dapat mengajukan permohonan kecuali perusahaan kereta api dan bank serta perusahaan asuransi. Pengecualian kedua adalah menyangkut perusahaan kereta api, yaitu perusahaan kereta api yang ditentukan boleh mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam

⁸⁵ Adrian Sutedi, *Op. Cit.*, hlm. 23.

Chapter 11, dan tidak boleh mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam *Chapter 7*.⁸⁶

Di dalam reorganisasi, debitur mempunyai waktu selama 120 hari untuk mengajukan rencana perdamaian kepada kreditornya. Hal ini telah ditentukan di dalam *Section 1121(b)*. Selanjutnya menurut *Section 1121(c)* selama waktu tersebut, jika debitur telah mengajukan rencana perdamaiannya, maka tidak ada pihak lain yang dapat mengajukan rencana perdamaian, sampai dengan masa 120 hari dan dapat diperpanjang menjadi 180 hari. Artinya pihak lain, baik kreditor maupun *trustee*, baru dapat mengajukan rencana perdamaian jika *trustee* telah ditunjuk atau debitur tidak mengajukan rencana perdamaian dalam waktu tersebut beserta perpanjangannya, atau rencana perdamaian yang diajukan oleh debitur ditolak oleh kelompok tagihan atau kepentingan. Di dalam reorganisasi juga dikenal istilah *the best interests of creditors and the estates* yang merupakan rancangan untuk *check and balance* untuk melindungi kepentingan kreditor. *The best interests of creditors and the estates* mewajibkan setiap pemegang hak tagihan menyetujui nilai properti yang sama dengan jumlah yang akan diterima kreditor berdasarkan *Chapter 7* pada saat likuidasi perusahaan debitur.⁸⁷ *Section 1112(b)(2)* mengatur secara *a contrario* mengenai *the best interests of creditors and the estates* tersebut atau disebut sebagai *the best interest test*, yang pada prinsipnya perlindungan hukum bagi kreditor terhadap harta kekayaan debitur berkaitan dengan situasi yang janggal. Ruang lingkup perlindungan tersebut dijelaskan lebih lanjut di dalam *Section 1112(b)(4)* yang mengatur bahwa unsur penyebab situasi tersebut adalah kerugian yang berlanjut atau penyusutan dari harta kekayaan dan tidak adanya kepastian ke arah rehabilitasi bagi debitur,⁸⁸ kesalahan manajemen harta kekayaan debitur,⁸⁹ kegagalan untuk merawat asuransi terkait untuk menyikapi risiko harta kekayaan debitur,⁹⁰ penggunaan secara tidak sah jaminan tunai yang

⁸⁶ Sutan Remy Sjahdeini, 2010, *Op.Cit.*, hlm. 373-374.

⁸⁷ Siti Anisah, *Op. Cit.*, hlm. 470.

⁸⁸ *Section 1112(b)(4)(A) US Bankruptcy Code.*

⁸⁹ *Section 1112(b)(4)(B) US Bankruptcy Code.*

⁹⁰ *Section 1112(b)(4)(C) US Bankruptcy Code.*

dapat merugikan kreditor,⁹¹ kegagalan untuk patuh terhadap perintah pengadilan,⁹² gagal dalam melaksanakan penyampaian laporan yang diminta berdasarkan ketentuan,⁹³ debitor gagal untuk menghadiri pertemuan dengan kreditor atau pemeriksaan yang diperintahkan berdasarkan *Rule 2004 of the Federal Rules of Bankruptcy Procedure* tanpa adanya alasan yang tepat,⁹⁴ debitor gagal untuk menyediakan informasi atau menghadiri pertemuan yang diminta oleh *US trustee* atau *the bankruptcy administrator* jika ada,⁹⁵ debitor gagal untuk membayar pajak setelah perintah reorganisasi dari pengadilan atau menyampaikan pengembalian pajak yang telah jatuh waktu setelah tanggal perintah pengadilan tersebut,⁹⁶ debitor gagal untuk menyampaikan pernyataan penyingkapan kerahasiaan, atau menyampaikan atau melakukan konfirmasi terhadap rencana perdamaian dalam waktu yang ditentukan dalam *US Bankruptcy Code* atau oleh perintah pengadilan,⁹⁷ debitor gagal untuk membayar biaya atau harga yang diminta berdasarkan *Chapter 123 Title 28*,⁹⁸ kondisi penarikan kembali perintah konfirmasi atas suatu rencana perdamaian berdasarkan *Section 1144* yang menyebutkan kewenangan pengadilan untuk menarik kembali perintah konfirmasi atas sebuah rencana perdamaian dan juga sekaligus membatalkan pembebasan debitor dari reorganisasi dikarenakan debitor melakukan penipuan atau kecurangan,⁹⁹ debitor tidak mampu menjalankan rencana perdamaian yang telah disetujui,¹⁰⁰ kegagalan materiil oleh debitor terhadap rencana perdamaian yang telah disetujui,¹⁰¹ pembatalan terhadap rencana perdamaian yang telah disetujui berdasarkan kondisi yang telah diatur di dalam rencana

⁹¹ *Section 1112(b)(4)(D) US Bankruptcy Code.*

⁹² *Section 1112(b)(4)(E) US Bankruptcy Code.*

⁹³ *Section 1112(b)(4)(F) US Bankruptcy Code.*

⁹⁴ *Section 1112(b)(4)(G) US Bankruptcy Code.*

⁹⁵ *Section 1112(b)(4)(H) US Bankruptcy Code.*

⁹⁶ *Section 1112(b)(4)(I) US Bankruptcy Code.*

⁹⁷ *Section 1112(b)(4)(J) US Bankruptcy Code.*

⁹⁸ *Section 1112(b)(4)(K) US Bankruptcy Code.*

⁹⁹ *Section 1112(b)(4)(L) US Bankruptcy Code.*

¹⁰⁰ *Section 1112(b)(4)(M) US Bankruptcy Code.*

¹⁰¹ *Section 1112(b)(4)(N) US Bankruptcy Code.*

perdamaian,¹⁰² dan kegagalan debitor untuk membayar kewajiban rumah tangga yang menjadi prioritas untuk dibayarkan setelah permohonan reorganisasi disampaikan.¹⁰³

Pihak yang ditunjuk oleh Pengadilan untuk melakukan pengurusan terhadap reorganisasi disebut sebagai *trustee* dan baru akan ditunjuk dalam sebuah persidangan jika memang Pengadilan memandang hal itu diperlukan selama penunjukan tersebut dilakukan setelah pengumuman adanya kasus reorganisasi dan sebelum konfirmasi atau persetujuan rencana perdamaian. Syarat ditunjuknya *trustee* adalah jika memang debitor tidak mampu lagi mengurus perusahaannya. *Section* 1104(a)(1) dan (2) mewajibkan penunjukan *trustee* berdasarkan permintaan para pihak yang berkepentingan jika terdapat penipuan atau ketidakmampuan debitor dan juga *trustee* dapat ditunjuk berdasarkan atas kepentingan kreditor atau para pemegang saham. Jadi di dalam reorganisasi, *trustee* akan ditunjuk jika memang diperlukan berdasarkan undang-undang. Alasan yang digunakan oleh *Chapter* 11 mengenai hal ini adalah bahwa meskipun debitor dalam kondisi reorganisasi atau disebut *debtor in possession*, akan tetapi debitor tetap dapat mengelola harta kekayaannya. Hal ini tampak di dalam ketentuan *Section* 1107(a) yang secara tegas menyatakan bahwa *debtor in possession* mempunyai semua haknya, kecuali hak untuk kompensasi berdasarkan *Section* 330 yang harus dilakukan oleh *trustee*, dan dapat menjalankan fungsi dan tugasnya sebagaimana mestinya, kecuali tugas tertentu berdasarkan *Section* 1106(a)(2), (3) dan (4) yang merupakan tugas dari *trustee*. Bahkan tindakan penyitaan sudah tidak dapat lagi dilakukan terhadap harta kekayaan debitor ini, atau disebut *automatic stay*. Debitor dapat menjalankan perusahaan seperti biasanya, selama tidak melewati batas dan jika memang pengadilan menghendaki seperti itu. Selain debitor, pihak yang dapat menjalankan bisnis pada prinsipnya diberikan hak kepada *trustee* berdasarkan *Section* 1108, di mana hak ini bisa digunakan oleh *trustee* ataupun tidak digunakan sama sekali. Batasan dalam menjalankan bisnis tersebut ditentukan oleh

¹⁰² *Section* 1112(b)(4)(O) *US Bankruptcy Code*.

¹⁰³ *Section* 1112(b)(4)(P) *US Bankruptcy Code*.

Pengadilan, yang merupakan kewenangan Pengadilan untuk melarang penggunaan aset debitor untuk dijamin, kesepakatan pembayaran, transaksi kredit yang dibuat di luar kebiasaan bisnis perusahaan dan sebagainya. Setidaknya, kewenangan Pengadilan dalam hal pembatasan tersebut sangat tampak dalam ketentuan *Section 1106(a)(3)* yang menyebutkan kewajiban *trustee* dalam menjalankan bisnis debitor selama hal tersebut tidak ditetapkan lain oleh Pengadilan. Di dalam reorganisasi, masih memberikan kebebasan kreasi bagi *debtor in possession*, meskipun terkadang pembatasan dilakukan oleh Pengadilan demi kepentingan kreditor.

Panitia Kreditor juga dikenal di dalam reorganisasi, yang disebut sebagai *Committee of Creditor*. Menurut *Section 1102(a)(1) US Bankruptcy Code*, setelah dinyatakan Reorganisasi, *US Trustee* harus menunjuk Panitia Kreditor dari kreditor yang memegang utang yang tidak berjamin. Di dalam *Section 1102(a)(2)* dikecualikan bagi debitor yang mempunyai usaha kecil, dalam hal ini pengadilan dapat memerintahkan tidak adanya Panitia Kreditor. Selain Panitia Kreditor, ketentuan ini juga mengenal istilah panitia pemegang hak jaminan. Syarat untuk pihak yang dapat menjadi Panitia Kreditor diatur di dalam *Section 1102(b)(1)* yang menentukan bahwa pihak tersebut harus dapat memberikan pelayanan maksimal dan mempunyai tagihan yang terbesar sampai dengan urutan ketujuh dari semua tagihan yang ada. *Section 1103(b)* memberikan kewenangan bagi Panitia Kreditor untuk menyewa pengacara atau ahli guna membantu tugas-tugas Panitia Kreditor di dalam reorganisasi. *Section 1103(c)* mengatur tugas-tugas Panitia Kreditor, sebagai berikut:

- 1) Memberikan saran kepada *trustee* atau *debtor in possession* berkaitan dengan administrasi perkara.¹⁰⁴
- 2) Melakukan penyelidikan terhadap perbuatan, aset, kewajiban, dan kondisi keuangan debitor, operasional bisnis debitor dan kelanjutan dari bisnis tersebut dan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara atau penyusunan rencana perdamaian.¹⁰⁵

¹⁰⁴ *Section 1103(c)(1) US Bankruptcy Code.*

¹⁰⁵ *Section 1103(c)(2) US Bankruptcy Code.*

- 3) Ikut serta di dalam penyusunan rencana perdamaian, memberikan saran di dalamnya, dan mendokumentasikan segala penerimaan dan penolakan dari rencana perdamaian tersebut.¹⁰⁶
- 4) Meminta penunjukkan *trustee* atau penilai berdasarkan *Section* 1104, yang mengatur mengenai penunjukkan *trustee* atau penilai¹⁰⁷; dan
- 5) Melakukan pekerjaan lain berdasarkan kepentingan dari kreditor¹⁰⁸.

Debitor di dalam reorganisasi adalah debitor perorangan, debitor perusahaan dengan usaha kecil, debitor perusahaan dengan usaha besar, dan debitor perusahaan kereta api. Di dalam reorganisasi, terlihat jelas bahwa pengaturan *US Bankruptcy Code* memberikan pembagian ketentuan berdasarkan porsi masing-masing yang tentu berbeda perlakuannya. Seperti di dalam ketentuan *Section* 1115(a) yang mengatur mengenai harta kekayaan bagi debitor individual yang juga diatur lebih spesifik dalam *Section* 541. Hal lain juga terlihat di dalam *Section* 1116 yakni pengaturan terhadap tugas dari *trustee* atau *debtor in possession* pada kasus usaha kecil, yang juga tampak di dalam *Section* 1121(e) yang mengatur mengenai pengajuan rencana perdamaian di dalam kasus usaha kecil. Kategori yang sama tampak di dalam pengaturan *Section* 1129(e) yang mengatur mengenai kewajiban pengadilan untuk menyetujui rencana perdamaian di dalam kasus usaha kecil. Khusus pengaturan reorganisasi perusahaan kereta api tampak di dalam *Subchapter* IV, dari *Section* 1161 sampai dengan *Section* 1174, halmana mempunyai kamar ketentuan sendiri seolah-olah perusahaan jenis ini adalah sangat penting. Faktanya, memang perusahaan kereta api di Amerika Serikat telah membawa kemakmuran ekonomi pada jaman dahulu, dengan menjadi transporter dan menghubungkan antara dunia Barat dengan dunia Timur di Amerika Serikat. Oleh karena alasan historis ini, maka sampai dengan saat ini eksklusivitas perusahaan kereta api di dalam *Title* 11 *US Bankruptcy Code* masih dipertahankan, dan bahkan perusahaan kereta api tidak dapat langsung dilikuidasi menurut *Chapter* 7 *US Bankruptcy Code*, melainkan harus melalui proses reorganisasi berdasarkan *Chapter* 11 *US Bankruptcy Code*.

¹⁰⁶ *Section* 1103(c)(3) *US Bankruptcy Code*.

¹⁰⁷ *Section* 1103(c)(4) *US Bankruptcy Code*.

¹⁰⁸ *Section* 1103(c)(5) *US Bankruptcy Code*.

Daftar Pustaka

- Anisah, Siti, 2008, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, Total Media, Yogyakarta.
- Asikin, Zainal, 2001, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Ayotte, Kenneth & Edward Morrison, 2010, *Creditor Control and Conflict in Chapter 11*, Columbia Univ. Ctr for Law and Econ, Research Paper No. 321.
- Baird, Douglas G., 1985, *Cases, Problems and Materials on Bankruptcy*, Little Brown and Company, Boston, USA.
- Black, Henry Campbell, 1968, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co., St. Paul, Minnesota, USA.
- Carlson, David Gray, *Philosophy in Bankruptcy*, Program E Learning Bankruptcy Law antara USU, UI, UGM, dan Univ. South Carolina, Nevada, USA.
- Cheeseman, Henry R., 2001, *Business Law*, Prentice-Hall Inc., Upper Saddle River, New Jersey, USA.
- Dixon, Frank H., 1994, *Understanding Bankruptcy: The Essential Guide to all in Business*, Oxford and Cambridge Business Press, Inggris.
- Djohansjah, J., 1998, *Pengadilan Niaga*, dalam buku Rudhy A. Lontoh, Denny Kailimang, dan Benny Ponto, 2001, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung.

- Emerson, Robert W., 2004, *Barron's Business Law*, Barron's Educational Series, Inc., New York, USA.
- Epstein, David G., 1995, *Bankruptcy and Other Debtor-Creditor Laws*, West Publishing, Co., St. Paul Minn.
- Feitshans, Ilise Levy, 2013, *Corporate Compliance Series: Designing an Effective OSHA Compliance Program*, Westlaw, Thomson Reuters.
- Friedman, Lawrence M., 1985, *History of American Law*, Simon & Schuster, Inc., New York, USA.
- Friedman, Jack P., 1987, *Dictionary of Business Terms*, Barron's Educational Series, Inc., New York, USA.
- Gunanto, 1995, "Pembaharuan Hukum Kepailitan Indonesia Dalam Menghadapi Era Perdagangan Bebas (Globalisasi)", Makalah dalam Seminar tentang Hukum Kebangkrutan, diselenggarakan oleh BPHN bersama ELIPS di Jakarta, 5 Maret 1995.
- Gronow, Michael, & Rosalind Mason, 2012, *McPherson's Law of Company Liquidation*, Lawbook Co, Australia.
- Haas, Jeffrey J., 2011, *Corporate Finance: in A Nutshell*, 2nd Edition, West, USA.
- Hicks, Andrew, & S.H. Goo, 2001, *Case & Materials on Company Law*, 3rd edition, Blackstone Press Limited, London, Inggris.
- Huizink, J.B., 2004, *Insolventie, Alih Bahasa Linus Doludjawa*, Pusat Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Keay, Andrew R., 2009, *McPherson's Law of Company Liquidation*, Thomson Reuters (Legal) Limited, London, Inggris.
- Kelly, David, Ruby Hammer dan John Hendy, 2014, *Business Law*, 2nd Ed., Routledge, London, Inggris.
- Latimer, Paul, 1998, *Australian Business Law*, 17th Edition, CCH Australia Limited, Sydney, Australia.
- Lieb, Richard, 2003, *Creditors Rights and the Public Interest: Restructuring Insolvent Corporations*, American Bankruptcy Institute Law Review, University of Toronto Press.

- Lusk, Harold F., Charles M. Hewitt, John D. Donnell, dan A. James Barnes, 1982, *Business Law And The Regulatory Environment: Concepts and Cases*, Richard D. Irwin, Inc., Homewood, Illinois, USA.
- Lowenstein, Roger, 2011, *The End of Wall Street*, Penguin Books, United States.
- Manan, Bagir, 1998, *Mengenal Perpu Kepailitan*, dalam buku Rudhy A. Lontoh, Denny Kailimang, dan Benny Ponto, 2001, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung.
- Murray, Michael, 2008, *Keay's Insolvency: Personal and Corporate Law and Practice*, 6th Edition, Lawbook Co., Sydney, Australia.
- Nickles, Steve H., dan David G. Epstein, 1989, *Creditor's Rights and Bankruptcy*, Wes Publishing Co, St. Paul, Minn, USA.
- Palaniappan, Metchi, 2002, *Research Paper on Bankruptcy/Insolvency Law in Various Countries Generally With Particular Attention Focused on The Effects and Consequences of Bankruptcy of The Applicant and Insolvency of The Issuing Bank In Relation To Letters of Credit Under United States Law*.
- Poerwadarminta, W.J.S., 1987, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Prodjohamidjo, Martiman, 1999, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung.
- Riches, Sarah, & Vida Allen, 2009, *Keenan & Riches' Business Law*, 9th Ed, Pearson Education Limited, Essex, Inggris.
- Roe, Mark J., *Bankruptcy and Debt: A New Model For Corporate Reorganization*, Columbia Law Review, April 1983.
- Satrawidjaja, Man S., 2010, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung.
- Shubhan, Hadi, 2008, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, Kencana, Jakarta.
- Simanjuntak, Ricardo, "Aspek Hukum Kepailitan Perusahaan Publik di Pasar Modal", *Jurnal Hukum & Pasar Modal*, Vol. V, Ed. 6/2013, Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), Jakarta.

- Sinaga, Syamsudin, M., 2012, *Hukum Kepailitan Indonesia*, Tatanusa, Jakarta.
- Sjahdeini, Sutan Remy, 2010, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, hlm 325.
- Sutedi, Adrian, 2009, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Usman, Rachmadi, 2004, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Weston, J. Fred, Mark L. Mitchell, dan J. Harold Mulherin, *Takeovers, Restructuring, and Corporate Governance*, Fourth Edition, Pearson Education Inc., Upper Saddle River, New Jersey, USA, 2004.
- Widjaja, Gunawan, 2003, *Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- US Bankruptcy Code*
- Insolvency Act 1986*
- Australia Corporations Act*

Internet

- Lehman Brothers, 18 Januari 2013, <http://www.id.wikipedia.org/wiki/Lehman_Brothers>.
- US Court, *US Bankruptcy Process*, 1 Juli 2014, <<http://www.uscourts.gov/FederalCourts/Bankruptcy/BankruptcyBasics/Process.aspx>>.
- ASIC, *Voluntary Administration a Guide For Creditors*, 23 Januari 2018, <<http://asic.gov.au/regulatory-resources/insolvency/insolvency-for-creditors/voluntary-administration-a-guide-for-creditors/#voluntary>>.
- Investopedia, *Floating Charge*, 29 Januari 2018, <https://www.investopedia.com/terms/f/floating_charge.asp>.

- US Court, *Chapter 7 Bankruptcy Basics*, 31 Januari 2018, <<http://www.uscourts.gov/services-forms/bankruptcy/bankruptcy-basics/chapter-7-bankruptcy-basics>>.
- Windsor, Jo, *Supreme Court Clarifies Balance Sheet Insolvency Test*, 26 Juli 2018, <<https://www.linklaters.com/th-th/insights/publications/2013/may/supreme-court-clarifies-balance-sheet-insolvency-test>>.

Tentang Penulis



Dr. F. Yudhi Priyo Amboro, S.H., M.Hum., lahir di Yogyakarta, 11 Desember 1978. Setelah memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta di tahun 2003, penulis melanjutkan studi S2 di Magister Hukum Universitas Gadjah Mada dengan konsentrasi Hukum Bisnis dan lulus di tahun 2005. Pada tahun 2018, penulis lulus dari program doktor ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Penulis adalah dosen di Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam sejak tahun 2005. Selain itu, untuk mengembangkan keilmuan, penulis juga berpraktik di dunia kepengacaraan sejak tahun 2006.

Penulis aktif mengikuti kursus, seminar, dan pendidikan dari dalam maupun luar negeri, antara lain sertifikasi *Human Resources Associate* dari Singapore Human Resources Institute, pendidikan Kurator dan Pengurus, serta pendidikan Konsultan Hukum Pasar Modal. Penulis juga aktif menulis di berbagai media massa maupun jurnal. Penulis aktif di berbagai organisasi sosial, keolahragaan maupun profesi. Organisasi profesi yang saat ini diikuti oleh penulis adalah Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM).

Kepailitan adalah suatu sitaan umum atas barang-barang milik debitor untuk kepentingan para kreditor secara bersama. Kepailitan sebagai salah satu lembaga penyelesaian permasalahan utang piutang, khususnya di Indonesia, pertama kali didasarkan dengan peraturan produk hukum Belanda dalam Staatsblad 1905 No. 217 jo. Staatsblad 1906 No. 348 tentang Faillissement Verordening. Staatsblad ini merupakan hasil dari pembaharuan terhadap Wetboek van Koophandel (WvK) tahun 1938.

Buku ini mengulas tentang pengenalan hukum kepailitan di Indonesia, Amerika, Inggris, dan Australia beserta skema dan prosedur yang berlaku di masing-masing Negara. Buku ini diperuntukkan bagi mahasiswa dan para pengajar studi Hukum Kepailitan.

Hukum Kepailitan

Penerapan Hukum Kepailitan
pada Korporasi di Indonesia,
Amerika Serikat, Inggris,
dan Australia



SETARA PRESS
KELOMPOK INTRANS PUBLISHING

Jl. Joyosuko Metro No. 42 Merjosari Malang
Telp. (+62)341-573650
Fax. (+62)341-588010
Email: redaksi.intrans@gmail.com (Pernaskahan)
intrans_malang@yahoo.com (Pemasaran)
www.intranspublishing.com

HUKUM

U-17+

ISBN: 978-602-6344-93-9



9 786026 344939

Harga P. Jawa Rp. 65.000